

## LAPORAN PENELITIAN

TAHUN ANGGARAN 2022

### PENYALAHGUNAAN KEADAAN SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN

(Studi Komparatif Antara Indonesia Dan Malaysia)

Nomor DIPA	:	DIPA BLU-DIPA 025.04.2.423812/2022
Tanggal	:	7 November 2021
Satker	:	(4238120) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Kode Kegiatan	:	(2132) Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Kode Output Kegiatan	:	(050) PTKIN Penerima BOPTN
Sub Output Kegiatan	:	(514) Penelitian (BOPTN)
Kode Komponen	:	(004) Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Kode Sub Komponen	:	C Penelitian Dasar Interdisipliner

Oleh:

Khairul Umam, M.HI (NIP. 199003312018011001)

Dwi Fidhayanti, M.H (NIP. 199103132019032036)



**KEMENTERIAN AGAMA**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Laporan penelitian dengan judul “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian  
(Studi Komparatif Antara Indonesia dan Malaysia)”

Oleh:

Khairul Umam, M.HI (NIP. 199003312018011001)

Dwi Fidhayanti, M.H (NIP. 199103132019032036)

Telah diperiksa dan disetujui *reviewer* dan komite penilai pada tanggal  
10 November 2022

Malang, 14 November 2022

*Reviewer 1,*



Dr. Fakhruddin, M.HI

*Reviewer 2,*



Dr. Abid Rohmanu, M.HI

Komite Penilai,

Prof. Dr. Agus Maimun, M.Pd

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Penelitian ini disahkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pada tanggal 14 November 2022

Peneliti

Ketua : Khairul Umam, M.HI  
NIP. 199003312018011001



Tanda Tangan .....

Anggota I : Dwi Fidhayanti, M.H  
NIP. 199103132019032036



Tanda Tangan .....

Ketua LP2M

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.

NIP. 19650817 199803 1 003

## PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairul Umam, M.HI  
NIP : 199003312018011001  
Pangkat /Gol.Ruang : Lektor/ IIIc  
Fakultas/Program Studi : Syariah/ Hukum Tata Negara  
Jabatan dalam Penelitian : Ketua Peneliti

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis disebutkan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata dalam penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan pelanggaran etika akademik, maka kami bersedia mengembalikan dana penelitian yang telah kami terima dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 14 November 2022

Ketua Peneliti,

Materai Rp. 10.000,-

( Khairul Umam, M.HI )

NIP. 199003312018011001

## ABSTRACT

Khairul Umam dan Dwi Fidhayanti. *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian (Studi Komparatif Antara Indonesia Dan Malaysia)*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

*Indonesia as a country with a civil law system applies the doctrine of undue influence used by countries with a common law system. Indonesia and Malaysia use different legal systems, both are in the Southeast Asian region so they have the same societal and cultural characteristics. The purpose of this study is to examine undue influence as a reason to void a contract in Indonesia and Malaysia in order to find an ideal model of the undue influence doctrine in Indonesia based on studies from Malaysia which apply undue influence in its contract law. The research method is normative juridical with a comparative law approach. Legal materials were collected through library research and analyzed using systematic and grammatical legal interpretation methods. The results of the study show that there are similarities between Indonesia and Malaysia in that undue influence occurs in the pre-contractual phase and the contract becomes voidable. The relationship pattern in the pre-contractual phase in Indonesia and Malaysia affects the principal differences in the voiding of contract that carried out by the aggrieved party due to undue influence. Indonesia can follow Malaysia's example in terms of resolving cases of undue influence, not only to the voiding of contract, but judges provide alternative solutions to improve the situation as before and carry out an in-depth analysis of the psychological undue influence. The ideal model for undue influence as a reason for voiding of contract is an effort to meet the community's need for good laws and regulations, legal certainty and uniform decisions on cases of undue influence in Indonesia.*

**Keyewords:** *Contract; Reason for voiding contract; Undue influence.*

## ABSTRAK

Khairul Umam dan Dwi Fidhayanti. *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian (Studi Komparatif Antara Indonesia Dan Malaysia)*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Indonesia sebagai negara dengan system *civil law* menerapkan doktrin penyalahgunaan keadaan yang digunakan oleh negara dengan system *common law*. Indonesia dan Malaysia menggunakan sistem hukum yang berbeda, keduanya berada pada wilayah Asia Tenggara sehingga memiliki karakteristik masyarakat dan budaya yang sama. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tentang penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian di Indonesia dan Malaysia agar ditemukan model yang ideal atas doktrin penyalahgunaan keadaan di Indonesia berdasarkan kajian dari Malaysia yang menerapkan penyalahgunaan keadaan dalam hukum kontraknya. Metode penelitiannya, yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Bahan-bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode penafsiran hukum sistematis dan gramatikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kesamaan antara Indonesia dan Malaysia bahwa penyalahgunaan terjadi pada fase pra kontraktual dan perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Pola hubungan pada fase pra kontraktual di Indonesia dan Malaysia mempengaruhi perbedaan pokok perkara pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan karena adanya penyalahgunaan keadaan. Indonesia dapat mencontoh Malaysia dalam hal penyelesaian perkara penyalahgunaan keadaan, tidak hanya sampai pada pembatalan perjanjian, tetapi hakim memberikan alternatif penyelesaian untuk memperbaiki keadaan seperti semula dan melakukan analisis mendalam atas penyalahgunaan keadaan secara psikologis. Model ideal penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian menjadi upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, kepastian hukum dan adanya putusan yang seragam atas perkara penyalahgunaan keadaan di Indonesia.

**Kata kunci:** Alasan pembatalan; Penyalahgunaan keadaan; Perjanjian.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, khususnya kepada kami para peneliti yang diberi nikmat kesehatan dan keluasaan dalam berpikir sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian sebagai Laporan Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022 sesuai tepat waktu.

Shalawat serta salam, semoga tetap terhaturkan keharibaan junjungan agung nabi akhir zaman Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kita dalam berpedoman hidup yang benar yaitu Agama Islam dan Kitab al-Qur'an. Sehingga dengan keduanya kita berharap dapat mendapatkan ridho Allah SWT.

Selanjutnya, dalam proses penyelesaian Laporan Penelitian Dasar Interdisipliner Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022 ini melibatkan pihak-pihak yang terkait dan kompeten, dengan penuh kesadaran peneliti sampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd. selaku Ketua LP2M Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta yang telah memprogram Penelitian lanjutan Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022 serta Komite Penilai untuk meningkatkan kualitas serta kompetensi tugas dosen di bidang penelitian melalui peningkatan mutu penelitian dosen;
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengikuti Penelitian lanjutan Peningkatan Kapasitas/ Pembinaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021;
4. Dr. Abid Rohmanu, M.HI dan Dr. Fakhrudin, M.HI selaku Reviewer penelitian;
5. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik dan memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga akan muncul keberkahan dan kenikmatan dalam kehidupan. Peneliti berharap adanya kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan isi dan metode dalam penelitian selanjutnya, karena peneliti meyakini laporan ini jauh dari sempurna. Peneliti juga berharap bahwa hasil penelitian ini memberikan manfaat dan sumbangsih keilmuan bagi dosen, mahasiswa dan khalayak umum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Malang, 14 November 2022

Peneliti

## DAFTAR ISI

ABSTRACT

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1	
B. Rumusan Masalah		3
C. Tujuan Penelitian		4
D. Signifikansi Penelitian	4	
E. Kajian Terdahulu		5
F. Metode Penelitian		10
G. Rencana Pembahasan		14

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis		15
B. Kerangka Konseptual		16
1. Penyalahgunaan Keadaan ( <i>Misbruik van Omstidigheiden</i> ) Indonesia		16
2. Penyalahgunaan Keadaan ( <i>Undue Influence</i> ) Malaysia		20
3. Perjanjian		23

BAB III PEMBAHASAN

A. Penyalahgunaan Keadaan Dijadikan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Di Indonesia Dan Malaysia	28	
B. Perbandingan Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Di Indonesia Dan Malaysia		49
C. Model Ideal Atas Doktrin Penyalahgunaan Keadaan Di Indonesia: Kajian Penyalahgunaan Keadaan Dari Malaysia	53	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan		60
---------------	--	----

B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1: perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu	7
Table 2: kajian tentang penyalahgunaan di Indonesia oleh akademisi	38
Tabel 3: Perkara dengan materi penyalahgunaan keadaan	42
Tabel 4: Perbandingan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian	52

## DAFTAR LAMPIRAN

Literature Review – Artikel Indonesia	66
Literature Review – Artikel Malaysia	79
Putusan Dengan Pokok Perkara Penyalahgunaan Keadaan di Indonesia	90

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam hukum perjanjian Indonesia suatu perjanjian dapat dibatalkan karena adanya cacat kehendak (*wilsgebrek*) berdasarkan *dwang*, *dwaling*, dan *bedrog*. Di samping itu, menurut perkembangan hukum yang dikembangkan lewat putusan badan peradilan dikenal pula asas "penyalahgunaan keadaan" (*undue influence*).<sup>1</sup>

Penyalahgunaan keadaan merupakan doktrin atau ajaran yang muncul pertama kali di Inggris. Inggris merupakan Negara yang menggunakan sistem *common law* sehingga beberapa negara yang menggunakan sistem *common law* juga memberlakukan doktrin ini di dalam hukum kontraknya, termasuk Malaysia. Di Malaysia, penyalahgunaan keadaan diatur secara rinci pada *Law of Malaysia, Contract Act: 136, 1950*. Penyalahgunaan keadaan dijelaskan dalam section 16 yang menyebutkan bahwa “*A contract is said to be induced by “undue influence” where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other.*” Dalam section 16 tersebut juga diberikan ilustrasi tentang suatu kontrak yang mengandung penyalahgunaan keadaan.

Pada saat ini doktrin penyalahgunaan keadaan tidak hanya digunakan oleh negara dengan sistem *common law*, tetapi juga digunakan oleh negara dengan sistem *civil law*, sebagaimana Belanda dan Indonesia sebagai negara bekas jajahannya. Hukum kontrak Belanda mengadopsi lembaga penyalahgunaan keadaan ini dari hukum Inggris.<sup>2</sup> Pada awal kemunculannya di Belanda, ajaran tentang penyalahgunaan keadaan sebagai dasar

---

<sup>1</sup> Sutedjo Bomantoro, Implementasi Doktrin Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian dalam praktek peradilan di Indonesia, Tesis (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2004), 71.

<sup>2</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 227.

pertimbangan oleh hakim untuk memutus batalnya suatu perjanjian di pengadilan berkembang mejadi yurisprudensi dan kini doktrin penyalahgunaan keadaan yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *misbruik van omstandigheden* telah dimasukkan dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut NBW). Penyalahgunaan keadaan di atur dalam artikel 3:44 lid 1 NBW.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, adanya penyalahgunaan keadaan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, meskipun hal ini secara tegas tidak diatur dalam KUH Perdata. Berdasarkan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Jika ada gugatan dengan materi penyalahgunaan keadaan, hakim akan berpedoman pada yurisprudensi tentang penyalahgunaan keadaan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Indonesia perlu untuk membuat peraturan tentang penyalahgunaan keadaan agar dalam memutuskan setiap perkara dapat diperoleh suatu keseragaman pemahaman tentang makna penyalahgunaan keadaan. Meskipun sudah ada beberapa yurisprudensi yang digunakan sebagai pedoman dalam memutus perkara wanprestasi, akan tetapi tetap ditemukan amar yang berbeda, tidak banyak gugatan penyalahgunaan keadaan yang dikabulkan. Gugatan penyalahgunaan keadaan biasanya di masukan ke dalam bentuk iktikad baik, perbuatan melawan hukum bahkan melanggar kausa halal.<sup>3</sup>

Indonesia dan Malaysia menggunakan sistem hukum yang berbeda, namun kedua negara dari wilayah Asia Tenggara ini mempunyai karakteristik masyarakat dan budaya yang hampir sama. Persamaan kebudayaan dan Indonesia Malaysia menjadi modal yang kuat untuk meningkatkan hubungan diplomatik kedua negara khususnya dibidang ekonomi. Hal

---

<sup>3</sup> Dwi Fidayanti, *Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Tentang Makna Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Syarat Cacat Kehendak Dalam Hukum Perjanjian* (Malang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), 54.

ini dapat menguntungkan bagi kedua negara. Oleh karena itu, perbandingan hukum ini perlu untuk dilakukan agar diperoleh kelebihan dan kekurangan pengaturan penyalahgunaan keadaan baik Indonesia maupun Malaysia, tujuannya adalah agar Indonesia dapat menjadikannya sebagai referensi untuk meningkatkan pengaturan hukum terutama berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan yang dapat digunakan untuk mengantisipasi adanya ketidakseimbangan dalam kontrak bagi para pihak.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang sudah ada, yaitu tentang doktrin penyalahgunaan keadaan. Namun, dalam penelitian ini lebih spesifik pada pembahasan tentang perbandingan hukum Indonesia dan Malaysia terhadap penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian. Penyalahgunaan keadaan merupakan bentuk cacat kehendak yang keempat yang dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan perjanjian. Dalam sistem *common law*, selain *undue influence* dikenal pula *unconscionability*, yang keduanya berbeda, meskipun memiliki kesamaan yakni keduanya didasarkan pada adanya ketidakseimbangan posisi tawar para pihak.<sup>4</sup> Ketidakseimbangan posisi tawar para pihak dalam suatu perjanjian cenderung akan menimbulkan perjanjian yang merugikan pihak yang lemah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana Perbandingan Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Di Indonesia Dan Malaysia?
3. Bagaimana model yang ideal atas doktrin penyalahgunaan keadaan di Indonesia?

---

<sup>4</sup> Muhammad Arifin, Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 2, September 2011, 284.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji tentang penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian di Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kelebihan dan kekurangan pengaturan penyalahgunaan keadaan di Indonesia dan Malaysia.
3. Untuk menemukan model yang ideal atas doktrin penyalahgunaan keadaan di Indonesia berdasarkan kajian dari Malaysia sebagai negara yang menerapkan penyalahgunaan keadaan dalam hukum kontraknya.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penyalahgunaan keadaan antara Indonesia dan Malaysia untuk memberikan gambaran model ideal untuk penerapan penyalahgunaan di Indonesia. Model ideal ini sudah menjadi suatu keharusan karena Indonesia mempunyai hasil putusan atas penyalahgunaan keadaan yang berbeda-beda sehingga tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum.

Luaran penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretik terhadap pengembangan ilmu hukum dan juga bagi regulator untuk pengembangan pengaturan hukum perjanjian di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para praktisi bisnis, penegak hukum dan hakim dalam memahami dan menerapkan perkembangan penyalahgunaan keadaan.

### **E. Kajian Terdahulu**

Untuk menjaga keaslian dan untuk menghindari duplikasi dalam kajian penelitian ini, telah dilakukan penelusuran penelitian yang telah ada sebelumnya. Dari hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, sejauh ini belum ada penelitian yang sama dengan kajian

yang akan dilakukan penulis dalam penelitian yang berjudul “Perbandingan Hukum Indonesia Dan Malaysia Terhadap Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian”. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan pada beberapa Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum di Indonesia dan Malaysia, ditemukan beberapa kajian terdahulu yang secara spesifik serumpun dengan judul yang penulis angkat. Adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain:

1. Fani Martiawan Kumara Putra. Paksaan Ekonomi Dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak. *Yuridika*: Volume 30 No. 2, Mei 2015.<sup>5</sup> Dalam pemenuhan suatu kontrak, sudah barang tentu haruslah didasarkan pada iktikad baik dan juga berdasar pada syarat-syarat keabsahan kontrak yang telah diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW). Salah satu dari syarat nya adalah sepakat, sepakat ini ternyata memiliki berbagai aspek penting, antara lain yaitu mengenai kehendak. Kehendak ini merupakan bagian penting dalam keabsahan suatu kontrak, bilamana terdapat cacat kehendak, maka tentu kontrak itu harus menemui konsekuensinya. Cacat kehendak antara lain berupa paksaan, yang mana akhir-akhir ini muncul jenis atau pola yang serupa dengan paksaan, yaitu berupa penyalahgunaan keadaan dan juga paksaan ekonomi. Penyalahgunaan keadaan ini bentuknya serupa dengan paksaan ekonomi yang mana tidak diatur dalam BW. Tentu saja penyalahgunaan keadaan ini berbeda dengan dwang (paksaan) pada umumnya, walaupun demikian tetap memiliki beberapa kemiripan dalam karakteristiknya. Karena masih hanya berupa doktrin, maka penyelesaiannya membutuhkan kehati-hatian dan kejelian dari hakim.
2. Akhmad Budi Cahyono, Implementation of Common Law Doctrine in Indonesia Law of Obligation, *3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019)*, *Atlantis Press – Advances in Economics, Business and Management Research*, Vol.

---

<sup>5</sup> Fani Martiawan Kumara Putra. Paksaan Ekonomi Dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak. *Yuridika*: Volume 30 No. 2, Mei 2015. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/4658>

130.<sup>6</sup> Indonesia as a country which adopts civil law system has a number of differences with common law countries. However, by the time the differences become narrow through the adoption of several common law doctrines by civil law countries including Indonesia. One of the doctrines is undue influence which has been applied in Indonesia through court decisions. Such doctrine is not explicitly stated in the Indonesian Civil Code. This paper will explain the Implementation of common law doctrine in Indonesia where the Civil Code has not been changed since 1848, especially in the field of law of obligations. Court decisions become primary resources as a tool in conducting analysis. The results show that common law doctrine is not implemented directly in Indonesia but through the Netherlands. This raises a number of similarities and differences. The reasons why the common law doctrine is not directly Implemented in Indonesia and the similarities and differences of such doctrine will be discussed in this paper.

3. Wan Zulhafiz, Unfair Contract Terms Act 1977: Does It Provide A Good Model In Regulating Risk Allocation Provisions In Oilfield Contracts in Malaysia?, *International Journal of Trade and Global Markets*, Vol. 8, No. 1 (2015).<sup>7</sup> The unequal bargaining power of the parties in the oil and gas industry has lead to the imbalanced contractual risk allocation in oilfield contracts in Malaysia. In this regard, there is a prospect that the operators pass an unfair share of the risks on to the contractors. However, the contractors might still enter into such imbalanced agreement to secure a job and thereby assume these risks. In this paper, it is argued that a statutory controlling mechanism, such as Unfair Contract Terms Act 1977 (UCTA) in the UK, should be adopted to protect the liability of the contractor in relation to the risk allocation provisions of oilfield contracts

---

<sup>6</sup> Akhmad Budi Cahyono, Implementation of Common Law Doctrine in Indonesia Law of Obligation, *3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019)*, Atlantis Press – *Advances in Economics, Business and Management Research*, Vol. 130 (2020).

<sup>7</sup> Wan Zulhafiz, Unfair Contract Terms Act 1977: Does It Provide A Good Model In Regulating Risk Allocation Provisions In Oilfield Contracts in Malaysia?, *International Journal of Trade and Global Markets*, Vol. 8, No. 1 (2015).

in Malaysia. This paper seeks to analyse the deficiencies of the risk allocation provisions of oilfield contracts in Malaysia and to consider whether the principle of reasonableness test as provided in UCTA could provide a potential solution. It will employ a combination of case study and analysis.

4. Md. Nannu Mian and Shalina Akter, Comparative Study of a Restitutionary Remedy for an Undue Influence between the English Law and the Islamic Legal Principles, *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)* Volume 12, Issue 5.<sup>8</sup> In practice, an undue influence is an exceptional phenomenon in a transaction; however, the remedy for an undue influence is a very pertinent issue in every transaction. In the modern world, the forms of undue influence are very complex, thus, the types of remedy for this influence also vary from one transaction to another transaction under the Common Law Legal System.
5. Noor Inayah Yaaku, The Basis for Setting Aside a Three-Party Bank-Lending Transaction Entered into by 'Undue Influence' Under Section 16 of The Malaysian Contracts Act 1950: A Grey Area of Laws, *Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat* 9 (2005), 85-94.<sup>9</sup> Salah satu daripada kekaburan undang-undang berkaitan pengaruh tidak wajar dalam transaksi tiga pihak ialah asas untuk melupuskan transaksi tersebut. Memandangkan perkataan ketidakwajaran tidak didefinisikan dalam Akta Kontrak 1950, adalah tidak jessama sekali sama ada Mahkamah Malaysia melupuskansesuatu transaksiituhanya berasaskan ketidakwajaran. Objektifutama artikel ini adalah menganalisa apakahyang menjadi asas sebenar untukmelupuskan sesuatu kontrak tiga pihak yang dimasuki secara pengaruh tidak wajar.

---

<sup>8</sup> Md. Nannu Mian and Shalina Akter, Comparative Study of a Restitutionary Remedy for an Undue Influence between the English Law and the Islamic Legal Principles, *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)* Volume 12, Issue 5.

<sup>9</sup> Noor Inayah Yaaku, The Basis for Setting Aside a Three-Party Bank-Lending Transaction Entered into by 'Undue Influence' Under Section 16 of The Malaysian Contracts Act 1950: A Grey Area of Laws, *Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat* 9 (2005), 85-94.

Tabel 1: perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu

No	Sumber Referensi	Persamaan	Perbedaan
1	Fani Martiawan Kumara Putra. Paksaan Ekonomi Dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak. <i>Yuridika</i> : Volume 30 No. 2, Mei 2015.	Persamaan pembahasan, yaitu tentang Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak.	Pada penelitian ini memfokuskan pada perbedaan dan persamaan penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian di Indonesia dan Malaysia untuk membuat model yang ideal atas doktrin penyalahgunaan keadaan di Indonesia
2	Akhnad Budi Cahyono, <i>Implementation of Common Law Doctrine in Indonesia Law of Obligation, 3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019), Atlantis Press – Advances in Economics, Business and Management Research</i> , Vol. 130.	Penyalahgunaan keadaan menjadi bagian dari doktrin common law yang diterapkan di Indonesia.	Mempelajari Malaysia sebagai negara common law yang menerapkan doktrin penyalahgunaan keadaan, namun memiliki kesamaan budaya sehingga diharapkan Indonesia dapat mencontoh pola penyalahgunaan keadaan di Malaysia untuk menjadi model ideal penerapan

			doktrin tersebut di Indonesia.
3	Wan Zulhafiz, Unfair Contract Terms Act 1977: Does It Provide A Good Model In Regulating Risk Allocation Provisions In Oilfield Contracts in Malaysia?, <i>International Journal of Trade and Global Markets</i> , Vol. 8, No. 1 (2015).	Penyalahgunaan keadaan di Malaysia termasuk dalam bahasan kontrak yang tidak adil ( <i>unfair contract term</i> ).	Pembahasan di penelitian ini mempelajari sumber referensi ini untuk melihat penerapan kontrak yang tidak adil ( <i>unfair contract term</i> ) di Malaysia.
4	Md. Nannu Mian and Shalina Akter, Comparative Study of a Restitutionary Remedy for an Undue Influence between the English Law and the Islamic Legal Principles, <i>IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)</i> Volume 12, Issue 5.	Membahas tema yang sama, yaitu tentang penyalahgunaan keadaan atau <i>Undue Influence</i> .	Pembahasan dalam penelitian ini focus pada penyalahgunaan keadaan di Indonesia dan Malaysia, mengukur persamaan perbedaan dan model yang dapat diterapkan di Indonesia.
5	Noor Inayah Yaaku, The Basis for Setting Aside a Three-Party Bank-Lending Transaction Entered into by 'Undue Influence' Under Section 16 of The Malaysian Contracts Act 1950: A Grey Area of Laws, <i>Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat</i> 9 (2005), 85-94.	Membahas tema yang sama tentang penyalahgunaan keadaan.	Bahasan ini berbeda dengan penelitian, karena justru penelitian ini akan mempelajari sec.16 pada Malaysian Contract Act dan penerapannya agar ditemukan model yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan di atas memiliki sasaran yang kurang lebih sama, yaitu tentang penyalahgunaan keadaan. Meski demikian, aspek yang dikaji lebih spesifik dengan melakukan perbandingan hukum antara Indonesia dan Malaysia terhadap penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian. Penelitian ini diharapkan dapat merumuskan model alasan yang tepat yang dapat digunakan sebagai alasan dan penyebab untuk membatalkan perjanjian yang mengandung penyalahgunaan keadaan. Langkah ini sebagai upaya agar dapat ditentukan suatu putusan penyalahgunaan yang seragam yang terdapat di Indonesia dengan cara terlebih dahulu mempelajari ciri khas penyebab gugatan penyalahgunaan keadaan di Indonesia dan mempelajari penyalahgunaan keadaan pada negara dengan system hukum common, yaitu Malaysia yang juga memiliki kesamaan aspek kebudayaan. Aspek inilah yang menjadi pembeda (*distinctive feature*) antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian (*research*) adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif juga dikenal dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut dan dikembangkan.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti berupaya mengkaji tentang penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian di Indonesia dan Malaysia. Kedua negara tersebut mempunyai sistem hukum yang berbeda, Indonesia menggunakan sistem hukum *civil law* dan Malaysia menggunakan sistem hukum *common law*, akan tetapi kedua negara ini

---

<sup>10</sup> Soetandyo Wignyo Subroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), 148.

mempunyai karakteristik budaya dan kultur masyarakat yang hampir sama. Selain itu, kedua negara tersebut juga berada pada wilayah asia tenggara. Peneliti juga akan melakukan kajian dan analisis kelebihan dan kekurangan pengaturan penyalahgunaan keadaan di Indonesia dan Malaysia dengan harapan dapat digunakan sebagai masukan pengaturan tentang penyalahgunaan keadaan di kemudian hari.

## 2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan objek penelitannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian ini menggunakan beberapa bahan pengkajian, yaitu KUH Perdata, putusan-putusan hakim dan yurisprudensi tentang penyalahgunaan keadaan untuk Hukum Indonesia, kemudian untuk hukum kontrak Malaysia, yaitu *Law of Malaysia, Contract Act: 136, 1950*. Pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari beberapa konsep hukum terkait dengan penyalahgunaan keadaan sehingga mendapatkan standar yang jelas untuk menentukan bentuk perilaku yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mengandung penyalahgunaan keadaan serta perbedaan dan persamaan dalam penyelesaian masalah.

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Pada penelitian ini, perbandingan yang dilakukan adalah terhadap pengaturan hukum dari penyalahgunaan keadaan serta kasus dan putusan dari isu hukum penyalahgunaan keadaan baik di Indonesia dan Malaysia. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan memahami persamaan dan perbedaan penyalahgunaan keadaan di antara Indonesia dan Malaysia, dua negara berbeda sistem hukum, namun memiliki karakteristik yang hampir sama.

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif sebagaimana penelitian yang dilakukan, yaitu Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia Terhadap Penyalahgunaan Keadaan Sebagai

Alasan Pembatalan Perjanjian. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>11</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan biasanya berbentuk suatu peraturan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini seperti KUH Perdata, putusan-putusan hakim dan yurisprudensi tentang penyalahgunaan keadaan untuk Hukum Indonesia, kemudian untuk hukum kontrak Malaysia, yaitu *Law of Malaysia, Contract Act: 136, 1950*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang utama berupa buku teks yang menjelaskan mengenai hukum atau pandangan para ahli hukum. Disamping buku teks, bahan hukum sekunder juga dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum, baik berupa buku maupun jurnal-jurnal.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini menggunakan beberapa buku teks yang berkaitan tentang penyalahgunaan keadaan baik dari referensi Indonesia maupun Malaysia. Selain itu, juga digunakan referensi-referensi dari jurnal internasional dengan tema serupa.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum digunakan dalam penelitian ini, yaitu kamus bahasa Inggris karena literature tentang penyalahgunaan keadaan di Malaysia berasal dari buku-buku dan artikel berbahasa Inggris.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 12-13.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 145.


Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pertama-tama peneliti akan mencari peraturan dan putusan-putusan dari kasus penyalahgunaan keadaan yang terkait dengan tema penelitian yang telah ditentukan. Hal ini menyesuaikan dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yang berupa pendekatan kasus. Kedua, sesuai dengan pendekatan kedua yang digunakan, yaitu berupa pendekatan konseptual, maka dalam mengumpulkan dan penelusuran bahan hukum, peneliti akan menggunakan studi kepustakaan untuk mencari berbagai literatur hukum yang relevan dengan isu hukum yang dipecahkan permasalahannya, yaitu Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia Terhadap Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian.

##### 5. Metode Analisis Bahan Hukum

Untuk memecahkan permasalahan penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode penafsiran hukum sistematis dan gramatikal. Bahan hukum yang telah ditemukan dan dikaji kemudian dianalisis untuk mengetahui peraturan tentang penyalahgunaan keadaan baik di Indonesia dan Malaysia kemudian dilakukan pengkajian dan analisis untuk melihat perbedaan dan persamaan dengan menggunakan teori perbandingan hukum sebagai pisau analisis. Selain itu, dari perbandingan tersebut dapat ditemukan model ideal penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian di Indonesia dengan mengadopsi penyalahgunaan keadaan yang telah diterapkan di Malaysia.

## G. Rencana Pembahasan



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Teori Perbandingan Hukum

Peter de Cruz menulis "*this book assumes that its readers may not necessarily be experienced reaserches or seasoned comparatists but may quite possibly be "first time comparasits. It therefore discusses some fundamental questions and also devotes some attention to reviewing the salient features of the literature dealing with definitional, terminological, methodological and historical questions.*" Dalam mempelajari perbandingan hukum, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang oleh Peter de Cruz diuraikan secara singkat, namun cukup mendalam. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain:

- 1) Apa unsur-unsur perbandingan hukum?
- 2) Bagaimana perkembangan perbandingan hukum?
- 3) Apa fungsi dan tujuan perbandingan hukum?
- 4) Bagaimana kita membedakan perbandingan hukum dengan sekedar studi tentang suatu yurisdiksi hukum asing?
- 5) Bagaimana perbandingan hukum dapat dibedakan dengan disiplin hukum lainnya?
- 6) Bagaimana Penggunaan perbandingan hukum ini dalam keperluan-keperluan praktis dan dalam penelitian ilmiah?

Secara umum, sistem hukum diklasifikasikan menjadi beberapa yang secara konvensional, yaitu *common law*, *civil law* dan *socialist system of law*. Selain itu, Peter de Cruz menambahkan satu klasifikasi lagi, yaitu *hybrid or mixed jurisdictions*.

## **B. Kerangka Konseptual**

### **1. Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Indonesia**

Menurut Mariam Darus Badruzaman, Penyalahgunaan Keadaan (*Undue Influence*) merupakan suatu konsep yang berasal dari nilai-nilai yang terdapat di pengadilan. Konsep ini sebagai landasan untuk mengatur transaksi yang berat sebelah yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak yang dominan kepada pihak yang lemah. Penyalahgunaan keadaan ada ketika pihak yang melakukan suatu perbuatan atau membuat perjanjian dengan cara di bawah paksaan atau pengaruh terror yang ekstrim atau ancaman, atau paksaan penahanan jangka pendek. Ada pihak yang menyatakan bahwa Penyalahgunaan Keadaan adalah setiap pemaksaan yang tidak patut atau salah, akal bulus, atau bujukan dalam keadaan yang mendesak, di mana kehendak seseorang tersebut memiliki kewenangan yang berlebihan, dan pihak lain dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang tak ingin dilakukan, atau akan berbuat sesuatu jika setelahnya dia akan merasa bebas.

Dalam hukum Indonesia belum ada pengaturan dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai penyalahgunaan keadaan, namun dalam perkembangannya, penggunaan ajaran penyalahgunaan keadaan telah diterapkan dalam berbagai perkara yang masuk proses pengadilan sehingga pembatalan perjanjian dengan kategori penyalahgunaan keadaan yang terjadi di Indonesia ini diselesaikan dengan pertimbangan bahwa perjanjian tersebut bertentangan dengan kepatutan, keadilan, dan itikad baik. Dalam hal ini, kekuasaan hakim untuk mencampuri isi perjanjian dalam penyelesaian perkara pembatalan perjanjian sangatlah memberikan kontribusi yang besar.

Sudikno Mertokusumo menerjemahkan pendapat dari Van Dunne dan Van den Burgh yang menyatakan bahwa pada penyalahgunaan keadaan, tidaklah semata-mata berhubungan dengan isi perjanjian, tetapi berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada

saat lahirnya perjanjian, yaitu penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan pernyataan kehendak dan dengan sendirinya persetujuan para pihak itu tanpa cacat. Juga diterjemahkan pendapat Van Dunne bahwa: Penyalahgunaan keadaan juga berhubungan dengan terjadinya kontrak. Penyalahgunaan keadaan tersebut menyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak: menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi kontrak atau maksudnya menjadi tidak diperbolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan itu menjadi tidak bebas. Dengan demikian, tidaklah tepat menyatakan perjanjian yang terjadi di bawah pengaruh penyalahgunaan keadaan akan selalu bertentangan dengan kebiasaan yang baik yang menyangkut isi perjanjian itu sendiri (sebab yang halal).<sup>13</sup>

Penyalahgunaan (keadaan) menjadi faktor yang membatasi atau mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan persetujuan antara kedua belah pihak. Penggolongan penyalahgunaan keadaan tersebut sebagai salah satu bentuk cacat kehendak dalam kesepakatan, adalah hal yang tepat. Secara umum ada dua macam penyalahgunaan keadaan yaitu:

- a. Di mana seseorang menggunakan posisi psikologis dominannya yang digunakan secara tidak adil untuk menekan pihak yang lemah supaya mereka menyetujui sebuah perjanjian di mana sebenarnya mereka tidak ingin menyetujuinya;
- b. Di mana seseorang menggunakan wewenang kedudukan dan kepercayaannya yang digunakan secara tidak adil untuk membujuk pihak lain untuk melakukan suatu transaksi.<sup>14</sup>

Penyalahgunaan keunggulan ekonomis merupakan penyalahgunaan keadaan yang sering terjadi. Secara historis, penyalahgunaan keunggulan ekonomis lebih sering digunakan oleh hakim sebagai dasar menjatuhkan putusan. Dalam penyalahgunaan

---

<sup>13</sup> Van Dunne, *Diklat Khusus Hukum Perikatan*, Terjemahan oleh Sudikno Mertokusumo. (Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 1987), 19.

<sup>14</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*(Bandung: Alumni,1994), 10.

keunggulan ekonomis, terdapat kerugian yang jelas dan konkret yang dialami salah satu pihak. Sehingga, untuk mendapatkan prestasi tertentu yang sangat dibutuhkan, suatu pihak terkadang harus menerima klausul dalam perjanjian yang merugikan dirinya, dikarenakan *bargaining position* nya lebih rendah daripada pihak lawannya. Penyalahgunaan keunggulan ekonomi ini selalu terkait dengan *bargaining power*, inti penyalahgunaan keunggulan ekonomis ini terletak pada adanya *inequality of bargaining power* yang harus dihadapi oleh pihak yang lemah dan tidak dapat dihindari, sehingga tidak tercipta *good-faith bargaining*. Pihak yang kedudukan ekonominya kuat dapat “memaksakan” suatu klausul atau keseluruhan substansi kontrak untuk ditandatangani.

Ketidak seimbangan kondisi yang terjadi dan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengadakan perjanjian dengan pihak yang memiliki keunggulan ekonomi unggul itu membuat pihak yang lemah membuat perjanjian dan menerima syarat yang diperlukan, tanpa adanya alternatif lain, walaupun sebenarnya disini bila kontrak itu tidak ditandatangani maka tidak begitu merugikan si pihak yang lemah. Penyalahgunaan keadaan ekonomi ini tidaklah semata-mata hanya karena adanya keunggulan salah satu pihak. Perlu diperhatikan kondisi-kondisi lain yang ada pada pembuatan perjanjian yang mengandung unsur penyalahgunaan keunggulan ekonomis. Kondisi-kondisi tersebut yaitu klausul dalam perjanjian, beban dan resiko para pihak, adanya ketergantungan, dan kemungkinan kerugian yang dapat diderita pihak yang lemah.<sup>15</sup>

Penyalahgunaan keadaan keunggulan ekonomi ini lebih menonjolkan aspek *bargaining position* nya, memang ada batasannya, yaitu “*rough and tumble of the pressures of normal commercial bargaining, gives an idea that will not be considered as duress*”, jadi bila benar-benar itu merupakan kegiatan yang dinilai pantas terjadi dalam bisnis, tidak akan dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan keadaan. Berdasarkan berbagai

---

<sup>15</sup> Van Dunne. *Diklat Khusus Hukum Perikatan*, Terjemahan oleh Sudikno Mertokusumo. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1987), 21.

pertimbangan hukum yang berkaitan dengan masalah penerapan penyalahgunaan keadaan yaitu keunggulan ekonomis, maka:

- a. Apakah pihak yang satu mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain?
- b. Adakah kebutuhan mendesak untuk mengadakan kontrak dengan pihak yang ekonomis lebih kuasa mengingat akan pasaran ekonomi dan posisi pasaran pihak lawan?
- c. Apakah kontrak yang telah dibuat atau syarat-syarat yang telah disetujui itu tidak berimbang dan menguntungkan pihak yang ekonomis lebih kuasa dan demikian berat sebelah?
- d. Apakah keadaan berat sebelah semacam ini dapat dibenarkan oleh keadaan istimewa pada pihak ekonomis lebih kuasa?

Bila dari tiga pertanyaan pertama dijawab dengan “ya”, dan yang terakhir dengan “tidak”, diperkirakan sudah terjadi penyalahgunaan keadaan dan kontrak yang telah dibuat atau syarat-syarat didalamnya, sebagian atau seluruhnya dapat dibatalkan. Oleh karena itu, jika seseorang membuat gugatan atas penyalahgunaan keadaan, maka orang tersebut harus mendalilkan bahwa perjanjian itu sebenarnya tidak ia kehendaki dalam bentuknya yang demikian. Berikut adalah contoh dari penyalahgunaan keadaan: a) Seseorang yang membeli barang, dan uang yang seharusnya didapat sebagai kembalian transaksi itu diganti dengan permen; b) Seseorang yang mencari kerja, dikarenakan dalam kesusahan atau susahya mencari lowongan kerja maka sebuah perusahaan menerima dia, tetapi dengan ketentuan upah yang sangat rendah dan tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan primernya sebagai manusia. Maka perusahaan yang seperti ini dapat dikatakan memanfaatkan keadaan si pelamar dengan cara menyalahgunakannya.

## **2. Penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) Malaysia**

Hukum kontrak di Malaysia didasarkan pada *Laws of Malaysia Act 136: Contract Act 1950*. *Contract Act 1950* menetapkan kerangka kerja legislatif yang mengatur kontrak di Malaysia. *Contract Act 1950* terdiri dari 191 pasal yang dibagi menjadi 10 Bab. Pada Bab 2 *Contract Act 1950* mengatur tentang komunikasi, penerimaan dan pencabutan proposal. Sementara pada Bab 3 mendefinisikan kontrak, kontrak yang dapat dibatalkan, dan perjanjian yang tidak berlaku. Lebih lanjut di pasal 2(b) menyatakan bahwa suatu proposal ketika diterima menjadi suatu janji; pasal 2(h) menegaskan sifat mengikat dari janji dan menyatakan bahwa “perjanjian yang dapat ditegakkan oleh hukum adalah kontrak”.

Persyaratan penting dari persetujuan bebas diatur dalam pasal 10(1) yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian adalah kontrak jika dibuat dengan persetujuan bebas dari pihak yang kompeten untuk membuat kontrak, untuk pertimbangan yang sah dan dengan objek yang sah, dan tidak dengan ini secara tegas dinyatakan batal”. Persetujuan bebas didefinisikan lebih lanjut dalam pasal 14 sebagai persetujuan yang tidak disebabkan oleh paksaan, pengaruh yang tidak semestinya, penipuan, pernyataan yang salah atau kesalahan. Ketika persetujuan untuk suatu perjanjian disebabkan oleh paksaan, penipuan, atau pernyataan yang salah, perjanjian tersebut merupakan kontrak yang dapat dibatalkan atas pilihan pihak yang persetujuannya disebabkan demikian (Pasal 19(1)). Pada bagian 14 menjadi fokus utama yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab 5 memuat ketentuan tentang kinerja kontrak. Pasal 38(1) dari *Contracts Act 1950* menyatakan bahwa para pihak dalam suatu kontrak harus melaksanakan atau menawarkan untuk memenuhi janji mereka masing-masing, kecuali jika kinerja tersebut telah ditiadakan oleh hukum. Bab 6 berhubungan dengan hubungan tertentu yang menyerupai hubungan yang diciptakan oleh kontrak. Bab 7 membuat ketentuan tentang

konsekuensi pelanggaran kontrak, termasuk: kompensasi atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran kontrak, kompensasi untuk kegagalan untuk memenuhi kewajiban yang serupa dengan yang dibuat oleh kontrak, dll. Contract Act 1950 lebih lanjut membuat ketentuan ganti rugi dan jaminan, dan penunjukan dan wewenang agen.

Berikut ini merupakan kata-kata dan ungkapan yang akan digunakan dalam menafsirkan persetujuan yang diatur dalam Contract Act 1950:

- a. Ketika satu orang menunjukkan kepada orang lain kesediaannya untuk melakukan atau tidak melakukan apa pun, dengan maksud untuk mendapatkan persetujuan orang lain tersebut atas tindakan atau pantang tersebut, ia dikatakan membuat proposal;
- b. Bila orang yang kepadanya usul itu dibuat menandakan persetujuannya, usul itu dikatakan diterima: usul, bila diterima, menjadi janji;
- c. Orang yang membuat proposal disebut "promisor" dan orang yang menerima proposal disebut "promisee";
- d. Ketika, atas keinginan pemberi janji, penerima janji atau orang lain telah melakukan atau tidak melakukan, atau melakukan atau tidak melakukan, atau berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan, sesuatu, tindakan atau pantang atau janji tersebut disebut pertimbangan untuk janji;
- e. Setiap janji dan setiap janji, yang menjadi pertimbangan satu sama lain, adalah kesepakatan;
- f. Janji yang merupakan pertimbangan atau bagian dari pertimbangan satu sama lain disebut janji timbal balik;
- g. Suatu perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan oleh hukum dikatakan batal;
- h. Suatu perjanjian yang dapat dipaksakan oleh hukum adalah suatu kontrak;

- i. Suatu perjanjian yang dapat dilaksanakan oleh hukum atas pilihan salah satu pihak atau lebih, tetapi tidak atas pilihan pihak lain atau pihak lain, adalah kontrak yang dapat dibatalkan; dan
- j. Kontrak yang tidak lagi dapat dilaksanakan oleh hukum menjadi batal ketika tidak lagi dapat dilaksanakan.

Pasal 10 Contract Act 1950 menjelaskan tentang persetujuan apa yang dapat disebut sebagai kontrak. Pada pasal 10 (1) disebutkan bahwa Semua perjanjian adalah kontrak jika dibuat dengan persetujuan bebas dari pihak-pihak yang berwenang untuk membuat kontrak, untuk pertimbangan yang sah dan dengan objek yang sah, dan dengan ini tidak secara tegas dinyatakan sebagai ruang kosong. Tidak ada yang termuat di sini yang akan mempengaruhi hukum apa pun yang dengannya kontrak apa pun diharuskan dibuat secara tertulis atau di hadapan saksi, atau hukum apa pun yang berkaitan dengan pendaftaran dokumen. Hal ini bermakna bahwa semua kontrak itu adalah juga suatu perjanjian tetapi tidak semua perjanjian itu adalah kontrak dan dengan adanya pihak yang layak membuat kontrak ini menjadikan kontrak dan tujuannya menjadi sah.

Perjanjian dan kontrak harus dibuat oleh para pihak dengan kehendak yang bebas. Pasal 13 menjelaskan persetujuan adalah dua orang atau lebih dikatakan setuju bila mereka menyepakati hal yang sama dalam pengertian yang sama. Sama dengan hukum perjanjian di Indonesia, pada hukum perjanjian di Malaysia, Persetujuan yang dibuat oleh para pihak harus dalam bentuk persetujuan yang bebas. Pasal 14 Contract Act 1950 persetujuan dikatakan bebas apabila tidak disebabkan oleh tindakan-tindakan berikut ini:

- a. paksaan, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 15;
- b. penyalahgunaan keadaan, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 16;
- c. penipuan, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 17;
- d. representasi yang salah, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 18; atau

- e. kesalahan, tunduk pada pasal 21, 22 dan 23.

Persetujuan yang dikategorikan sebagai perbuatan tersebut di atas tidak dapat disebut suatu persetujuan. Persetujuan diakui jika perbuatannya terbebas dari adanya paksaan, pengaruh yang tidak semestinya, penipuan, misrepresentasi, atau kesalahan. Jika pasal 13 berlaku bahwa ketika para pihak tidak menyetujui hal yang sama dalam arti yang sama, maka tidak ada persetujuan. Dalam situasi seperti itu, tidak akan ada kontrak sama sekali yang muncul. Namun, dalam kasus pengaruh yang tidak semestinya, para pihak akan menyepakati hal yang sama dalam arti yang sama, ada persetujuan dalam konstruksi pasal 13. Dengan demikian, kesepakatan akan ada tetapi karena persetujuan itu tidak bebas, persetujuan dalam kasus penyalahgunaan keadaan, perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan atas pilihan pihak yang persetujuannya tidak bebas.

### 3. Perjanjian

Perjanjian dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenkomst*. Bahasa Inggris mengenal perjanjian sebagai *contract*. Ada banyak pendapat yang menyamakan antara kata perjanjian dan kata kontrak, namun juga terdapat beberapa pendapat yang membedakan kedua istilah tersebut. *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) menggunakan istilah perjanjian dengan kontrak untuk pengertian yang sama.<sup>16</sup>

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan rumusan tentang perjanjian bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pengertian yang diberikan oleh pasal 1313 BW memiliki kekurangan karena: (1) tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian; (2) tidak tampak asas konsensualisme dan (3) bersifat dualism.<sup>17</sup> Pasal 1320 KUH Perdata menentukan adanya 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;

---

<sup>16</sup> Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian (Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersil)* (Jakarta: Kencana, 2010), 13.

<sup>17</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 25.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Subjek dalam perjanjian ada dua, yaitu seorang manusia dan badan hukum. Satu pihak mempunyai beban kewajiban, satu pihak lainnya mendapatkan hak. Bahasa Belanda memakai kata-kata *schuldenaar* atau *debiteur* dan *schuldeiser* atau *crediteur*.<sup>18</sup> Manusia sebagai subjek harus memenuhi syarat untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau diperbatasi dalam melakukan perbuatan hukum yang sah, seperti peraturan pailit, peraturan tentang perempuan berkawin menurut BW dan sebagainya.

Kebalikan dari subjek adalah objek. Objek dalam perhubungan hukum perihal perjanjian ialah hal yang diwajibkan kepada pihak-berwajib (debitur) dan hal, terhadap mana pihak-berhak (kreditur) mempunyai hak. Objek dalam hukum perjanjian yaitu mengenai benda, misalnya dalam jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, gadai menggadai, pijam meminjam pemberian hadiah dan lain sebagainya. Jadi, objek dari berbagai hal dalam perjanjian tersebut adalah benda. Perjanjian yang objeknya tidak berupa benda adalah perjanjian perburuhan pemeliharaan anak (*verzorgingscontract*), penanggungan (*borgtoch*), penyuruhan (*lastgeving*), akan tetapi secara tidak langsung perjanjian-perjanjian ini sedikit banyak juga mungkin sekali mengenai harta benda juga.

Adapun jenis cacat kehendak meliputi hal-hal berikut ini:

- a. Penyesatan (*misrepresentation*) adalah pernyataan tertentu yang tidak benar sebelum perjanjian di tutup yang disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain yang berpengaruh terhadap penutupan perjanjian. Dalam sistem Indonesia misrepresentation ini dapat dipadankan dengan kesesatan dalam Pasal 1322 BW,

---

<sup>18</sup> Wirjono Projodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mandar Maju, 2011), 13.

yaitu gambaran yang keliru yang berasal dari faktor internal terhadap sifat-sifat maupun keadaan-keadaan benda.

- b. Penipuan (*fraud*) adalah pernyataan tertentu yang tidak benar yang disengaja dilakukan sebelum perjanjian ditutup yang disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain dengan tujuan untuk menggerakkan pihak yang lain itu agar bersedia menutup perjanjian. Dalam suatu persetujuan yang terjadi karena penipuan atau diperoleh melalui kekeliruan fakta yang dipertimbangkan secara hukum bukanlah suatu persetujuan yang sesungguhnya, meskipun demikian persetujuan seperti ini dapat membatalkan suatu perjanjian. *Fraud* selalu akan muncul dalam satu bentuk kecurangan ketika ada orang-orang yang tidak jujur. Dalam sistem Indonesia *fraud* dapat disamakan dengan penipuan dalam Pasal 1328 BW akan tetapi tidak perlu adanya syarat tipu muslihat. Jika dalam perjanjian terdapat cacat kehendak yang berupa *fraud*, pada dasarnya dapat dibatalkan.
- c. Paksaan (*Duress*) ialah pihak yang satu mengancam pihak yang lain atau juga kepada keluarganya, dengan melanggar hukum yang tujuannya untuk memaksa pihak yang lain tersebut bersedia menutup perjanjian. Ada 4 kategori *duress* yaitu:
- 1) Kekerasan atau ancaman penggunaan kekerasan;
  - 2) Pemenjaraan atau ancaman memenjarakan;
  - 3) Mengambil atau menguasai barang pihak lain secara tidak sah, atau ancaman melakukan demikian; ancaman untuk melanggar kontrak atau untuk melakukan tindakantindakan yang sah (Djasadin Saragih, Yurisdika No. 5:29). Dalam sistem Indonesia *duress* dapat disamakan dalam paksaan dalam Pasal 1323 BW.
- d. *Undu Influence*. “Pada *Undu Influence* seorang dibawah pengaruh kejiwaan yang besar dari pihak lain (misalnya status sosial, hubungan dokter dengan pasien, pengacara dan klien dan lai-lain) atau pengaruh dibawah keadaan darurat (misalnya

segera membutuhkan uang)”. *Undu Influence* dalam sistem Indonesia dapat disahkan dengan penyalahgunaan keadaan yang acuannya berdasar Yurisprudensi Mahkamah Nomor 343 K/pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987 dengan perkara yang dikenal dengan nama kasus buku pensiun. *Undu Influence* ini terjadi pada saat para pihak melakukan tawar-menawar untuk memperoleh kesepakatan dalam rangka menutup suatu perjanjian, dan pada saat terdapat cacat kehendak yaitu berupa kenyataan kehendak yang tidak bebas dalam memberikan kesepakatan.

e. *Mistake*. *Mistake* adalah merupakan bentuk yang lain dari kesesatan selain *misrepresentation*. Apabila dibandingkan dengan *misrepresentation*, *mistake* adalah kesesatan yang tidak sesungguhnya. Terdapat pada kesesatan yang sesungguhnya apabila seseorang menghendaki sesuatu, tetapi pernyataan tidak sesuai yang dikehendaknya itu. Misalnya orang mabuk, atau menyampaikan pesan yang keliru oleh penerima kuasa. Contoh kesesatan yang sesungguhnya: membeli lukisan Basuki Abdullah palsu yang dikira asli, atau membeli lampu yang dianggap antik padahal baru. Jadi, pada kesesatan yang sesungguhnya pernyataan sesuai dengan kehendak, tetapi kehendak tersebut menyimpang karena mempunyai gambaran yang keliru tentang obyek perjanjian. (Djasadin Saragih, *Yurisdika* No.5: 28-29). Dalam sistem Indonesia *mistake* dapat diartikan atau disamakan dengan tidak ada kesepakatan menurut Pasal 1320 sub 1 BW, atau tidak ada obyek tertentu dalam Pasal 1320 sub 3 BW. Dengan terjadi *mistake*, maka perjanjian bukan hanya dapat dibatalkan, bahkan perjanjian dianggap batal demi hukum.

f. *Unconscion ability*. Sebenarnya *unconscion ability* atau penyalahgunaan keadaan adalah termasuk *unconscion ability* dan *adhesion contracts* (kontrak adhesi) atau perjanjian standart. Perjanjian standart atau perjanjian buku ini memuat banyak syarat yang sudah dibukukan yang tidak dirundangkan dan disusun oleh salah satu

pihak serta dicetak kecil-kecilan, syarat-syaratnya rumit dan tidak jelas, dan sangat menguntungkan bagi pihak yang menyusunnya. Kebaikan perjanjian standart terutama bagi kalangan bisnis ialah untuk mengurangi biaya dan waktu dalam merundingkan penutupan perjanjian dari para pihak. Sebaliknya kejelekan atau “aspek negatifnya adalah pihak yang berminat tadi tidak dapat sesuatu kecuali “terpaksa” menerima persyaratan yang disodorkan disertai embel-embel “*take it or leave it*”. Selanjutnya *unconscion ability* adalah perjanjian dimana didalamnya termuat klausal-klausal eksenerasi. *Unconscion ability* banyak yang digunakan untuk pembatalan perjanjian standard (kontrak adhesi) dan biasanya digunakan oleh konsumen dalam sistem hukum Indonesia *unconscion ability* belum diberlakukan.

- g. Tidak memiliki kapasitas Orang-orang yang tidak memiliki kapasitas untuk melakukan perjanjian adalah Minor, yaitu orang yang berusia kurang dari 18 tahun dan belum kawin, dan orang-orang yang masih berada di dalam pengampuan atau pengasuhan atau pengawasan. Apabila suatu perjanjian dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kapasitas, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*voidable*). Pengecualian bagi pengaturan ini apalagi minor tersebut bertindak dengan persetujuan orang tuanya, atau menggunakan dana yang telah diberikan oleh orang tuanya kepada minor. Jadi ada sebab pembatalan perjanjian, yaitu apabila perjanjian tersebut dibuat oleh orang yang tidak memiliki kapasitas. Menurut sistem Indonesia, orang yang tidak memiliki kapasitas adalah orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, dan orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu, seperti diatur dalam Pasal 1330 BW. Orang perempuan yang kawin berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah menjadi cakap.

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### **A. Penyalahgunaan Keadaan Dijadikan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Di Indonesia Dan Malaysia**

Di Asia, studi tentang perbandingan hukum, termasuk hukum kontrak, dari perspektif berbagai negara masih dalam masa pertumbuhan.<sup>19</sup> Belum adanya pendanaan yang dapat mengcover pembiayaan untuk perbandingan pengaturan hukum kontrak Asia. Hampir tidak ada studi lintas yurisdiksi tentang hukum kontrak. Ada sejumlah penjelasan yang masuk akal untuk kelangkaan studi dalam hukum kontrak komparatif intra-Asia.<sup>20</sup> Peraturan tentang kontrak di Asia secara luas terbagi menjadi tiga kubu, tergantung dari sejarah dari Negara-negara yang ada di Asia masing-masing. Aturan ini terbentuk dari tradisi hukum Eropa yang mempengaruhi lebih dari dua abad.<sup>21</sup> Hongkong, India, Malaysia, Myanmar dan Singapore dengan sistem hukum *common law* dan sejalan dengan aturan hukum Inggris. Hukum Kontrak Cina, Jepang, Korea, Taiwan dan Thailand mengarah kepada standar hukum civil Jerman. Sementara itu, perkembangan hukum privat Indonesia, Filipina dan Vietnam lebih banyak dibentuk oleh Code Civil Prancis dan turunan dari Belanda dan Spanyol. Hukum kontraknya dikenal dengan istilah *Romanistic legal system* atau terkadang juga dikenal dengan *Germanic systems applies*.

Malaysia menjadi negara dengan sistem hukum *common law* dan hukum kontraknya tertulis diatur dalam *Malaysia Contracts Act 1950 (MCA)*. Pada sistem hukum *common law*, kasus hukum tetap menjadi sumber hukum terpenting sehubungan dengan interpretasi

---

<sup>19</sup> EA Black and GF Bell (eds), *Law and Legal Institutions of Asia: Traditions, adaptations and innovations* (Cambridge: Cambridge University Press 2011) and J-R Yeh and WC Chang (eds), *Asian Courts in Context* (Cambridge: Cambridge University Press 2015).

<sup>20</sup> Stefan Vogenaeur, *Interpretation of Contracts and Control of Unfair Term in Asia: A Comparison Studies in the Contract Laws of Asia III* (Oxford: Oxford University Press, 2020), 479.

<sup>21</sup> MB Hooker, *A Concise Legal History of South-East Asia* (Oxford: Clarendon Press 1978).

kontraktual. Hukum kontrak Inggris diikuti oleh sistem hukum Malaysia yang penerimaannya dilakukan secara bertahap. Di bekas Federasi Melayu Serikat, hukum Inggris diperkenalkan melalui adopsi undang-undang India yang diundangkan ke dalam versi lokal. Negara-Negara Melayu yang tidak Berfederasi pemerintahannya tidak terlalu terpengaruh oleh campur tangan Inggris akhirnya dibujuk untuk meniru langkah-langkah yang diambil negara-negara Federasi Melayu. Negara berfederasi juga mulai mengadopsi potongan-potongan Undang-Undang India yang telah disesuaikan dengan negara-negara Federasi Melayu. *Contracts Act* 1950 berlaku di seluruh Malaysia, termasuk di negeri-negeri Melayu pada tanggal 23 Mei 1950 dan di Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak pada 1 Juli 1974. *Contract act* 1950 mencerminkan model teori kontrak Inggris abad ke-19 yang erat kaitannya dengan perkembangan pasar bebas dan cita-cita Negara sebagaimana model ekonomi klasik. Dengan kata lain, *Contract act* 1950 didasarkan pada filosofi peradilan *laissez-faire* yang berlaku saat itu.<sup>22</sup>

Sementara itu, peraturan tentang hukum kontrak di Indonesia merupakan salinan kata demi kata, seperti Pasal 1342–1351 KUHPerdara 1847 (*Code Civil Indonesia*) yang disalin secara persis dari ketentuan tentang penafsiran kontraktual KUH Perdata Belanda tahun 1838 atau *Burgerlijk Wetboek* (BW 1838), namun dengan satu pengecualian, semuanya merupakan terjemahan dari Pasal 1156-1162 Code civil (*French Code Civil*) 1804, dengan cara yang sama, Pasal 1138 (3) dan 1139 KUH Perdata adalah replika yang tepat dari aturan tentang pengisian celah dalam Pasal 1134 (3) dan 1135 Code civil (*French Code Civil*) 1804, yang menegaskan bahwa kontrak yang dibuat secara sah “harus dilakukan dengan itikad baik” dan “mengikat tidak hanya apa yang dinyatakan di dalamnya, tetapi juga semua konsekuensi yang dibebankan oleh pemerataan, penggunaan, atau hukum atas kewajiban menurut sifatnya”.

---

<sup>22</sup> Nurretina Ahmad Shariff, *Contract Law in Malaysia: Reflections on Its Ideologies and Concepts*, *REKAYASA – Journal of ethics, legal and governance* 32 Vol. 1, 2005, 35.

Studi tentang perkembangan hukum kontrak, secara spesifik pada tulisan ini membahas tentang penyalahgunaan keadaan antara dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Tulisan ini menjadi langkah terdepan dan menambah khasanah keilmuan tentang perkembangan hukum kontrak antara dua negara di Asia. Proses review diawali dengan melakukan pencarian bahan hukum tentang “penyalahgunaan keadaan”, “*Indonesia undue influence*”, “*Malaysia undue influence*”, “pengaruh tidak wajar”. Pencarian bahan hukum dibatasi pada rentang tahun 2017 hingga tahun 2022. Langkah ini bertujuan untuk mengambil sample data yang dapat merepresentasikan perkembangan hukum penyalahgunaan keadaan baik di Indonesia maupun di Malaysia pada 5 tahun terakhir. Informasi ini lebih jauh akan dilakukan investigasi yang komprehensif untuk mengetahui kategori penyebab terjadinya penyalahgunaan keadaan, objek penyalahgunaan keadaan dan akibat hukumnya. Bahan hukum lain tentang perkembangan penyalahgunaan keadaan juga diambil dari berbagai literature baik dari Indonesia maupun dari Malaysia.

## **1. Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Di Indonesia**

Pasal 1313 menegaskan bahwa Suatu perjanjian adalah Suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sejak tercapainya kesepakatan diantara para pihak, maka perjanjian tersebut telah lahir. Dalam membuat suatu kesepakatan, para pihak harus berada dalam keadaan sadar, bertindak secara bebas dan bertanggung jawab. Kualitas kesepakatan dalam memanifestasikan pernyataan kehendak akan menentukan kualitas perjanjian. Perjanjian yang dibuat dengan kesepakatan yang tidak didasarkan pada kehendak yang bebas akan menimbulkan cacat kehendak.<sup>23</sup> Pasal 1321 KUHPdata menentukan bahwa kesepakatan “tidak sah” apabila diberikan karena:

---

<sup>23</sup> Beni Tri Prasetyo, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2010), 94.

- a. Kekhilafan (*dwang*); atau
- b. Paksaan (*dwaling*); atau
- c. Penipuan (*bedrog*).

Apabila dalam suatu perjanjian terdapat salah satu si atas, maka kesepakatan para pihak dalam perjanjian menjadi tidak sempurna atau dikenal dengan istilah cacat kehendak (*willsgebreken*). Cacat kehendak dalam perjanjian yang memberikan konsekuensi perjanjian tersebut menjadi “dapat dibatalkan.” Bahwa selain kekhilafan, paksaan dan penipuan terdapat bentuk ke-4 dari cacat kehendak yang tidak diatur dalam KUHPerdara, akan tetapi telah diakui melalui yurisprudensi, yaitu “Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden / undue influence*)”.

Cacat kehendak terjadi diantaranya karena adanya asas kebebasan berkontrak yang berkembang dalam dewasa ini menimbulkan ketidakadilan. Seringkali posisi tawar yang tidak berimbang diantara kedua belah pihak menyebabkan pihak dengan posisi tawar yang lebih tinggi mendiktekan keuangannya kepada pihak yang lain. Sehingga muncul penyalahgunaan keadaan dalam melakukan transaksi.<sup>24</sup>

Saat ini, perkembangan penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan telah berkembang menjadi banyak kasus hukum. Berbeda dengan Malaysia yang merupakan negara dengan sistem common law yang memberikan kepada hakim untuk bebas melakukan penafsiran atas perbuatan penyalahgunaan keadaan dan hasil putusannya menjadi sumber hukum, di Indonesia doktrin penyalahgunaan keadaan belum memiliki dasar hukum sehingga hasil putusannya menjadi beragam.

Makna Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) adalah terjadinya kecacatan dalam kesepakatan, salah satu pihak ada yang yang memanfaatkan kesempatan untuk menyalahgunakan wewenangnya kepada orang lain yang berada dalam keadaan

---

<sup>24</sup> Sumriyah, Cacat Kehendak (*Willsgebreken*) Sebagai Upaya Pembatalan Perjanjian Dalam Persepektif Hukum Perdata, Simposium Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1 (2019), 663.

darurat, keadaan akalnya yang tidak sehat atau ketiadaan pengalaman dalam mengerjakan suatu perbuatan hukum sehingga menimbulkan suatu kerugian.<sup>25</sup> Indonesia yang menggunakan KUH Perdata hasil turunan BW Belanda tampaknya tidak mengikuti Belanda yang sudah merevisi *Dutch Civil Code* atau NBW. Dalam ketentuan baru tersebut, pengaruh KUHPerdata Prancis telah berkurang, meskipun bukan berarti hilang sama sekali.<sup>26</sup> Materi penyalahgunaan keadaan diatur dalam Buku III Dutch Civil Code Pasal 3:44 bahwa Cacat kehendak untuk melakukan perbuatan hukum apabila:

- a. Suatu perbuatan yuridis batal apabila dilakukan di bawah pengaruh ancaman, penipuan atau penyalahgunaan keadaan.
- b. Ancaman secara hukum ada ketika seseorang membujuk orang lain untuk melakukan tindakan yuridis di bawah pengaruh intimidasi yang melanggar hukum untuk menyakitinya atau pihak ketiga secara pribadi atau harta benda. Ancaman tersebut harus sedemikian rupa sehingga penilaian yang wajar terhadap orang-orang dapat dipengaruhi olehnya dengan cara yang sama.
- c. Kecurangan terjadi secara sah apabila seseorang membujuk orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum dengan sengaja membuat pernyataan yang tidak benar, dengan sengaja menyembunyikan suatu fakta yang harus diungkapkan atau dengan tipu daya lain. Namun, presentasi atau penawaran yang dijelaskan secara umum tidak dengan sendirinya menghasilkan penipuan, bahkan jika itu tidak benar.
- d. Penyalahgunaan keadaan secara hukum ada ketika seseorang yang mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa orang lain mungkin dibujuk untuk melakukan tindakan yuridis karena dia berada di bawah pengaruh keadaan tertentu, seperti keadaan darurat, ketergantungan, kesembronoan, kecanduan, suatu keadaan mental

---

<sup>25</sup> Dwi Fidhayanti, *Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Tentang Makna Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Syarat Cacat Kehendak Dalam Hukum Perjanjian* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 59.

<sup>26</sup> Hijma, Jaap and Snijder, Henk. *the Netherlands New Civil Code*. Jakarta: National Legal Reform Program.

yang abnormal atau kurang pengalaman, bagaimanapun telah mendorong orang tersebut untuk melakukan perbuatan yuridis ini, meskipun apa yang diketahui atau seharusnya diketahui oleh orang tersebut, seharusnya menahannya untuk tidak melakukannya.

- e. Jika suatu pernyataan dibuat di bawah pengaruh ancaman, penipuan atau penyalahgunaan keadaan yang disebabkan oleh seseorang yang bukan merupakan pihak dalam suatu perbuatan hukum, maka cacat hukum tersebut tidak dapat diajukan kepada pihak lawan yang tidak alasan untuk menganggap bahwa itu ada.

Dalam masalah penyalahgunaan keadaan kita sebenarnya berhadapan dengan suatu perjanjian yang sebenarnya tidak dikehendaki atau dikehendaki tidak dalam bentuk (isinya) yang demikian, permasalahan dalam hal ini adalah adanya salah satu kepentingan dari salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam suatu perjanjian sehingga menuntut suatu pembatalan. Formula yang dapat ditempuh oleh salah satu pihak bisa dengan formula kerugian, yaitu bahwa perjanjian yang telah dibuat dibawah penyalahgunaan keadaan telah menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, formula yang kedua adalah formula keuntungan, yaitu adanya keuntungan dari salah satu pihak yang berlebihan, kedua formula ini saling melengkapi satu sama lain. Dasar ini lah yang kemudian banyak digunakan oleh para pihak di Indonesia dalam mendalilkan penyalahgunaan keadaan dalam materi gugatan sekaligus memohon pembatalan perjanjian. Jika salah satu pihak merasa dirugikan karena adanya penyalahgunaan keadaan mengandung cacat pada kesepakatan di antara para pihak sebagaimana di atur dalam pasal 1321 KUH Perdata, berarti para pihak dapat membatalkan perjanjian. Sepanjang perjanjian belum dibatalkan,

perjanjian tetap mengikat para pihak yang membuatnya.<sup>27</sup> Tuntutan tersebut juga dapat dipilih, apakah akan dibatalkan Sebagian atau seluruh isi perjanjian.

Seseorang yang merasa dirugikan dengan penyebab berdasarkan kategori di atas dapat mengajukan pembatalan perjanjian ke Pengadilan Negeri pada perkara perdata. Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Hakim dalam memutuskan perkara penyalahgunaan keadaan di Indonesia menggunakan dasar hukum dari beberapa sumber yurisprudensi, antara lain:

- a. Kasus Bovag Arrest, Hoge Raad 11 Januari 1957;
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Juli 1985 Reg. No. 1904 K/Sip/11982 tentang pembatalan perikatan yang dibuat dengan adanya penyalahgunaan keadaan.
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3431/K/PDT/1985 tentang bunga pinjaman uang dan barang jaminan yang bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.
- d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3641/K/PDT/2001 tentang seseorang pengusaha membatalkan akta-akta notaris yang ditanda tangani Ketika berada dalam keadaan tidak bebas, yaitu Ketika sedang ditahan dan diadili namun kemudian terbukti tidak bersalah.
- e. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1979/K/PDT/2010 tentang pembatalan akta jual beli tanah yang diperoleh oleh seseorang dengan menggunakan keunggulan secara psikologis serta memberikan ancaman kepada pemilik tanah karena ternyata pihak yang ingin menguasai tanah tersebut telah mengetahui bahwa

---

<sup>27</sup> Rendy Saputra, *Kedudukan Penyalahgunaan keadaan (Misbruik van omstadiheden) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016), 58.

dilokasi tanah tersebut akan dibangun GOR oleh pemerintah setempat dan akan bernilai tinggi.

- f. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2131/K/PDT/2011 tentang pembatalan akta jual beli karena sedang dalam keadaan bebas terdesak dan tidak mampu membayar utang.

Selain menggunakan yurisprudensi, hakim akan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain kesesuaian materi gugatan, ukuran kedewasaan para pihak, objek, surat, saksi, dan pengakuan. Pada penelitian sebelumnya, peneliti kemudian mengkategorikan dasar pertimbangan tersebut menjadi beberapa aspek, antara lain: pertama, untuk materi gugatan menjadi pertimbangan utama karena materi gugatan berkaitan dengan kompetensi pengadilan dalam memutuskan perkara; kedua, ukuran kedewasaan para pihak, objek, dan surat yang dimaksud dapat masuk pada kategori syarat sah perjanjian dan dapat dikaitkan dengan indikator perbuatan penyalahgunaan keadaan, yaitu aspek posisi para pihak pada fase pra kontraktual, aspek formulasi perjanjian dan aspek moralitas.<sup>28</sup>

Meskipun Indonesia belum mengatur secara tegas pengaturan tentang penyalahgunaan keadaan, praktik peradilan di Indonesia telah banyak memutuskan perkara dengan materi penyalahgunaan keadaan.<sup>29</sup> Dalam memutuskan penyalahgunaan keadaan, hakim menggunakan yurisprudensi sebagai dasar dalam memutuskan perkara. Hasil penelusuran dengan keywords “penyalahgunaan keadaan” ditemukan 50 putusan pada perkara perdata di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>. Pokok perkara pada 50 putusan tersebut juga beragam, antara lain tentang akta jual beli tanah, penandatanganan akta fidusia dan penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumtif. Petitumnya terdiri atas pembatalan perjanjian dan tuntutan ganti rugi baik itu materill maupun immaterill.

---

<sup>28</sup> Dwi Fidhayanti, *Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Tentang Makna Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Syarat Cacat Kehendak Dalam Hukum Perjanjian* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 59.

<sup>29</sup> Berdasarkan hasil penelusuran pada <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> dengan menggunakan keyword penyalahgunaan keadaan ditemukan sebanyak 50 putusan pada gugatan perdata.

Setiap penyalahgunaan keadaan yang terjadi pada 50 putusan tersebut banyak yang diawali dari adanya hubungan yang lekat antara para pihak sebelum terjadinya transaksi. Hubungan tersebut baik berupa hubungan pertemanan atau rekan bisnis dan hubungan keluarga seperti kakak adik. Penyalahgunaan keadaan yang berawal dari hubungan baik terjadi karena adanya kepercayaan. Kepercayaan menjadi salah satu penyalahgunaan dengan keunggulan relatif, seperti ketergantungan atau kepercayaan dan keyakinan yang diberikan kepada pihak lainnya.<sup>30</sup> Putusan yang berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan dengan keunggulan relatif karena adanya hubungan keluarga, antara lain terdapat pada putusan:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1792K/PDT/2004,
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2610 K/Pdt/2011,
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3182 K/PDT/2010,
4. Putusan PN Kisaran Nomor 23/PDT.G/2012/PN.KIS,
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2947 K/Pdt/2011.

Ini menjadi hal yang menarik, kepercayaan terhadap keluarga dan orang yang dikenal seperti rekan bisnis masuk pada "kepercayaan dalam kelompok". Sebagaimana diungkapkan oleh Tim Reeskens bawah "kepercayaan dalam kelompok" termasuk kepercayaan pada keluarga Anda, lingkungan Anda, dan orang yang Anda kenal secara pribadi.<sup>31</sup> Kepercayaan di dalam dan di antara keluarga muncul sebagai konstruksi inti,<sup>32</sup> namun justru berpeluang besar setiap transaksinya dibuat dengan kehendak tidak bebas dan mengandung penyalahgunaan keadaan. Perbuatan ini terjadi pada tahapan pra

---


<sup>30</sup> Akhmad Budi Cahyono, Implementation of Common Law Doctrine in Indonesian Law of Obligation, *Advances in Economics, Business and Management Research*, volume 130 3rd International Conference on Law and Governance 2019 (ICLAVE 2019), 324.

<sup>31</sup> Reeskens, T. But Who Are Those "Most People" That Can Be Trusted? Evaluating the Radius of Trust Across 29 European Societies. *Soc Indic Res* 114, 703–722 (2013). <https://doi.org/10.1007/s11205-012-0169-7>.

<sup>32</sup> Jerry Kudlat, William C. Mc Dowell, Raj V. Mahto, Unrelated but together: Trust and intergroup relations in multi-family businesses, *Volume 101*, August 2019, Pages 750-756, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.12.073>.

kontraktual. Daya pikat yang ada pada tahapan pra kontraktual adalah bahwa ketika peristiwa tak terduga terjadi, perjanjian akan diberlakukan sebagai ganti rugi yang disepakati atau setara dengan yang dibayarkan.<sup>33</sup> Atas hal tersebut, salah satu pihak dalam membuat suatu persetujuan tidak dalam kehendak bebas atau dalam pengaruh pihak lainnya. Namun, nyatanya janji yang digunakan sebagai daya pikat pada saat pra kontraktual tersebut tidak pernah direalisasikan oleh pihak yang melakukan penyalahgunaan keadaan. Ketika salah satu pihak merasa di dimanfaatkan oleh pihak lain, baik secara ekonomi maupun psikologis seperti bujuk rayu dan tipu daya, pihak yang merasa dirugikan tersebut kemudian membuat gugatan ke Pengadilan.

Tidak hanya gugatan tentang penyalahgunaan keadaan yang sudah banyak, para akademisi melakukan kajian penyalahgunaan keadaan dan praktiknya terhadap berbagai jenis perjanjian yang ada di Indonesia. Kajiannya yang beragam tersebut lebih luas dari pada putusan gugatan penyalahgunaan keadaan yang pokok perkaranya tentang akta jual beli tanah, penandatanganan akta fidusia dan penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumtif. Terdapat 359 kata yang masuk dalam kategori pembahasan namun berhasil tersortir hingga 59 dengan menggunakan aplikasi Vosviewer:



---

<sup>33</sup> Bird, R.C., Soundararajan, V. The Role of Precontractual Signals in Creating Sustainable Global Supply Chains. *J Bus Ethics* 164, 81–94 (2020). <https://doi.org/10.1007/s10551-018-4067-z>.

Dari data tersebut, kemudian dilakukan screening hingga ditemukan data akhir fokus kajian yang telah diteliti oleh akademisi di Indonesia tentang penyalahgunaan keadaan:<sup>34</sup>

Table 2: kajian tentang penyalahgunaan di Indonesia oleh akademisi

No.	Fokus Kajian	Jumlah
1	Perjanjian	8
2	Perjanjian kerja	3
3	Perjanjian utang piutang	1
4	Perjanjian konsumen	5
5	Tanggung jawab notaris	5
6	PPJB	4
7	AJB	2
8	Sengketa penyalahgunaan keadaan	3
9	Perjanjian telemarketing	1
Jumlah total		32

Dari fokus kajian di atas dapat diketahui bahwa penyalahgunaan keadaan banyak dikaitkan dengan perjanjian kerja, perjanjian consumer, PPJB, AJB, perjanjian utang piutang serta perjanjian telemarketing. Penyebab paling banyak dari penyalahgunaan keadaan selain karena isi klausul dalam perjanjian, yang paling banyak adalah disebabkan karena adanya unsur penyalahgunaan keadaan dengan tipuan. Ketentuan Pasal 1321 KUH. Perdata mempertegas, bahwa tiada kebebasan dalam perjumpaan kehendak atau konsensus yang diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan. Jika kesepakatan diperoleh karena adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan, berakibat kontrak tidak sah.<sup>35</sup> Penipuan yang dilakukan sama halnya yang di ungkapkan dalam putusan atas gugatan penyalahgunaan keadaan seperti bujuk rayu dan tipu daya yang termasuk penggunaan

<sup>34</sup> Berdasarkan hasil penelusuran tentang “penyalahgunaan keadaan” dan “indonesia undue influence” sebagaimana disajikan dalam lampiran.

<sup>35</sup> Muhammad Arifin, Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak, Jurnal Notarius, Vol.3 No. 2 (2017), 66.

posisi psikologis dominannya secara tidak adil untuk menekan pihak yang lemah supaya mereka menyetujui sebuah perjanjian di mana sebenarnya mereka tidak ingin menyetujuinya.

Sementara itu, jika penyalahgunaan keadaan terjadi karena isi klausul perjanjian, terdapat pada perjanjian kerja. Berdasarkan hasil penelitian dari Putri Purbasari bahwa pada pelaksanaan Klausula Pembatas Kepemilikan atas Employee Invention telah memenuhi tiga aspek tolak ukur (Aspek posisi para pihak pada fase prakontraktual, aspek formulasi perjanjian, aspek moralitas.)<sup>36</sup> dan perjanjiannya menjadi cacat kehendak. Etty Mulyati menambahkan bahwa penyalahgunaan keadaan tidak hanya berhubungan dengan isi perjanjian, tetapi juga berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian.<sup>37</sup> Perjanjian kerja dengan penyalahgunaan keadaan ini tampaknya telah memenuhi dua unsur, yaitu pertama: pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, sehingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat kontrak yang diajukan kepadanya, kedua: kekuasaan tersebut digunakan untuk memaksakan kehendak sehingga membawa keuntungan kepadanya. Akibatnya, kontrak tersebut menjadi tidak masuk akal dan bertentangan dengan aturan-aturan yang adil.<sup>38</sup>

Penyalahgunaan keadaan yang terjadi pada tataran kesepakatan atau persesuaian kehendak termasuk pada syarat subjektif yang mana akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan. Namun, penyalahgunaan keadaan tidaklah semata-mata membatalkan perjanjian tanpa dimintakan ke pengadilan, karena penyalahgunaan keadaan harus dibuktikan adanya keterbatasan dalam menyatakan kehendak.<sup>39</sup> Semua akta dan

---

<sup>36</sup> Putri Purbasari RM, Kajian Perlindungan Employee Invention Terhadap Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Dalam Perjanjian Kerja, *Jurnal Meta Yuridis* Volume 1 No. 2 (2018), 91.

<sup>37</sup> Etty Mulyati, Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstgigheden*) dalam Kesepakatan Perjanjian Kredit, *Pandecta*, Volume 15. Number 2 (2020), Page 178-187.

<sup>38</sup> Rezky Muharjo dan Habib Adjie, Akibat Hukum Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Dan Bangunan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3182 K/PDT/2010), 45.

<sup>39</sup> Aini Nizarni Rangkuti, Pembatalan Akta Notaris Akibat Adanya Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Omstandigheden*) Studi Putusan Studi Putusan Nomor 214/PDT.G./2014/PN.JKT SEL

perjanjian, baik itu akta yang dibuat Notaris sekalipun jika di dalamnya terdapat unsur penyalahgunaan, maka akta dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan.<sup>40</sup> Akibat hukum akta notaris yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan dapat pula terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang terdapat unsur penyalahgunaan keadaan, baik secara keperdataan maupun secara administratif.<sup>41</sup>

## 2. Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Di Malaysia

Pada saat review literatur tentang penyalahgunaan keadaan pada artikel Malaysia tidak hanya ditemukan pada kata kunci “*undue influence*” dan “Malaysia”, namun banyak juga dibahas pada artikel dengan tema “*unfair contract term*” atau “*unfair advantage*”.<sup>42</sup> Sementara, penelusuran dengan kata kunci “pengaruh tidak wajar” hanya ditemukan pada artikel yang diterbitkan sebelum tahun 2017 dan tidak banyak materi yang dapat ditemukan. Tampaknya meskipun materi penyalahgunaan keadaan sering terjadi, pembahasan secara akademik masih kurang begitu diperhatikan pada rentan tahun 2017 hingga tahun 2022. Focus kajian dari para akademisi Malaysia berfokus pada penyalahgunaan keadaan pada perjanjian consumer dan beberapa kajian yang berkaitan dengan Islamic finance.

*Unfair contract term* ini dibahas dalam kontrak komersil seperti kontrak baku konsumen pada perbankan konvensional maupun syariah di Malaysia. *Unfair contract term* terjadi pada tahapan persetujuan, untuk itu *Unfair contract term* dapat diperbaiki

---

jo.143/PDT/2016/PT.DKI JO.1359 K/PDT/2017, *Jurnal Law of Deli Sumatera Jurnal Ilmiah Hukum* Volume I, Number I, Desember 2021 <https://doi.org/10.47709/cnipc.xxxx>.

<sup>40</sup> Danial R Firdaus, Daly Erni, Pieter Everhardus Latumenten, Akibat Hukum Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Mengandung Unsur Penyalahgunaan Keadaan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 77/PDT.G/2020/PN.SBY, *Indonesian Notary* Vol. 4 No. 1 (2022).

<sup>41</sup> Annisa Bella Saffanah, Wardani Rizkiati, Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Akibat Penyalahgunaan Keadaan, *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* Vol.5 No. 1 2021.

<sup>42</sup> Berdasarkan hasil penelusuran tentang “*undue influence*” dan “Malaysia” pada rentan tahun 2017 hingga tahun 2022 sebagaimana disajikan dalam lampiran.

dengan kembali pada persetujuan masing-masing pihak.<sup>43</sup> Pada tahap persetujuan ini, salah satu pihak dalam perjanjian ketika memberikan persetujuan tidak disertai dengan kehendak yang bebas. Pasal 10 (1) Malaysia Contract Act menyebutkan bahwa semua persetujuan adalah kontrak jika dibuat dengan persetujuan yang bebas dari para pihak yang berwenang untuk membuat kontrak, dengan pertimbangan yang sah dan dengan objek yang sah, dan jika tidak disertai dengan hal ini, maka secara tegas dinyatakan batal. Kehendak yang tidak bebas termasuk pada pembahasan *unfair contract term*. Istilah yang tidak adil digunakan dalam kontrak karena merupakan bentuk perjanjian standar yang diatur oleh sifat komersial. *Unfair contract term* tidak menjadikan kontrak sebagai suatu yang berharga jika bias terhadap pihak yang tidak bersalah dan berhak menuntut secara hukum kepada pihak yang dominan. Menurut hukum kontrak, semua perjanjian adalah kontrak jika dibuat dengan persetujuan bebas dari pihak-pihak yang berwenang untuk membuat kontrak. Persetujuan dianggap “bebas” jika tidak disebabkan oleh paksaan, pengaruh yang tidak semestinya, penipuan, penggambaran yang salah, dan kesalahan.<sup>44</sup>

Salah satu *Unfair contract term* yang tidak asing bagi Malaysia sebagai negara common law adalah *undue influence* atau penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan diatur dalam section 16 Malaysia Contract Act 1950. Sebuah kontrak dikatakan dipengaruhi oleh penyalahgunaan keadaan atau pengaruh yang tidak semestinya di mana hubungan yang ada di antara para pihak sedemikian rupa sehingga salah satu pihak berada dalam posisi untuk mendominasi kehendak pihak lain dan menggunakan posisi untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atas yang lain. Untuk itu, penting bagi hukum

---

<sup>43</sup> Noor Mahinar Abu Bakar, Ng See Teong, Banking Ethics And Unfair Contract Terms: Evidence From Conventional And Islamic Banks In Malaysia, *Journal of Islamic Management Studies*, Vol. 2, Issue 2, 2019.

<sup>44</sup> Syuhaeda Aeni Mat Ali, Rusni Hassan, Ahmad Azam Othman, Inadequacy of Consumer Protection from Unfair Contract Terms in Musharakah Mutanaqisah Home Financing In Malaysia, *Journal of Islamic Finance (Special Issue)* Vol. 6 (2017), 237.

untuk melindungi para pihak yang terlibat dalam perjanjian ketika berhadapan dengan perjanjian secara keseluruhan.<sup>45</sup>

Perbuatan penyalahgunaan keadaan yang menjadi bagian dari *unfair contract term* bukan merupakan masalah yang baru dalam sengketa dalam hukum kontrak di Malaysia, permasalahan dengan materi penyalahgunaan keadaan di Malaysia berdasarkan hasil peneluran pada website resmi <http://kehakiman.gov.my> dengan menggunakan kata kunci “*pengaruh tidak wajar*” dan “*undue influence*”, terdapat 11 putusan yang ditemukan dengan daftar berikut ini:<sup>46</sup>

Tabel 3: Perkara dengan materi penyalahgunaan keadaan

No.	No. Perkara	Pokok Perkara
1	BL-22NCvC-26-10/2021	Bisnis
2	DA-22NCvC-30-05/2021	Pembatalan hak milik atas tanah
3	J-02(NCvC)(W)-2416-12/2019	Klaim pembayaran dari persewaan
4	J-02(NCvC)(W)-118-01/2020	Klaim pembayaran dari persewaan
5	J-02(NCvC)(W)-117-01/2020	Klaim pembayaran dari persewaan
6	WA-22NCVC-360-05/2021	Jaminan perorangan
7	JB-32NCVC-190-08/2019	Warisan
8	JB-22NCVC-72-12/2018	Warisan
9	02(f)-110-10/2017(W)	Kewajiban dan perjanjian bersama
10	W-02(NCVC)(W)-1605-09/2015	Perjanjian jual beli
11	S-02-395-02 OF 2012	Kepemilikan Tanah

Pada table di atas dapat diketahui bahwa perkara dengan materi penyalahgunaan keadaan yang paling lama, yaitu pada tahun 2012 dan yang terbaru, yaitu perkara pada tahun 2021. Perkara tersebut berasal dari permohonan dan gugatan atas tuduhan penyalahgunaan

<sup>45</sup> Farihana Abdul Razak and Zuhairah Ariff Abd Ghadas, Legal Issue Due To Unfair Contract Term: The Malaysia Perspective, *Journal Of Critical Reviews* ISSN- 2394-5125 Vol 7, Issue 19, 2020, 7457.

<sup>46</sup> <https://cms2.kehakiman.gov.my/CommonWeb/ejudgment/SearchPage.aspx?JurisdictionType=ALL>

keadaan. Jika dibandingkan dengan Indonesia, pokok perkara yang berkaitan dengan akta jual beli tanah yang lebih sering terjadi, di Malaysia pokok perkaranya lebih beragam dan berkaitan dengan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian, baik itu perjanjian bisnis maupun perjanjian konsumen.<sup>47</sup>

Perkara-perkara tersebut diselesaikan di Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi di Malaysia akan memiliki yurisdiksi untuk mengadili semua proses perdata di mana Penyebab tindakan muncul di Malaysia, yaitu pelanggaran atau akar sengketa terjadi di Malaysia.<sup>48</sup> Tergugat atau salah satu dari beberapa tergugat bertempat tinggal atau memiliki tempat usaha di Malaysia. Sengketa komersial besar biasanya dimulai di Pengadilan Tinggi Malaya yang memiliki yurisdiksi moneter sebesar MYR 1 juta ke atas untuk kasus perdata.<sup>49</sup> Sistem pengadilan Malaysia secara luas bersifat permusuhan. Hakim memainkan peran terbatas dalam proses hukum dan terutama bertindak sebagai wasit antara dua pihak yang berlawanan. Namun, sejak berlakunya Rules of Court 2012 yang memberikan pengadilan berbagai kekuatan prosedural, seperti membatalkan kasus atau mengenakan biaya penalti dalam situasi ketidakpatuhan terhadap arahan pengadilan, pengadilan semakin mengambil peran sebagai seorang manajer kasus. Hakim tidak dapat memaksa para pihak untuk menempuh alternatif penyelesaian sengketa, kecuali para pihak setuju atau telah menyepakati hal yang sama.

Penyelesaian perkara penyalahgunaan keadaan di Malaysia berdasarkan pada Malaysia Contract Act 1950 dan yurisprudensi. Yurisprudensi menjadi panduan bagi para hakim dalam memutuskan perkara. Mengenai yurisprudensi yang digunakan sebagai panduan dalam memutuskan perkara berbeda antara *actual undue influence* atau

---

<sup>47</sup> Berdasarkan hasil Analisa terhadap Tabel 3: Perkara dengan materi penyalahgunaan keadaan.

<sup>48</sup> M K Majid dan T M Abdul Rashid, The Courts In Malaysia And Their Jurisdiction, *Commonwealth Law Bulletin* Volume 21, Issue 1 (1995), 297-314. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03050718.1995.9986408>

<sup>49</sup> Enforcement Of Civil Case Judgments In Malaysia: Malaysian Judiciary, [https://www.led.go.th/inter/pdf/2\\_Malaysia.pdf](https://www.led.go.th/inter/pdf/2_Malaysia.pdf), diakses pada 10 November 2022.

penyalahgunaan keadaan yang sebenarnya dengan *Presumed undue influence* atau pengaruh yang dianggap penyalahgunaan keadaan. Keduanya merupakan jenis-jenis penyalahgunaan keadaan di Malaysia. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai jenis penyalahgunaan keadaan dan yuriprudensi yang digunakan dalam memutuskan perkara:

- a. *actual undue influence* atau penyalahgunaan keadaan yang sebenarnya. berdasarkan pasal 16 tidak sepenuhnya jelas apakah perbedaan antara pengaruh yang tidak semestinya yang sebenarnya dan yang diduga (*presumed undue influence*) ditemukan dalam hukum Inggris dapat diterapkan dalam ruang lingkup pasal 16 Contract Act dalam hukum Malaysia. Ketiga sub-bagian pasal 16 berlanjut atas dasar “hubungan yang ada di antara para pihak”. Akan tetapi, dalam hukum Inggris, untuk penyalahgunaan keadaan yang sebenarnya tidak perlu ada hubungan yang tetap ada di antara para pihak (walaupun mungkin, lebih tepat untuk mengatakan bahwa dalam hukum Inggris tidak perlu ada bukti sejarah pengaruh apa pun antara para pihak dalam kasus pengaruh yang tidak semestinya yang sebenarnya). Dapat diperdebatkan bahwa section 16 (1) juga berhubungan dengan penyalahgunaan keadaan yang sebenarnya jika seseorang menganggap kata “hubungan yang ada antara para pihak” berarti "hubungan yang ada di antara para pihak, dengan memperhatikan keadaan sebenarnya yang terjadi di antara para pihak pada saat pelaksanaan dugaan pengaruh yang tidak semestinya.

Pengadilan Malaysia: Tidak terlalu menekankan apakah penyalahgunaan keadaan sebenarnya (*actual undue influence*) atau diduga (*presumed undue influence*), tetapi Secara umum telah mengadopsi posisi bahwa section 16 pada dasarnya mengadopsi Hukum Inggris sebagaimana adanya ketika *Indian Contract Act* 1872 disahkan.

b. *Presumed undue influence* atau pengaruh yang dianggap penyalahgunaan keadaan menurut pasal 16 (2) adalah bahwa Seseorang dianggap berada dalam posisi untuk mendominasi kehendak orang lain:

- 1) Di mana dia memegang otoritas nyata atau nyata atas orang lain, atau di mana dia berdiri dalam hubungan fidusia dengan yang lain; atau
- 2) Dimana dia membuat kontrak dengan seseorang yang kapasitas mentalnya terpengaruh untuk sementara atau permanen karena alasan usia, penyakit, atau tekanan mental, atau fisik.

Pasal 16 (2) jika dianalogikan dengan hukum Inggris "diduga" mempengaruhi tetapi, perhatikan, bahkan jika korban dapat mengandalkan pasal 16 (2) untuk membuktikan adanya perbuatan penyalahgunaan keadaan, dia masih harus membuktikan, di bawah pasal 16 (3), bahwa orang yang memiliki posisi dominan telah menggunakan posisi itu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Ini mirip dengan posisi hukum Inggris bahwa setelah dugaan pengaruh terbukti, korban harus terus menunjukkan bahwa ada sesuatu tentang transaksi yang memerlukan penjelasan pasal 16 (2) hanya menggambarkan kapan seseorang dianggap berada dalam posisi untuk mendominasi kehendak orang lain.

Ini menetapkan situasi ketika muncul anggapan bahwa seseorang dianggap berada dalam posisi untuk mendominasi kehendak orang lain. Bahkan jika seseorang tidak dapat membawa kasusnya ke dalam pasal 16 (2), ia masih dapat membuktikan dominasi kehendaknya dengan alat bukti lain. Dengan kata lain, pasal 16 (2) hanya berfungsi untuk membantu membuktikan dominasi kehendak dalam situasi-situasi yang ditentukan di dalamnya. Praduga ini muncul hanya berdasarkan bukti fakta yang menunjukkan Satu pihak memegang posisi "otoritas nyata" atas yang lain atau 'Satu pihak menjadi 'penjamin' dari yang lain; atau kemampuan mental dari pihak yang ingin membatalkan

kontrak terpengaruh untuk sementara atau permanen karena usianya; atau penyakit; atau tekanan mental; atau penderitaan tubuh. Penyalahgunaan keadaan juga disebabkan jika salah satu pihak mengetahui adanya ketidakmampuan mental pihak lain pasal 16 (2) (b).

Beban untuk menyangkal adanya perbuatan penyalahgunaan keadaan ada pada pemberi pengaruh sebagaimana pada Section 16 (3) Malaysia Contract Act 1950 bahwa Di mana seseorang yang berada dalam posisi untuk mendominasi kehendak orang lain, menandatangani kontrak dengannya, dan transaksi itu muncul, di muka atau di bukti yang dikemukakan, menjadi tidak masuk akal, beban pembuktian bahwa kontrak itu tidak disebabkan oleh perbuatan yang mengandung penyalahgunaan keadaan akan terletak pada orang dalam posisi untuk mendominasi kehendak orang lain. Ketentuan ini analog dengan aturan hukum Inggris bahwa ketika perbuatan penyalahgunaan keadaan ditunjukkan, maka beban pembuktian bergeser ke pemberi pengaruh untuk menunjukkan bahwa kontrak tersebut tidak disebabkan oleh penyalahgunaan keadaan.<sup>50</sup>

Pergeseran Beban Pembuktian Pertama, pihak yang membuat pengaruh yang tidak semestinya menanggung beban pembuktian sebagai berikut: a) Bahwa pihak lain berada dalam posisi untuk mendominasi kehendaknya: Pasal 16 (1) [Pasal 16 (2) dapat membantu korban dalam membuktikan hal ini]; b) Bahwa pihak lain memang menggunakan posisi itu untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atas dirinya: Pasal 16 (1) dan c) Transaksi itu tidak berbudi - secara langsung atau melalui bukti yang dikemukakan: Pasal 16 (3) (a) Begitu korban melepaskan beban pembuktiannya, pengaruh yang tidak semestinya terbukti secara terbantahkan. Beban kemudian beralih ke orang yang dituduh memberikan pengaruh yang tidak semestinya untuk membuktikan 'bahwa kontrak itu tidak disebabkan oleh pengaruh yang tidak semestinya'; Pasal 16 (3) (a). Pengaruh dan Pembebasan penyalahgunaan keadaan diatur dalam pasal 20 Contract Act 1950 sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> <https://www.studocu.com/my/document/taylors-university/contract-law-ii/law-on-undue-influence-in-malaysia/16867680>.

- a. Perjanjian dapat dibatalkan atas pilihan pihak yang persetujuannya terhadap perjanjian tersebut disebabkan oleh pengaruh yang tidak semestinya.
- b. Tetapi, jika pihak yang berhak untuk menghindar telah menerima manfaat apapun, pengadilan dapat mengesampingkannya “dengan syarat dan ketentuan yang dianggap adil oleh pengadilan”. [Ini akan memberikan kekuatan pengadilan untuk memulihkan pihak-pihak ke posisi semula]

Selanjutnya, jika orang yang telah terlalu dipengaruhi memilih untuk membatalkan kontrak, efek pembatalan sebagaimana diatur dalam pasal 65 dan pasal 66 dalam hal apapun akan berlaku ( yaitu, bagian kedua dari pasal 20 tampak berlebihan).

Pengaruh Pengaruh yang Tidak Sesuai pasal 20 Contract Act 1950. Perjanjian dapat dibatalkan atas pilihan pihak yang persetujuannya atas perjanjian tersebut disebabkan oleh penyalahgunaan keadaan. Tetapi, jika pihak yang berhak menghindarinya telah menerima manfaat apa pun, pengadilan dapat mengesampingkannya “dengan syarat dan ketentuan yang dianggap adil oleh pengadilan” (Ini memberi pengadilan kekuatan untuk mengembalikan pihak ke posisi semula). Ketika pihak yang tidak bersalah tidak lagi berada di bawah pengaruh pihak dominan, ia dapat menolak untuk melaksanakan bagiannya dari kontrak, menolak klaim apa pun untuk kinerja tertentu, meminta pengadilan untuk menetapkan mengesampingkan kontrak dengan pemulihan yang adil dari pembatalan atau dia dapat menegaskan kontrak.

Pembatalan Upaya pemulihan yang biasa dilakukan oleh pihak yang tidak bersalah dapat membebaskan dirinya dari semua kewajibannya berdasarkan kontrak yang diperoleh dengan pengaruh yang tidak semestinya adalah pembatalan. Jika dia memilih untuk membatalkan kontrak, dia harus menyampaikan keputusannya kepada pihak yang bersalah dalam jangka waktu yang wajar atau dia dapat mengajukan ke pengadilan berdasarkan pasal 34(1)(a) dari *Specific Relief Act 1950*.

Efek Pembatalan Setelah pihak yang tidak bersalah memilih untuk mengakhiri kontrak, itu akan secara efektif menghancurkan hubungan kontraktual antara dia dan pihak yang bersalah. Ini membatalkan kontrak sejak awal. Dengan demikian, masing-masing pihak berhak untuk dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan kontrak dan untuk mendapatkan kembali keuntungan apa pun yang mungkin telah dia berikan kepada pihak lain. Upaya hukum menurut pasal 20 bersifat restitusi. Kedua belah pihak akan dikembalikan ke posisi pra-kontrak mereka, seolah-olah kontrak tidak pernah ada. Kontrak yang dihindari dengan alasan pengaruh yang tidak semestinya menjadi kontrak batal. Dengan demikian, jelas masuk dalam lingkup pasal 66, karena bagian tersebut berlaku untuk semua kontrak yang telah menjadi batal. Pasal 66 Contract Act 1950 Apabila suatu perjanjian diketahui batal, atau apabila suatu kontrak menjadi batal, setiap orang yang telah menerima keuntungan berdasarkan perjanjian atau kontrak terikat untuk mengembalikannya, atau memberikan kompensasi untuk itu, kepada orang dari siapa dia menerimanya.

Para pihak yang berada dalam kontrak dengan penyalahgunaan keadaan juga dapat memilih alternatif penyelesaian lain, yaitu dengan melakukan renegotiasi dengan cara mengganti syarat-syarat kontrak yang tidak adil dengan persetujuan bersama.<sup>51</sup> Tentu ini menjadi cara yang baik dalam menyelesaikan permasalahan dari pada melakukan gugatan ke pengadilan yang dapat menambah biaya dan menghabiskan waktu.

---

<sup>51</sup> Noor Mahinar Abu Bakar, Noor Mahinar Abu Bakar, Ng See Teong, *Banking Ethics And Unfair Contract Terms: Evidence From Conventional And Islamic Banks In Malaysia*, 71.

## **B. Perbandingan Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Di Indonesia Dan Malaysia**

Kedekatan hubungan antara negara Indonesia dan Malaysia tercermin dalam banyak situasi. Indonesia memiliki tempat khusus dalam hubungan luar negeri Malaysia. Jika dicermati dari segi politik luar negeri Malaysia, hubungan kedua negara sangat penting karena selain sebagai negara tetangga, baik Malaysia dan Indonesia memiliki banyak ciri khas yang sama, termasuk kerangka acuan standar dalam sejarah, budaya dan agama. Meskipun kedua negara adalah negara yang terpisah dan merdeka, ada juga kesamaan yang tertanam kuat.<sup>52</sup> Ikatan persamaan ini diperkuat dengan pendapat yang di ungkapkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj yang pada waktu itu menjabat Ketua Menteri Malaysia (Malaysia) pada Pertemuan Tingkat Menteri di Jakarta pada tanggal 8 November 1955 bahwa *“dunia tidak dapat memungkiri hubungan internasional antara bangsa Melayu dan bangsa Indonesia dimana dulu kita dikenal sebagai satu bangsa yang mendiami Gugusan Kepulauan Melayu... Memang kita terpisah dalam satu aspek tetapi bersatu dalam aspek lain yaitu aspek budaya”*.

Indonesia merupakan negara non-Persemakmuran pertama yang memiliki perwakilan dari Malaysia setelah Malaysia mencapai kemerdekaan pada 31 Agustus 1957. Sedangkan pada 17 April 1959, Perjanjian Persahabatan Malaysia-Indonesia ditandatangani. Indonesia memberikan arti penting dalam sejarah diplomasi bilateral Malaysia, terutama di bidang ekonomi dan sosial. Sehubungan dengan itu, Indonesia digambarkan sebagai "kakak" bagi Malaysia.<sup>53</sup>

Indonesia dan Malaysia yang memiliki kesamaan sejarah, budaya dan agama, nyatanya memiliki system hukum yang berbeda. Perbedaan sistem hukum ini yang

---

<sup>52</sup> Jennifer Sidharta (24 July 2016). *"Here is Why Indonesia is Alike Malaysia, and Vice Versa"*. Global Indonesian Voices. Archived from [the original](#) on 10 September 2019. Diakses pada 12 November 2022.

<sup>53</sup> Rohani Hj. Ab Ghani & Zulhilmi Paidi, *Malaysia-Indonesia: Pengalaman Hubungan Dua Negara* Serumpun, Seminar On National Resilience, 2010, 228.

membentuk masing-masing negara, Indonesia dan Malaysia menjadi negara yang berbeda. Bagir Manan menjelaskan, peran legislasi dalam suatu negara tergantung pada tradisi hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan.<sup>54</sup> Ada dua kelompok utama system hukum (pokok) di dunia ini, yaitu system hukum civil atau system hukum eropa kontinental dan system hukum common atau *anglo-saxon*. Perbedaan antara system hukum civil dan *Anglo-saxon* didasarkan pada peran hukum perundang-undangan dan yurisprudensi. Negara-negara yang anggota system hukum civil atau system hukum eropa kontinental menempatkan undang-undang sebagai kerangka utama hukum mereka, sedangkan negara-negara yang menganut tradisi hukum *anglo-saxon* menjadikan yurisprudensi sebagai kerangka utama sebagai sistem hukum mereka. Kaidah, kaidah, dan pola tingkah laku yang nyata dalam berbagai bidang kehidupan warga negara yang bersangkutan, yang dipengaruhi oleh konstitusi dan undang-undang dan peraturan di bawahnya, yang pembuatannya dipengaruhi oleh hukum lokal/domestik dan global. Perbedaan ini juga lah yang mempengaruhi penggunaan penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan yang berbeda antara di Indonesia dan di Malaysia. Penggunaan system hukum yang berbeda ini tidak terlepas dari sejarah masing-masing negara yang telah di jajah oleh 2 negara yang berbeda, Indonesia lebih kental dengan nuansa hukum Belanda, sementara Malaysia lebih sesuai dengan hukum Inggris.

Unsur-unsur dalam sistem hukum, secara umum baik Indonesia maupun Malaysia memilikinya kesamaan, dalam hal 1) Struktur (frame atau kerangka) peradilan tertinggi seperti Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya serta lembaga pelaksana peraturan perundang-undangan, 2) Peraturan, ketentuan, dan pola tingkah laku nyata dalam berbagai bidang kehidupan warga negara yang bersangkutan, 3) Sikap terhadap hukum dan

---

<sup>54</sup> Siti Zuliyah, Comparison of Indonesian and Malaysian Legal Systems in Rules, Traditions, and Community Behavior, *Journal of Transcendental Law* Vol. 3, No. 1, 2021, 15 - 29.

sistem hukum warga negara berupa keyakinan, nilai, kesadaran, gagasan, dan harapan yang membuat proses hukum berjalan.<sup>55</sup>

Dalam hal perkembangan ekonomi, Indonesia tidak banyak dipengaruhi oleh asing karena pada masa penjajahan Belanda, penduduk telah terbagi menjadi 3, yaitu Bumi Putera, Timur Asing dan Eropa. Perbedaan golongan penduduk juga menyebabkan perbedaan pemberlakuan hukum pada saat itu sehingga membentuk klaster antara Bumi Putera dan Timur Asing serta Eropa. Sementara, di Malaysia, peraturan hukumnya berlaku bagi siapa saja yang melakukan transaksi di negara Malaysia dan perkembangan bisnisnya banyak dipengaruhi dari China. Sejumlah besar imigran china membantu mengembangkan potensi ekonomi Malaysia.<sup>56</sup>

Selain itu, problematika yang dihadapi masing-masing negara dan sikap hukum dalam menyelesaikan sengketa turut mempengaruhi perkembangan hukum dari negara. perkembangan sistem hukum di Indonesia ini unik karena dibangun berdasarkan proses penemuan, pengembangan, adaptasi bahkan kompromi dari beberapa sistem hukum yang ada. Tidak Hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional, seperti halnya penyalahgunaan keadaan ini yang merupakan hasil penerapan doktrin dari sistem hukum negara common.<sup>57</sup> Jadi, Indonesia menjalankan perpaduan sistem hukum civil dan sistem hukum *common law* atau *anglo-saxon*. Pengaruh-pengaruh tersebut yang membentuk persamaan dan perbedaan penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian antara Indonesia dengan Malaysia sebagai negara yang telah mengatur doktrin tersebut.

---

<sup>55</sup> Siti Zuliyah, Comparison of Indonesian and Malaysian Legal Systems in Rules, Traditions, and Community Behavior, *Journal of Transcendental Law* Vol. 3, No. 1, 2021, 15 - 29.

<sup>56</sup> International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), *Historical Roots of Islamic Finance In Malaysia From The Pre-Islamic Era Until 1983* (Kuala Lumpur: CiME ADV SDN. BHD, 2004), 78.

<sup>57</sup> Andi Maysarah, Perubahan dan Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal Warta* Edisi 52 (2017), 53.

Tabel 4: Perbandingan Penyalahgunaan Keadaan  
Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian

No	Keterangan	Indonesia	Malaysia
1	System Hukum	Civil law	Common law
2	Dasar Hukum	1. Pasal tentang cacat kehendak 2. Yurisprudensi	1. Section 16 Malaysia Contract Act 1950 2. Yurisprudensi
3	Tempat penyelesaian sengketa	Pengadilan Negeri	Mahkamah Tinggi
4	Pokok perkara pembatalan perjanjian	Akta Jual Beli	kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian, baik itu perjanjian bisnis maupun perjanjian konsumen.
5	Terjadinya	Fase pra kontraktual	Fase pra kontraktual
6	Cara Pembuktian	Korban yang merasa dipengaruhi secara psikologis dan ekonomi baik itu tipu daya atau bujuk rayu, keunggulan secara pengetahuan dan keunggulan secara kejiwaan akan melakukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri disertai petitum untuk pembatalan perjanjian dengan membawa bukti-bukti.	Korban membuktikan kesalahan dan melakukan permohonan ke pengadilan dan tertuduh harus dapat membuktikan persangkaan yang dituduhkan adalah tidak benar.
7	Akibat Hukum	Perjanjian menjadi dapat dibatalkan (harus dimohonkan di Pengadilan) dan jika dimohonkan pembatalan	Perjanjian menjadi dapat dibatalkan, namun pada beberapa kasus tidak perlu gugatan ke pengadilan namun cukup

		ke Pengadilan, maka perjanjian berakhir dan kembali ke keadaan semula.	Kembali ke para pihak untuk melakukan re-negosiasi. setiap orang yang telah menerima keuntungan berdasarkan perjanjian atau kontrak terikat untuk mengembalikannya, atau memberikan kompensasi untuk itu, kepada orang dari siapa dia menerimanya.
--	--	--	--

Terdapat perbedaan dan persamaan antara Indonesia dan Malaysia tentang penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian. Persamaan antara Indonesia dan Malaysia terdapat pada terjadinya penyalahgunaan keadaan, yaitu pada fase pra kontraktual. Sebelumnya telah dibahas, bahwa dalam penyalahgunaan keadaan, setidaknya para pihak telah saling mengenal satu sama lain. Bahkan di Indonesia, hubungan saling mengenal tersebut bukan hanya karena pertemanan, tetapi persaudaraan. Sementara itu, di Malaysia terlihat dari putusan pengadilan, menunjukkan bahwa pola hubungannya lebih kepada hubungan bisnis. Pola hubungan pada fase pra kontraktual di Indonesia dan Malaysia mempengaruhi perbedaan pokok perkara pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan karena adanya penyalahgunaan keadaan. Akibat hukum terhadap perjanjian, antara kedua Negara tidak ada perbedaan, yaitu dapat dibatalkan. Namun, di Malaysia lebih flexible karena perjanjian tidak harus dibatalkan ke pengadilan jika dapat dirundingkan Kembali isi perjanjian yang mengandung penyalahgunaan keadaan atas persetujuan Bersama. Selain itu, jika sudah ada keuntungan yang diterima oleh pihak yang dirugikan, maka perjanjian sebaiknya tidak dibatalkan, namun cukup memberikan

kompensasi ganti rugi jika diperlukan. Tampaknya peraturan Malaysia lebih memberikan *win-win solution* bagi para pihak dari pada berseteru di pengadilan untuk menyelesaikan perjanjian yang mengandung penyalahgunaan keadaan. Untuk itu, Indonesia perlu untuk mencontoh beberapa peraturan yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi Indonesia dalam mengembangkan penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan.

### **C. Model Ideal Atas Doktrin Penyalahgunaan Keadaan Di Indonesia: Kajian Penyalahgunaan Keadaan Dari Malaysia**

Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Keterikatan para pihak dimulai dari kesepakatan dimana bertemunya kehendak para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian. Kehendak tersebut harus saling bertemu dan untuk saling bertemu maka kehendak harus dinyatakan oleh masing-masing pihak. Pernyataan kehendak oleh masing-masing pihak harus dibuat dengan kehendak yang bebas dan suasana yang bebas pula. Artinya, kesepakatan tersebut tidak mengandung paksaan, penipuan, kekeliruan atau penyalahgunaan keadaan. Tidak seorang pun terikat pada kontrak sepanjang tidak dilakukan atas dasar pilihan bebas untuk melakukan sesuatu. Kewajiban dalam kontrak hanya dapat diciptakan oleh maksud atau kehendak para pihak.<sup>58</sup>

Suatu perjanjian memang harus dibuat dengan bebas oleh para pihak. Hal ini berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Kontrak itu dilahirkan *ex nihilo*, yakni perjanjian sebagai perwujudan kebebasan berkontrak (*free will*) para pihak yang membuat

---

<sup>58</sup> Rendy Saputra, *Kedudukan Penyalahgunaan keadaan (Misbruik van omstadigheden) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, 5.

perjanjian.<sup>59</sup> Untuk itu, perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian. Kesepakatan yang utuh merupakan hasil bertemunya kehendak bebas, posisi seimbang dan dalam suasana yang merdeka.<sup>60</sup>

Namun, seringkali kebebasan berkontrak (*free will*) menimbulkan ketidakadilan karena tidak seimbangnya posisi tawar (*bargaining position*). Posisi tawar yang tidak seimbang membuat pihak dengan posisi lebih tinggi mendiktekan kemauannya kepada pihak lawan janjinya. Kesepakatan yang demikian seringkali menyebabkan penyalahgunaan keadaan karena cenderung mendiktekan kemauan kepada pihak yang lebih lemah, baik lemah secara psikologis maupun ekonomis. Hal yang harus dicontoh dari hukum kontrak Malaysia adalah bahwa perjanjian yang memiliki posisi tawar yang tidak berimbang, para pihak hanya perlu melakukan perubahan dan melakukan re-negosiasi perjanjian yang mengandung penyalahgunaan keadaan dengan persetujuan bersama.<sup>61</sup> Alternatif lainnya, jika keadaan memungkinkan dan perkara telah masuk ke pengadilan, maka pengadilan dapat memerintahkan para pihak untuk mengubah ketentuan yang dilanggar sehingga kontrak dapat diselamatkan.<sup>62</sup>

Pada aturan kontrak Malaysia, Ketika pihak yang tidak bersalah tidak lagi berada di bawah pengaruh pihak yang dominan, ia dapat menolak bagiannya dalam kontrak, menolak klaim apapun untuk kinerja tertentu, meminta pengadilan untuk mengesampingkan kontrak dengan pemulihan yang adil atau pembatalan atau ia dapat menegaskan kontrak. Pihak yang tidak bersalah memiliki pilihan untuk membatalkan atau menegaskan kontrak. Setelah pemilihan dilakukan dengan tegas, baik itu mendukung pembatalan atau penegasan, maka

---

<sup>59</sup> Hartkamp, Arthur S. and Marianne M.M. Tillema, *Contract Law in the Netherlands*. Deventer, Kluwer, 1993. Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Program Pasca Sarjana FH UI, 2004, 84-85.

<sup>60</sup> Rendy Saputra, *Kedudukan Penyalahgunaan keadaan (Misbruik van omstadigheden) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, 5.

<sup>61</sup> Noor Mahinar Abu Bakar, Ng See Teong, *Banking Ethics And Unfair Contract Terms: Evidence From Conventional And Islamic Banks In Malaysia*, 20.

<sup>62</sup> Anwar Abdul Rahman, *Unfair Contract Term: Cases Review*, *Seminar on Law & Society II (SOLAS II)*, 18 April 2017, School of Law, Universiti Utara Malaysia, 4.

masalah itu akan berakhir selamanya. Pemilihan tersebut harus dilakukan secara tegas karena dalam aturan kontrak Malaysia tidak ada yang namanya pencabutan Sebagian.

Berbeda dengan di Indonesia, putusan pengadilan tidak memberikan alternatif lain. Akibat hukum jika melanggar syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Pada permasalahan ini, perjanjian yang mengandung penyalahgunaan keadaan, maka perjanjian tersebut menjadi dapat dibatalkan. Maknanya, jika para pihak tidak keberatan atas adanya penyalahgunaan keadaan, maka perjanjian dapat terus dilanjutkan. Namun, jika ada pihak yang merasa dirugikan, maka para pihak dapat mengajukan pembatalan perjanjian. Perjanjian dengan penyalahgunaan keadaan hanya ada memiliki dua pilihan, yaitu dilanjutkan (tanpa mempermasalahkan pelanggaran) atau dibatalkan. Namun, sebenarnya dapat saja pengadilan di Indonesia melakukan sebagaimana pada pengadilan Malaysia, Pengadilan Indonesia dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan perubahan atas klausul yang mengandung penyalahgunaan keadaan. Menurut Timothee Kencono Malye & Rahdiansyah, perubahan klausul yang dilakukan melalui pengadilan melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang meminta untuk mengubah isi kontrak karena ada indikasi itikad buruk.<sup>63</sup> Meskipun berbeda dalam penerapannya, pada pengadilan Indonesia bukan gugatan perdata dengan penyalahgunaan keadaan, tetapi pokok perkaranya langsung pada gugatan perbuatan melawan hukum.

Hakim dapat menginisiasi untuk memperbaiki hubungan dan penyalahgunaan keadaan dengan cara apabila telah masuk gugatan perdata dengan penyalahgunaan keadaan, maka hakim dapat memerintahkan para pihak untuk mengubah ketentuan atau klausul yang dilanggar dan mendamaikan para pihak. Perdamaian yang dilakukan pada saat mediasi di sebut dengan istilah “kesepakatan perdamaian”. pasal 1 (8) PERMA No. 1 tahun 2016 bahwa “kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen

---

<sup>63</sup> Timothée Kencono Malye & Rahdiansyah, Kewenangan Hakim Dalam Mengubah Klausul Kontrak Yang Dibuat Atau Dilaksanakan Dengan Itikad Buruk, *UIR Law Review* Vol. 4 No. 1 (2020), 9.

yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.” Pada tahap ini, hakim diharapkan telah memberikan solusi dan pemulihan atas penyalahgunaan keadaan. Sementara itu, jika pada saat mediasi, kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan atas perintah hakim untuk melakukan perubahan klausul yang mengandung penyalahgunaan keadaan dan kesepakatan baru dilaksanakan setelah sidang lanjutan setelah mediasi, maka perdamaian tersebut disebut dengan “akta perdamaian”. PERMA No. 1 Tahun 2016, pasal 1 angka 10 berbunyi : “akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian.” Akibat hukum kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan adanya pencantuman irah-irah Putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang memiliki sifat dapat dilaksanakan (eksekutorial).

Upaya penyelesaian penyalahgunaan keadaan di hadapan hakim menjadi nilai plus karena hakim memiliki kekuasaan untuk memerintahkan para pihak merubah perubahan atas klausul yang mengandung penyalahgunaan keadaan. Meskipun terkadang pengacara merasa tidak nyaman dengan konsep abstrak seperti itikad baik atas dasar bahwa mereka membahayakan kepastian hukum dan menempatkan terlalu banyak kekuasaan di tangan hakim, dari pada kekuasaan bagi para pihak yang membuat kontrak itu sendiri.<sup>64</sup>

Apabila upaya mediasi dan kesepakatan perbaikan atas perbuatan maupun klausul penyalahgunaan keadaan belum menemukan hasil, maka gugatan tersebut akan berlanjut pada persidangan perdata. Pada saat persidangan, hakim di Malaysia sebagaimana kajian yang telah dilakukan sebelumnya ditemukan fakta bahwa hakim hanya berfokus pada perbuatan atau klausul penyalahgunaan keadaan. hakim akan meneliti dan menganalisis lebih lanjut tentang tipu daya, bujuk rayu, hubungan sebelum transaksi, maupun posisi

---

<sup>64</sup> Pendapat Michele Bridge, Does Anglo-Canadian contract law need a doctrine of good faith? Canadian Business Law Journal 9 (385) 1984: 426 pada artikel Giliker, P. Contract Negotiations and the Common Law: A Move to Good Faith in Commercial Contracting?. *Liverpool Law Rev* 43, 175–202 (2022).

dominan yang terjadi diantara para pihak.<sup>65</sup> Focus tersebut bertujuan untuk memulihkan keadaan menjadi semula atau bahkan memerintahkan untuk merubah klausul yang memuat penyalahgunaan keadaan. Hal ini harus menjadi model yang harus di contoh oleh Indonesia dalam menyelesaikan perkara penyalahgunaan keadaan di Pengadilan. Hakim Pengadilan di Indonesia jika di pelajari lebih lanjut pada putusan pengadilan dengan perkara penyalahgunaan keadaan, seringkali memberikan putusan yang berfokus pada pembatalan dan ganti rugi yang disebabkan karena perkara tersebut. Pengadilan di Indonesia jarang dan hampir tidak pernah melakukan secara mendalam tentang penyebab penyalahgunaan keadaan secara psikologis seperti tipu daya, bujuk rayu, hubungan sebelum transaksi, maupun posisi dominan. Hakim hanya melihat kepentingan secara ekonomis sehingga yang diperhatikan adalah untung rugi saja. Model yang ideal yang dapat dicontoh dari Malaysia bahwa transaksi harus dikesampingkan dan berfokus pada syarat penyalahgunaan keadaan itu terjadi. Jadi, tidak hanya tentang penyalahgunaan itu cocok atau tidak tetapi lebih mendalam dengan mengetahui motif dalam mendapatkan transaksi.

Mengenai kerugian, tuntutan ganti rugi atas pelanggaran kontrak diberikan berdasarkan Bagian 74 hingga 76 Malaysia Contract Act 1950. Ada tiga jenis ganti rugi yang dapat diklaim oleh penggugat yaitu sebagai berikut:

1. Ganti rugi atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran kontrak;
2. Kompensasi atas kegagalan untuk memenuhi kewajiban yang serupa dengan yang dibuat oleh kontrak;
3. Kompensasi untuk pelanggaran kontrak di mana denda ditetapkan untuk Penyelesaian sengketa.

Tujuan dari mengadopsi aturan penyalahgunaan keadaan dari Malaysia sebagai model ideal dari pengaturan kontrak di Indonesia adalah agar penerapan doktrin penyalahgunaan

---

<sup>65</sup> Berdasarkan hasil penelusuran tentang “Malaysia undue influence” sebagaimana disajikan dalam lampiran.

keadaan dari negara *common law* dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Penerapan model ini menjadi upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik terutama dalam doktrin penyalahgunaan keadaan. Pemerintah perlu membuat peraturan mengenai penyalahgunaan keadaan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua pihak yang berkepentingan dalam perjanjian atau kontrak. Adanya aturan yang pasti tentang penyalahgunaan keadaan menjadi salah satu tujuan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia Berdasarkan UUD RI tahun 1945. Pada akhirnya diharapkan juga ditemukan suatu putusan yang seragam atas perkara penyalahgunaan keadaan sebagai alasan dalam pembatalan perjanjian, yang mana selama ini belum didapatkan karena belum adanya aturan dan indikator yang pasti atas penyalahgunaan keadaan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang berjudul “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian (Studi Komparatif Antara Indonesia dan Malaysia), maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian di Indonesia didasarkan pada Pasal 1321 KUHPerdara. Para pihak dapat membatalkan perjanjian yang mengandung penyalahgunaan ekonomis maupun psikologis. Namun, sepanjang perjanjian belum dibatalkan, perjanjian tetap mengikat para pihak yang membuatnya. Penyelesaian perkara penyalahgunaan keadaan di Malaysia berdasarkan pada bagian 16 (2) Malaysia Contract Act 1950 dan yurisprudensi. Penyalahgunaan keadaan dibedakan menjadi dua, yaitu penyalahgunaan keadaan yang diduga dan penyalahgunaan keadaan yang sebenarnya. Akibat hukumnya hampir sama dengan yang di Indonesia, yaitu dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perjanjian.
2. Persamaan antara Indonesia dan Malaysia dalam hal penyalahgunaan keadaan, yaitu saat terjadinya penyalahgunaan keadaan ada pada fase pra kontraktual. Namun, yang menjadi hal positif dari penyalahgunaan keadaan di Malaysia adalah bahwa peraturan penyalahgunaan keadaan di Malaysia lebih memberikan *win-win solution* jika terjadi permasalahan, pembatalannya tidak harus dilakukan di pengadilan, cukup kesepakatan kedua belah pihak untuk mencari penyelesaian masalah tersebut baik secara perbuatan maupun klausul.
3. Model ideal atas doktrin penyalahgunaan keadaan di Indonesia belajar dari pengaturan penyalahgunaan keadaan di Malaysia, yaitu atas perjanjian yang

memiliki posisi tawar yang tidak berimbang, para pihak hanya perlu melakukan perubahan dan melakukan re-negosiasi perjanjian yang mengandung penyalahgunaan keadaan dengan persetujuan bersama. Pengadilan dapat memerintahkan para pihak untuk mengubah ketentuan yang dilanggar sehingga kontrak dapat diselamatkan. Pada aturan kontrak Malaysia, Ketika pihak yang tidak bersalah tidak lagi berada di bawah pengaruh pihak yang dominan, ia dapat menolak bagiannya dalam kontrak, menolak klaim apapun untuk kinerja tertentu, meminta pengadilan untuk mengesampingkan kontrak dengan pemulihan yang adil atau pembatalan atau ia dapat menegaskan kontrak.

#### **4. Saran**

Berdasarkan dua kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa rekomendasi yang penulis ajukan, yaitu:

- a. Bagi akademisi dapat terus mengkaji masalah penyalahgunaan keadaan, terutama tentang penyalahgunaan keadaan secara psikologis agar ditemukan suatu tolak ukur yang sesuai dan berfokus pada penyelesaian masalah penyalahgunaan keadaan. Tolak ukur yang ditentukan dapat menjadi masukan bagi penegak hukum dan hakim di pengadilan.
- b. Pemerintah perlu untuk memperbaiki pengaturan hukum perjanjian di Indonesia, sebagaimana diketahui Indonesia telah menerapkan beberapa doktrin dari negara system hukum common law. Perkembangan perekonomian digital yang tanpa batas tidak dapat ditolak, namun perlu dipersiapkan dengan matang agar apabila ada penerapan doktrin baru yang tidak dikenal oleh negara dengan system hukum seperti Indonesia dapat menerapkan sebagaimana maksud dari doktrin tersebut dan memiliki penafsiran yang seragam.

## DAFTAR PUSTAKA

Akhmad Budi Cahyono, Implementation of Common Law Doctrine in Indonesia Law of Obligation, *3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019)*, Atlantis Press – *Advances in Economics, Business and Management Research*, Vol. 130 (2020).

Annisa Bella Saffanah, Wardani Rizkiati. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Akibat Penyalahgunaan Keadaan, *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* Vol.5 No. 1 2021.

Arifin, Muhammad Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak, *Jurnal Notarius*, Vol.3 No. 2 (2017).

Arifin, Muhammad. Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 2, September 2011.

Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni,1994.

Bird, R.C., Soundararajan, V. The Role of Precontractual Signals in Creating Sustainable Global Supply Chains. *J Bus Ethics* 164, 81–94 (2020). <https://doi.org/10.1007/s10551-018-4067-z>.

Bomantoro, Sutedjo. Implementasi Doktrin Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian dalam praktek peradilan di Indonesia, Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2004.

Bridge, Michele. Does Anglo-Canadian contract law need a doctrine of good faith? *Canadian Business Law Journal* 9 (385) 1984.

Cahyono, Akhmad Budi. Implementation of Common Law Doctrine in Indonesian Law of Obligation, *Advances in Economics, Business and Management Research*, volume 130 3rd International Conference on Law and Governance 2019 (ICLAVE 2019), 324.

Danial R Firdaus, Daly Erni, Pieter Everhardus Latumenten. Akibat Hukum Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Mengandung Unsur Penyalahgunaan Keadaan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 77/PDT.G/2020/PN.SBY, *Indonesian Notary* Vol. 4 No. 1 (2022).

Dunne, Van. *Diklat Khusus Hukum Perikatan*, Terjemahan oleh Sudikno Mertokusumo. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1987.

EA Black and GF Bell (eds). *Law and Legal Institutions of Asia: Traditions, adaptations and innovations* (Cambridge: Cambridge University Press 2011) and J-R Yeh and WC Chang (eds), *Asian Courts in Context*. Cambridge: Cambridge University Press 2015.

Enforcement Of Civil Case Judgments In Malaysia: Malaysian Judiciary, [https://www.led.go.th/inter/pdf/2\\_Malaysia.pdf](https://www.led.go.th/inter/pdf/2_Malaysia.pdf), diakses pada 10 November 2022.

Fani Martiawan Kumara Putra. Paksaan Ekonomi Dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak. *Yuridika*: Volume 30 No. 2, Mei 2015. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/4658>

Farihana Abdul Razak and Zuhairah Ariff Abd Ghadas. Legal Issue Due To Unfair Contract Term: The Malaysia Perspective, *Journal Of Critical Reviews* ISSN- 2394-5125 Vol 7, Issue 19, 2020.

Fidhayanti, Dwi. *Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Tentang Makna Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Syarat Cacat Kehendak Dalam Hukum Perjanjian*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Giliker, P. Contract Negotiations and the Common Law: A Move to Good Faith in Commercial Contracting?. *Liverpool Law Rev* 43, 175–202 (2022).

Hartkamp, Arthur S. and Marianne M.M. Tillema. *Contract Law in the Netherlands*. Deventer, Kluwer, 1993.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian (Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersil)*. Jakarta: Kencana, 2010.

Hijma, Jaap and Snijder, Henk. *the Netherlands New Civil Code*. Jakarta: National Legal Reform Program.

<https://cms2.kehakiman.gov.my/CommonWeb/ejudgment/SearchPage.aspx?JurisdictionType=ALL>

<https://www.studocu.com/my/document/taylors-university/contract-law-ii/law-on-undue-influence-in-malaysia/16867680>.

International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). *Historical Roots of Islamic Finance In Malaysia From The Pre-Islamic Era Until 1983*. Kuala Lumpur: CiME ADV SDN. BHD, 2004.

Jerry Kudlat, William C.Mc Dowell, Raj V. Mahto, Unrelated but together: Trust and intergroup relations in multi-family businesses, *Volume 101*, August 2019, Pages 750-756, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.12.073>.

Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.

M K Majid dan T M Abdul Rashid. The Courts In Malaysia And Their Jurisdiction, *Commonwealth Law Bulletin* Volume 21, Issue 1 (1995), 297-314. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03050718.1995.9986408>

Maysarah, Andi. Perubahan dan Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal Warta* Edisi 52 (2017), 53.

MB Hooker. *A Concise Legal History of South-East Asia*. Oxford: Clarendon Press 1978.

Md. Nannu Mian and Shalina Akter. Comparative Study of a Restitutionary Remedy for an Undue Influence between the English Law and the Islamic Legal Principles, *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)* Volume 12, Issue 5.

Mulyati, Ety. Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstgigheden) dalam Kesepakatan Perjanjian Kredit, *Pandecta*, Volume 15. Number 2 (2020).

Noor Mahinar Abu Bakar, Ng See Teong, Banking Ethics And Unfair Contract Terms: Evidence From Conventional And Islamic Banks In Malaysia, *Journal of Islamic Management Studies*, Vol. 2, Issue 2, 2019.

Prasetyo, Beni Tri. *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2010.

Projodikoro, Wirjono. *Azas-azas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mandar Maju, 2011).

Rahman, Anwar Abdul. Unfair Contract Term: Cases Review, *Seminar on Law & Society II (SOLAS II)*, 18 April 2017, School of Law, Universiti Utara Malaysia.

Rangkuti, Aini Nizarni. Pembatalan Akta Notaris Akibat Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Omstandigheden) Studi Putusan Studi Putusan Nomor 214/PDT.G./2014/PN.JKT SEL jo.143/PDT/2016/PT.DKI JO.1359 K/PDT/2017, *Jurnal Law of Deli Sumatera Jurnal Ilmiah Hukum* Volume I, Number I, Desember 2021 <https://doi.org/10.47709/cnipc.xxxx>.

Reeskens, T. But Who Are Those “Most People” That Can Be Trusted? Evaluating the Radius of Trust Across 29 European Societies. *Soc Indic Res* 114, 703–722 (2013). <https://doi.org/10.1007/s11205-012-0169-7>.

Rezky Muharjo dan Habib Adjie. Akibat Hukum Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Dan Bangunan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3182 K/PDT/2010).

Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pasca Sarjana FH UI, 2004.

RM, Putri Purbasari. Kajian Perlindungan Employee Invention Terhadap Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Perjanjian Kerja, *Jurnal Meta Yuridis* Volume 1 No. 2 (2018).

Rohani Hj. Ab Ghani & Zulhilmi Paidi. Malaysia-Indonesia: Pengalaman Hubungan Dua Negara Serumpun, *Seminar On National Resilience*, 2010.

Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Saputra, Rendy. *Kedudukan Penyalahgunaan keadaan (Misbruik van omstadigheden) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.

Shariff, Nurretina Ahmad. Contract Law in Malaysia: Reflections on Its Ideologies and Concepts, *REKAYASA – Journal of ethics, legal and governance* 32 Vol. 1, 2005.

Sidharta, Jennifer. (24 July 2016). "[Here is Why Indonesia is Alike Malaysia, and Vice Versa](#)". Global Indonesian Voices. Archived from [the original](#) on 10 September 2019. Diakses pada 12 November 2022.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Sumriyah. Cacat Kehendak (*Wilsgebreken*) Sebagai Upaya Pembatalan Perjanjian Dalam Persepektif Hukum Perdata, *Simposium Hukum Indonesia* Vol. 1 No. 1 (2019).

Syuhaeda Aeni Mat Ali, Rusni Hassan, Ahmad Azam Othman. Inadequacy of Consumer Protection from Unfair Contract Terms in Musharakah Mutanaqisah Home Financing In Malaysia, *Journal of Islamic Finance (Special Issue)* Vol. 6 (2017).

Timothée Kencono Malye & Rahdiansyah,.Kewenangan Hakim Dalam Mengubah Klausul Kontrak Yang Dibuat Atau Dilaksanakan Dengan Itikad Buruk, *UIR Law Review* Vol. 4 No. 1 (2020), 9.

Vogenaeur, Stefan. *Interpretation of Contracts and Control of Unfair Term in Asia: A Comparison Studies in the Contract Laws of Asia III*. Oxford: Oxford University Press, 2020.

Wignyosubroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.

Yaaku, Noor Inayah. The Basis for Setting Aside a Three-Party Bank-Lending Transaction Entered into by 'Undue Influence' Under Section 16 of The Malaysian Contracts Act 1950: A Grey Area of Laws, *Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat* 9 (2005).

Zulhafiz, Wan. Unfair Contract Terms Act 1977: Does It Provide A Good Model In Regulating Risk Allocation Provisions In Oilfield Contracts in Malaysia?, *International Journal of Trade and Global Markets*, Vol. 8, No. 1 (2015).

Zuliyah, Siti. Comparison of Indonesian and Malaysian Legal Systems in Rules, Traditions, and Community Behavior, *Journal of Transcendental Law* Vol. 3, No. 1, 2021.

## LAMPIRAN

Sistematic Literature Review – artikel Indonesia

Keywords: Penyalahgunaan Keadaan, Indonesia Undue Influence

No	Nama	Tahun	Judul dan Nama Jurnal	Isi
1	B. Purnomo, Hartono Widodo, M. Rikhardus Joka	2021	PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) DALAM BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG MENGAKIBATKAN PEMBATALAN ATAS SURAT PENGUNDURAN DIRI PEKERJA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-PHI/2019)  Jurnal Krisna Law Volume 3, Nomor 2, 2021	Surat <b>pengunduran diri</b> yang dibuat, dipersiapkan dan diantar oleh pengusaha ke rumah pekerja yang dalam keadaan sakit dan meminta <b>pekerja</b> untuk menandatangani merupakan bentuk penyalahgunaan keadaan dan bentuk campur tangan serta arahan dari pengusaha dan bukan merupakan kehendak yang bebas dan murni dari pekerja sehingga pengunduran diri tersebut dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak sah.
2	Selamat Lumban Gaol	2020	KEABSAHAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH SEBAGAI DASAR PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH DALAM RANGKA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN	akta PPJB lunas yang diperoleh karena atau di dalamnya terdapat penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) atau keadaan jual beli proforma (schijnhandeling) tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan AJB tanah dalam rangka peralihan hak atas tanah

			<p>PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHED EN)</p> <p>Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara– Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma   Volume 11 No. 1, September 2020</p>	
3	wardah	2017	<p>PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/2016)</p>	<p><b>Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali atas obyek jual beli</b> berupa tanah merupakan suatu bentuk <b>penyelundupan hukum</b> karena yang terjadi sebenarnya adalah perjanjian <b>hutang piutang dengan disertai bunga</b>. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yang disertai klausul hak untuk membeli kembali adalah batal demi hukum. Adanya kondisi penyalahgunaan keadaan yang mengakibatkan jual beli batal demi hukum tidak secara serta merta membatalkan akta yang telah dibuat oleh Notaris. <b>Akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak</b> atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut <b>sampai dengan adanya Putusan Pengadilan</b> yang membatalkan akta yang telah dibuat oleh Notaris.</p>
4	Michael Imgran Hetarie	2022	<p>Penyalahgunaan Keadaan di Perjanjian Pengikatan Jual Beli oleh Developer</p> <p>Jurnal Ilmiah Universitas</p>	<p>karena kebutuhan menjadikan konsumen menandatangani sebuah perjanjian yang disodorkan oleh pihak developer sehingga dalam hal ini pihak <b>konsumen tidak memiliki posisi kehendak</b> dan/atau bargaining power. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penyalahgunaan keadaan oleh developer</p>

			Batanghari Jambi, 22(1), Februari 2022	dalam <b>Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah pemberian ganti rugi jika kesalahan terdapat pada pelaku usaha</b> sebagaimana tercantum pada ketentuan pasal 19 ayat (1) jo. <b>Pasal 60 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) UUPK</b> terkait nilai kerugian paling banyak Rp.200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah)
5	Mohamad N Muliatno Abbas, Ahmadi Miru, Nurfaidah Said	2020	PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM KONTRAK BAKU PERJANJIAN KREDIT BANK  Gorontalo law review Volume 3 No. 2 – Oktober 2020	klausula baku perjanjian kredit produktif Bank Negara Indonesia mengandung penyalahgunaan keadaan, hal ini tercermin dari banyaknya klausul yang memberatkan debitor bank yang memiliki keunggulan ekonomi kemudian debitor terdesak untuk melakukan perjanjian, <b>posisi antara kreditor dan debitor tidak seimbang</b> . Penyalahgunaan Keadaan dapat diminimalisir dengan cara <b>menyeimbangkan perjanjian kredit</b> , dan untuk menguji perjanjian kredit sudah seimbang atau tidak terdapat tiga aspek untuk menguji yaitu: <b>dilihat dari saat pembuatan perjanjian, isi perjanjian, dan pelaksanaan perjanjian</b> .
6	Rezky Muharjo1 ; Habib Adjie	2019	AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3182 K/PDT/2010)  RES JUDICATA Volume 2, Nomor 1, Juni 2019	perjanjian antara penggugat dengan tergugat di mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan <b>perjanjian tersebut telah dinilai tidak adil</b> , sehingga merugikan pihak yang posisinya lemah. Terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3182 K/PDT/2010 dapat dilihat dari dua unsur, yaitu pertama: pihak yang kuat dapat <b>memaksakan kehendaknya</b> kepada pihak yang lemah, sehingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat kontrak yang diajukan kepadanya, kedua: kekuasaan tersebut digunakan untuk memaksakan kehendak sehingga membawa keuntungan kepadanya.

				Akibatnya, <b>kontrak tersebut menjadi tidak masuk akal dan bertentangan dengan aturan-aturan yang adil.</b>
7	Muhammad Arifin	2017	Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak  Vol 3 No 2 Oktober 2017	Salah satu pembatasan itu adalah melalui ajaran penyalahgunaan keadaan yang berhubungan dengan <b>momen saat lahirnya kontrak</b> karena <b>tidak bebas menentukan kehendak</b> . Penyalahgunaan keadaan menyangkut keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak, yakni menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi atau maksud kontrak menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan <b>kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas.</b>
8	Danial R Firdaus, Daly Erni, Pieter Everhardus Latumenten	2022	Danial R Firdaus, Daly Erni, Pieter Everhardus Latumenten, AKIBAT HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG MENGANDUNG UNSUR PENYALAHGUNAAN KEADAAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 77/PDT.G/2020/PN.SBY, Indonesian Notary Vol. 4 No. 1 (2022)	<b>akta yang dibuat Notaris</b> yang di dalamnya terdapat unsur penyalahgunaan <b>dapat dibatalkan</b> . Dengan begitu, Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib mengedepankan <b>sikap kehati-hatian</b> agar akta yang dibuatnya terbebas dari unsur penyalahgunaan keadaan.
9	Dona Berisa, Pieter Everhardus Latumenten, Daly Erni	2022	PERJANJIAN SIMULASI DAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN SEBAGAI	Agar terwujudnya perbuatan simulasi, harus terdapat <b>penyimpangan antara kehendak dan pernyataan</b> . Pengadilan Negeri Mataram Nomor 234/Pdt.G/2020/PN.Mtr yang

			<p>ALASAN KEBATALAN PERJANJIAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 234/PDT.G/2020/PN .MTR</p> <p>Indonesian Notary Vol. 4 No. 1 (2022)</p>	<p><b>membatalkan akta autentik sebagai penyalahgunaan keadaan.</b> berakibat sebuah perjanjian batal demi hukum atau dapat dibatalkan sepanjang dimintakan oleh pihak yang berkepentingan.</p>
10	Januardi, Akhdmad Budi Cahyono		<p>TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA DISEBABKAN PENYALAHGUNA AN KEADAAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 303/PDT/2019/PT DKI)</p>	<p>terjadinya penyalahgunaan keadaan khususnya penyalahgunaan <b>keunggulan ekonomi dalam proses penandatanganan akta pengakuan hutang</b> oleh salah satu pihak di hadapan Notaris merupakan salah satu bentuk cacat kehendak yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Terhadap sikap dan perilaku <b>Notaris</b> dalam kasus ini tidak bertindak amanah, saksama, bahkan cenderung berpihak pada salah satu pihak dalam pembuatan akta, dapat dimintakan <b>pertanggungjawaban berupa pemberian sanksi perdata, sanksi administratif, dan sanksi etika</b></p>
11	Putri Purbasari R.M	2018	<p>KAJIAN PERLINDUNGAN EMPLOYEE INVENTION TERHADAP PENYALAHGUNA AN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHED EN) DALAM PERJANJIAN KERJA</p>	<p>Pertama, <b>cara mengidentifikasi</b> Misbruik Van Omstandigheden adalah : Aspek posisi para pihak pada fase prakontraktual, aspek formulasi perjanjian, aspek moralitas. Kedua, Pelaksanaan <b>Klausula Pembatas Kepemilikan atas Employee Invention</b> telah memenuhi tiga aspek tolak ukur tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan <b>perjanjian kerja</b> yang didalamnya mengatur klausula Pembatas Kepemilikan atas Employee Invention merupakan <b>perjanjian yang</b></p>

			Jurnal Meta Yuridis Volume 1 No.2 Tahun2018	<b>cacat kehendak.</b>
12	Xavier Nugraha, John Eno Prasito Putra, Krishna Darari Hamonangan Putra	2020	ANALISA DALUARSA GUGATAN PEMBATALAN PERJANJIAN AKIBAT ADANYA PENYALAHGUNA AN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEID EN  Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh Volume 8 Nomor 1- Maret 202	<b>dalurasa gugatan</b> pembatalan perjanjian akibat adanya penyalahgunaan keadaan berdasarkan analogi Pasal 1454 BW adalah <b>lima tahun sejak diketahui adanya penyalahgunaan keadaan</b> dalam membuat perjanjian tersebut
13	Muhammad Dhimas Judanto1 , Mohamad Fajri Mekka Putra2	2022	Perbandingan Konsep Misbruik Van Omstandigheden Dan Undue Influence Dalam Kaitannya Dengan Pembentukan Klausula Baku Untuk Kredit Perbankan  Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6, No. 3 Juli 2022	<b>Common law:</b> karakteristik tersendiri dimana penyalahgunaan keadaan hanya dapat dikatakan terjadi apabila terdapat keberadaan suatu bentuk <b>eksploitasi</b> oleh salah satu pihak atas pihak yang lebih lemah. <b>Civil law:</b> penyalahgunaan keadaan hanya dapat terjadi apabila terdapat <b>keunggulan ekonomis</b> dan/atau <b>keunggulan kejiwaan.</b>
14	Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe	2021	PENYALAHGUNA AN KEADAAN DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI APARTEMEN	PPJB Apartemen terdapat penyalahgunaan keadaan karena <b>keunggulan ekonomi dari pihak pengembang</b> terhadap pihak pembeli dimana isi perjanjian yang dibuat oleh pengembang hanya menguntungkan pihak pengembang yang posisi tawarnya

			<p>SEBAGAI PEMBATAS PEMENUHAN AZAS KESEIMBANGAN</p> <p>Jurnal Yuridis Vol. 8 No. 2, Desember 2021</p>	<p>lebih tinggi dan merugikan <b>pembeli yang tidak ikut serta dalam menentukan isi perjanjian</b>, sehingga <b>tidak terpenuhinya asas keseimbangan</b> dalam PPJB apartemen</p>
15	Ahyuni Yunus	2019	<p>PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM BENTUK PERJANJIAN BAKU MISUSE OF OTHER PARTY CONDITION IN STANDARD CONTRACT</p> <p>Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 21, No. 2, (Agustus, 2019), pp. 173-186</p>	<p>a kondisi yang lemah secara sosial dan ekonomi tersebut, maka pihak ini tidak memiliki kebebasan kehendak dalam membuat perjanjian. Kehendak bebasnya tidak penuh akibat kondisi sosial ekonominya dan kondisi lainnya dalam proses perjanjian. tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu terutama syarat adanya kesepakatan para pihak.</p>
16	Etty Mulyati	2020	<p>Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstgigheden) dalam Kesepakatan Perjanjian Kredit</p> <p>Volume 15. Number 2. December 2020 Page 178-187 Pandecta</p>	<p>penyalahgunaan keadaan <b>tidak hanya</b> berhubungan dengan <b>isi perjanjian</b>, tetapi juga berhubungan dengan <b>apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian. Debitur</b> yang sangat membutuhkan dana, sebagai pihak <b>yang berada dalam keadaan darurat dapat dengan terpaksa menyetujui isi perjanjian kredit walaupun persyaratannya sangat memberatkan</b>, sementara pihak bank secara ekonomi dan psikologis mempunyai kedudukan yang lebih kuat.</p>
17	Nabiyla Risfa Izzati	2020	<p>Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.2, April 2020, Halaman 180-191 p- ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716 180 PENERAPAN</p>	<p>apabila ditemukan terjadinya <b>penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kerja</b>, maka konsep penyalahgunaan keadaan (undue influence) dapat digunakan sebagai alasan pembatalan perjanjian kerja. Hal ini dapat <b>diputuskan melalui</b></p>

			DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (UNDUE INFLUENCE) SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN KERJA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL1	<b>mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial</b> , mulai dari bipartid, mediasi, konsiliasi, sampai dengan di Pengadilan Hubungan Industrial. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor 59/G/2014/PHI.PN.BDG bermuatan penyalahgunaan keadaan bukti bahwa <b>Hakim Pengadilan Hubungan Industrial telah menerima penggunaan doktrin ini dalam penyelesaian masalah-masalah terkait perjanjian kerja</b> , khususnya dalam kaitannya dengan pemutusan hubungan kerja.
18	Nanang Hermansyah	2022	Februari 2022, Vol. 10 No. 01 33 PENYALAHGUNAAN KEADAAN/UNDUE INFLUENCE MENURUT CIVIL LAW SYSTEM (KUHPERDATA INDONESIA) DAN COMMON LAW SYSTEM (INGGRIS) DALAM PERJANJIAN	di Inggris tidak ada putusan pengadilan yang memberi rumusan tentang apa itu Undue Influence (Penyalahgunaan Keadaan). Hanya ditentukan <b>Undue Influence mungkin timbul dalam hubungan antara dokter-pasien, orang tua-anak, pendeta-jemaat, dan lain-lain</b> . Tetapi tidak mungkin antara suami-istri. Namun dalam literatur disebutkan bahwa Undue Influence terjadi di mana salah satu pihak menyetujui sebuah perjanjian <b>di bawah berbagai macam pengaruh</b> yang menghalanginya <b>untuk memperoleh keputusan yang bebas dan independen</b> .
19	Annisa Bella Saffanah, Wardani Rizkiati	2021	Annisa Bella Saffanah, Wardani Rizkiati, Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Akibat Penyalahgunaan Keadaan, <i>Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum</i> Vol.5 No. 1 2021.	Akibat hukum akta notaris yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan dapat dibatalkan <b>terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, dapat dibatalkan dengan kesepakatan para pihak tanpa proses pengadilan, dan dapat dibatalkan oleh pengadilan berdasarkan asa praduga sah. tanggung jawab notaris</b> terkait akta yang terdapat unsur penyalahgunaan keadaan adalah <b>secara keperdataan dan secara administratif</b> .
20	AINI	2021	AINI NIZARNI	Penyalahgunaan keadaan tidaklah

	NIZARNI RANGKUTI		RANGKUTI, PEMBATALAN AKTA NOTARIS AKIBAT ADANYA PENYALAHGUNA AN KEADAAN (MISBRUIK OMSTANDIGHED EN) STUDI PUTUSAN STUDI PUTUSAN NOMOR 214/PDT.G./2014/P N.JKT SEL jo.143/PDT/2016/PT .DKI JO.1359 K/PDT/2017, Jurnal Law of Deli Sumatera Jurnal Ilmiah Hukum Volume I, Number I, Desember 2021 <a href="https://doi.org/10.47709/cnapi.xxxx">https://doi.org/10.47709/cnapi.xxxx</a>	semata-mata membatalkan perjanjian tanpa dimintakan ke pengadilan karena <b>penyalahgunaan keadaan harus dibuktikan</b> adanya keterbatasan dalam menyatakan kehendak. Akta notaris dapat dibatalkan, tetapi <b>notaris tidak dapat dijadikan sebagai pihak yang melakukan PMH karena notaris tidak terikat pada perjanjian tsb.</b>
21	Bernadeta Resti Nurhayati		PENYALAHGUNA AN KEADAAN SEBAGAI DASAR PEMBATALAN PERJANJIAN	dalam perkara gugatan penyalahgunaan keadaan, <b>tidak selalu gugatan dimenangkan oleh pihak yang mendalilkan telah mengalami penyalahgunaan keadaan.</b> Namun cukup banyak gugatan berdasarkan penyalahgunaan keadaan yang dimenangkan oleh pihak penggugat. Ini dapat diartikan bahwa <b>dalil penyalahgunaan keadaan menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan</b> karena masuk dalam sebuah perjanjian yang tidak berimbang.
22	Utiyafina Mardhati Hazhin, 1 Heru Saputra Lumban Gaol	2019	Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstadiheden) dalam Perjanjian Asuransi Melalui	sistem telemarketing yang digunakan oleh perusahaan asuransi berpotensi memenuhi unsur penyalahgunaan keadaan. Terlebih, apabila <b>salah satu pihak berada dalam keadaan yang</b>

			Telemarketing  Jurnal Kertha Patrika, Vol. 41, No. 2 Agustus 2019, h.95 –111	<b>tidak memiliki daya</b> dan pihak lain memanfaatkan keadaan tersebut dengan sengaja.
23	Atika Nabila, Artaji, Rai Mantili	2022	Keabsahan Akta Otentik Yang Mengandung Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alat Bukti Acara Perdata  Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 2022	<b>akta otentik yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan tidak</b> memenuhi syarat <b>sah</b> akta otentik sebagai alat bukti. jika akan digunakan sebagai alat bukti, maka harus terbukti penyalahgunaan keadaan terlebih dahulu. <b>putusan pengadilan di indonesia</b> masih ditemukan <b>perbedaan</b> putusan karena <b>penilaian hakim berbeda terhadap alat bukti</b> akta otentik.
24	Taufik Hidayat Lubis	2021	Kekeliruan Menarik Notaris Sebagai Pihak Tergugat Dalam Gugatan Pembatalan Perjanjian Karena Adanya Penyalahgunaan Keadaan  Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora 2021, ke-1	notaris tidak berkaitan dengan para pihak dalam kontrak yang dibuat, jadi notaris tidak dapat diminta pertanggung jawaban secara hukum.
25	Sharon Clarins	2022	"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI Volume 1 "Dharmasisya" Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia Article 36 July 2022 PENERAP	penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian di Indonesia sebenarnya telah dikenal dan diterapkan di dalam berbagai putusan pengadilan Indonesia. Terkait adanya <b>inkonsistensi hakim dalam menerima maupun menolak penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan</b> , sebenarnya diakibatkan oleh <b>belum seragamnya pengetahuan hakim Indonesia</b> terkait

			PENERAPAN DOKTRIN PEN AN DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEAD AAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHED EN) DALAM PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA	akibat dari adanya penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai alasan pembatalan perjanjian selain yang telah diatur dalam KUHPerdata.
26	Hanifah Nuraini, Dauri, Thio Haikal A, Ricco Andreas	2020	Paradigma Interpretif Konsep Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van omstandigheden) Pada Perjanjian Kredit Pebankan Refleksi Hukum Vol, 4 No. 2 Tahun 2020	<b>Pada perjanjian kredit</b> keadaan kreditur yang menetapkan klausula baku dan membuat perjanjian kredit dengan bentuk <b>perjanjian baku tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan keadaan, karena</b> perbuatan tersebut merupakan <b>amanat uu</b> . Selain itu bargaining power yang tidak seimbang antara debitur dan kreditur merupakan hal yang tak dapat dihindari. bank harus berpedoman pada perkreditan yang sehat.
27	Indra Agus Swardani Sihaloho, Budiman Ginting, Tony, T. Keizerina Devi A	2022	Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pembuatan Akta Jual Beli(Studi Putusan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN.P ms Recital Review Vol. 4 No. 1 Tahun 2022	<b>Unsur Penyalahgunaan keadaan</b> dalam pembuatan AJB No 24/2018 dapat dianalisis adanya <b>keuntungan ekonomi, kebutuhan mendesak dan kerugian lemah</b> . AJB tersebut tidak sah dan batal demi hukum. <b>penilaian</b> dapat dari aspek <b>kedudukan para pihak dalam tahap kontrak, perumusan perjanjian dan moralitas</b> .
28	Ahmad Arif Syarif	2017	Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang oleh Rentenir Lex Renaissance Vol. 2 No. 2 Tahun 2017.	<b>tolak ukur</b> terdiri dari tolak ukur moral meliputi keadilan dan kepatutan, tolak ukur itikad baik, dan tolak ukur keuntungan. <b>akibat hukum dari perjanjian pinjam meminjam uang oleh rentenir adalah dapat dibatalkan</b> jika salah satu pihak yang dirugikan memohon pembatalan di hadapan hakim karena alasan adanya penyalahgunaan

				keadaan.
29	Syaiful Azam <sup>1</sup> , Mulhadi <sup>2</sup> , Dedi Harianto <sup>3</sup>	2020	The Undue Influence Doctrine and Its Function in Consumer Financing Cases  JURNAL MEDIA HUKUM, 27(2) 2020	The terminology of undue influence or misbruik van omstandigheden in the Indonesian Civil Code has not been explicitly regulated but <b>has the same character as the concept of "cacat kehendak" or "defect of the will" as regulated in Article 1321 of the Code.</b> The provision of "cacat kehendak" or "defect of the will" is an integral part of the consensual principle in Article 1320 of the Code. The function of this doctrine <b>limits the application of the absolute principle of freedom of contract and becomes a source of law for judges in resolving contract disputes in court.</b> In the reform of the national contract law, this doctrine should be considered to be included as an essential aspect to compliment the main aspects in Article 1321 of the Code.
30	Verdicts A. Budhiawan <sup>1</sup> , T. Kamello <sup>2</sup> , N. N. Sirait <sup>3</sup> , H. Purba <sup>4</sup>	2020	Cancellation Standard of Agreements Based on the Doctrine of Undue Influence in Court  Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Volume 3, No. 4, November 2020,	The results of the study found that the court verdicts to cancel the agreement based on the doctrine of undue influence is occurs <b>due to two main factors: the economic excellence factor and the psychiatric excellence factor.</b> Several elements used to see the event are (1) the existence of a special circumstance, (2) a real thing, (3) abuse of circumstance, and (4) causal relationship. It can be concluded that undue influence doctrine is contrary to the principle of justice, the principle of freedom of contract, the principle of consensus, the principle of good faith, as well as the principles of decency and habit. It's recommended to form a legal norm in the Civil Code. The doctrine of undue influence should also be specified to limited circumstances of pre-contract, after execution of the contract, or because of a real loss for

				either the involved parties.
31	Akhmad Budi Cahyono, Implementation of Common Law Doctrine in Indonesian Law of Obligation, <i>Advances in Economics, Business and Management Research</i> , volume 130 3rd International Conference on Law and Governance 2019 (ICLAVE 2019).	2019	Implementation of Common Law Doctrine in Indonesian Law of Obligation  Advances in Economics, Business and Management Research, volume 130 3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019)	the Implementation of common law doctrine in Indonesia where the Civil Code has not been changed since 1848, especially in the field of law of obligations. <b>Court decisions become primary resources as a tool in conducting analysis.</b> The results show that common law doctrine is <b>not implemented directly in Indonesia but through the Netherlands.</b> This raises a number of <b>similarities and differences.</b> The doctrine of abuse of circumstances is a doctrine originating from the common law system. The doctrine was applied in Indonesia through the Netherlands which adopted it from the United Kingdom. In his home country in England, the doctrine of abuse of circumstances is known as the undue influence doctrine. The strong influence of the Dutch and the different legal systems caused Indonesia not to apply the doctrine of abuse of circumstances directly from its home country in England. It is not easy for legal practitioners in Indonesia to apply doctrines originating from common law countries. A different approach in applying the law to concrete events is thought to be a major obstacle in applying the common law doctrine directly. Legal practitioners in Indonesia use the deductive approach, whereas in the UK use the inductive approach. As the doctrine of undue influence is not directly applied in Indonesia but indirectly adopted from the Netherlands. The Netherlands Civil Code is influenced from a number of countries including the UK which adhered to the common law tradition. Common law doctrines affecting the new Dutch Law Law include the undue influence doctrine and

				anticipatory breach
32	Syaiful Azam <sup>1</sup> , Mulhadi <sup>2</sup> , Dedi Harianto <sup>3</sup>	2020	JURNAL MEDIA HUKUM Vol. 27, No. 2, December 2020 P-ISSN: 0854-8919, E-ISSN: 2503-1023 Nationally Accredited Journal, Decree of MoHE No. 148/M/KPT/2020. 240 The Undue Influence Doctrine and Its Function in Consumer Financing Cases	The terminology of undue influence or misbruik van omstandigheden in the Indonesian Civil Code has not been explicitly regulated but <b>has the same character as the concept of "cacat kehendak" or "defect of the will"</b> as regulated in Article <b>1321</b> of the Code. The provision of "cacat kehendak" or "defect of the will" is an <b>integral part of the consensual principle</b> in Article 1320 of the Code. The function of this doctrine <b>limits the application of the absolute principle of freedom of contract and becomes a source of law for judges in resolving contract disputes in court.</b> In the reform of the national contract law, this doctrine should be considered to be included as an essential aspect to compliment the main aspects in Article 1321 of the Code.

Literature Review – artikel Malaysia

Keywords: Malaysia Undue Influence, unfair contract

No	Nama	Tahun	Judul dan Nama Jurnal	Isi
1	Noor Mahinar Abu Bakar, Noor Mahinar Abu Bakar, Ng See Teong	2019	<p>Noor Mahinar Abu Bakar, Noor Mahinar Abu Bakar, Ng See Teong, Banking Ethics And Unfair Contract Terms: Evidence From Conventional And Islamic Banks In Malaysia</p> <p>Journal of Islamic Management Studies, Vol. 2, Issue 2, 2019</p>	<p>Freedom of Economic Pursuit: Trade on Mutual Consent/ Consideration A legally valid banking transaction necessitates mutual consent between parties and not based on coercion.</p> <p><b>Islam forbids exploitation via unfair contracts</b> on banking services and products. <b>Unfair contracts terms can be altered and renegotiated by mutual consent (persejutuan bersama).</b></p> <p>it is <b>important for banks to avoid unfair contractual terms and conditions in a responsible and ethical manner</b> that highlights sustainable banking since a bank's record and the perception of its banking ethics affect its reputation and in ensuring their long term sustainability or failure. <b>Banks should oblige affirmatively in treating bank consumers fairly</b> with such concept being embedded in their corporate conduct and practices.</p>
2	Farihana abdul razak1, zuhairah ariff abd ghadas2	2020	<p>Farihana abdul razak, zuhairah ariff abd ghadas</p> <p>Journal Of Critical Reviews ISSN- 2394-5125 VOL 7, ISSUE 19, 2020 7457</p> <p>Legal Issue Due To Unfair Contract Term:</p>	<p>The issue of <b>unfair contract terms</b> is not a recent problem therefore it is suggested that in order to solve the issue of unfair contractual terms, <b>there needs to be a clear legislative framework. Unfair terms are used in a contract as they are a standard form of a contract and are governed by a</b></p>

			<p>The Malaysia Perspective</p> <p><b>commercial nature.</b> It is not a valuable contract if it is bias to the innocent party and reserve the right of legal claim for dominant party. Even unfair terms that are widely used in commercial transactions, particularly in traditional contracts, <b>there is no specific approach for prevention in this issue.</b> The lack of awareness in using unfair terms in a contract <b>causes the deficiency enforcement of law in Malaysia pertaining to the restriction and prevention of using unfair terms.</b> In respect of unfair terms in a contract, it is very important to ensure that the rights as a negotiating party are not ignored in a contract. <b>Therefore, court plays an important role in making a decision when it comes to unfair terms in a contract that abuses an innocent party. It is hoped that Malaysia can undergo significant change and restrict the use of unfair contract terms by the dominant party and protect society with adequate and clear legislation from now on.</b> Hence, the introduction or revision of specific legislation is needed when the law has not to cover on the critical area in the past, current situation, and for the future. It is important for the law to protect the parties involves in the contract when dealing with the contract as a whole.</p>
--	--	--	---

3	<p>Md. Nannu Mian dan Shalina Akter, Comparative Study of a Restitutionary Remedy for an Undue Influence between the English Law and the Islamic Legal Principles, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 12, Issue 5. In practice, an undue influence is an exceptional phenomenon in a transaction; however, the remedy for an undue influence is a very pertinent issue in every transaction. In the modern world, <b>the forms of undue influence are very complex, thus, the types of remedy for this influence also vary from one transaction to another transaction under the Common Law Legal System.</b></p>	2013	<p>IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 12, Issue 5 (Jul. - Aug. 2013), PP 37-42 e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.  <a href="http://www.Iosrjournals.Org">www.Iosrjournals.Org</a>  <a href="http://www.iosrjournals.org">www.iosrjournals.org</a>  37   Page A  Comparative Study of a Restitutionary Remedy for an Undue Influence between the English Law and the Islamic Legal Principles</p>	<p>In practice, an undue influence is an exceptional phenomenon in a transaction; however, the remedy for an undue influence is a very pertinent issue in every transaction. In the modern world, <b>the forms of undue influence are very complex, thus, the types of remedy for this influence also vary from one transaction to another transaction under the Common Law Legal System.</b> In this type of situation, a restitutionary remedy could be more appropriate rather than damage or a <b>compensation</b> for the claimant in a transaction, but in many cases <b>the court usually refuses to grant a restitution resulting from an undue influence due to an ambiguity of the laws.</b> As a result, the claimant is sometimes not provided with an adequate legal remedy for a possible unjust enrichment of the defendant as appropriate for the circumstance. On the other hand, a restitutionary right for an undue influence is also recognized in the Islamic law. <b>According to the Islamic Legal Principles, an influencer is bound to restore the subject matter of the contract made under an undue influence. The focus of the research will be a restitutionary remedy for an undue influence exercised by the defendant at the expense</b></p>

				<b>of the plaintiff.</b>  Saran ganti rugi utk pihak yang bersalah atas undue influence
4	NOOR MAHINAR ABU BAKAR, NORHASHIMAH MOHD YASIN, NORHASHIMAH MOHD YASIN	2017	Proceeding of the 4th International Conference on Management and Muamalah 2017 (ICoMM 2017) e-ISBN: 978-967-2122-15-9 11 How Does Values-Based Banking Counter Unfair Terms in Consumer Contracts and Notices in Islamic Banks in Malaysia?	Unfair terms in standard form banking contracts and notices <b>would impact the confidence and trust in the Islamic banking industry</b> , and may also be considered undesirable on ethical grounds. Hence, fostering fair and transparent banking practices enable confident participation of banking consumers in Islamic banking industry, and over time would further enhance the position of Islamic banks as a value-based banking with ethical and a more socially banking environment.
5	Nuarrual Hilal Md Dahlan <sup>1</sup> Mohd Sollehudin Shuib <sup>2</sup> Fauziah Mohd Noor <sup>3</sup>	2018	Malaysian Case Law On Issues Of Islamic Home Finance Bay' Bithaman Al-Ajil (BBA): An Analysis  Volume: 3 Issues: 13 [December, 2018] pp.01-20 International Journal of Law, Government and Communication	The authors also propose that the membership of the Shariah Advisory Council (SAC) of Malaysian Central Bank and Shariah Advisory Board (SAB) of the respective Islamic banks in Malaysia should also comprise of representatives from the consumer associations (for example, Persatuan Pengguna Islam (PPIM) (Muslim Consumers' Association of Malaysia), National House Buyers Association (NHBA), Federation of Malaysian Consumers Association (FOMCA) and Consumers Association of Penang (CAP)) in order to ensure that the decision making process in these bodies is sound and

				<p>inclusive, thus can <b>ensure that the products approved are truly ‘consumer friendly’</b>, practical, equitable and fair to consumer public, not just being one sided and being banker-centric. This includes calling these parties to advocate <b>the insertion of more equitable terms</b> in the BBA for example terms that can provide a fair rate of the sale price that the customer purchaser should repay to the bank on default or on early settlement.</p>
7	<p>Noor Inayah Yaaku, The Basis for Setting Aside a Three-Party Bank-Lending Transaction Entered into by 'Undue Influence' Under Section 16 of The Malaysian Contracts Act 1950: A Grey Area of Laws, Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat 9(2005) 85-94.</p>	2005	<p>Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat 9(2005) 85-94 The Basis for Setting Aside a Three-Party Bank-Lending Transaction Entered into by 'Undue Influence' Under Section 16 of The Malaysian Contracts Act 1950: A Grey Area of Laws</p>	<p>Salah satu ambiguitas hukum terkait dengan pengaruh yang tidak semestinya dalam transaksi tiga pihak adalah <b>dasar untuk membatalkan transaksi. Karena kata ketidakadilan tidak didefinisikan dalam Contracts Act 1950</b>, sama sekali tidak jelas apakah Pengadilan Malaysia akan memutuskan suatu transaksi semata-mata atas dasar ketidakadilan. Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk menganalisis apa dasar sebenarnya untuk melepaskan kontrak tiga hak yang dibuat melalui pengaruh yang tidak semestinya.</p>
8	<p>Stefan Vogenauer</p>		<p>Interpretation of Contracts and Control of Unfair Terms in Asia: A Comparison: Studies in the Contract Laws of Asia III. Edited by: Mindy</p>	<p>Thus our rapporteur for Indonesia deliberately refrained from a discussion of the Islamic adat contract laws that govern certain contractual relationships in this country, and on which he has written elsewhere. It is also possible that the (Western)</p>

			Chen-Wishart and Stefan Vogenauer, Oxford University Press (2020)	author of the present chapter is so biased by his (Western) preconceptions that he is simply unable to see any distinctly Asian features in the previous chapters; that the editors of this volume asked the wrong questions altogether and framed their guidance to the authors in a way that did not give them the opportunity to elaborate on Asian values; or, even more worryingly, that the editors nudged the authors in the wrong direction, not least by <b>recommending some comparative literature from Europe as preliminary reading</b> . It would therefore <b>be desirable for future research to adopt a less legal and a more sociological and anthropological approach to find out more about the issues raised in this volume</b> . This may or may not confirm the ever-present suspicion that the ‘law on the ground’ differs profoundly from the observations made by legal scholars. Either way, it is important not to mistake orientalism for cultural sensitivity.
9	KHO FENG MING ASMA HAKIMAH AB. HALIM SAKINA SHAIK AHMAD YUSOFF	2018	Kho, Feng Ming and Asma Hakimah Ab Halim, and Sakina Shaik Ahmad Yusoff, (2018) <i>A mission with a clear vision: eliminating the problems of public</i>	Public policy in the Malaysian Contracts Act 1950 have caused much debate among the judges in Malaysia. The underlying problem is due to the fact that the provision in the Act itself has failed to lay down a proper legal framework as to what agreements are against

			<p><i>policy in the Malaysian Contracts Act 1950.</i> Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat, 23 . pp. 1-8. ISSN 1394-7729</p>	<p>public policy. As a short term solution to curb these uncertainties in the law, <b>the judges in Malaysia have adopted different trends in adjudication and this in turn contributed to inconsistencies in the law, a phenomena not commonly practiced in the common law system.</b> This article seeks to propound that Malaysia should establish a proper legal framework to regulate contracts which are against public policy. As Malaysia is advancing towards as a holistic hub in Islamic banking and finance, perhaps adopting the maqasid al-shari'ah as a framework of regulation can be a useful starting point, bearing in mind that transposing case laws from other jurisdictions may not be the long term solution.</p>
11	<p>Syuhaeda Aeni Mat Ali, Rusni Hassan, Ahmad Azam Othman, Inadequacy of Consumer Protection from Unfair Contract Terms in Musharakah Mutanaqisah Home Financing In Malaysia,</p>	2017	<p>Syuhaeda Aeni Mat Ali, Rusni Hassan, Ahmad Azam Othman, Inadequacy of Consumer Protection from Unfair Contract Terms in Musharakah Mutanaqisah Home Financing In Malaysia, Journal of Islamic Finance (Special Issue) Vol. 6 (2017),</p>	<p>Musyarakah Mutanaqisah merupakan salah satu produk pembiayaan rumah syariah yang banyak diminati masyarakat di Malaysia. Namun, syarat dan ketentuan dokumentasi hukum Pembiayaan Rumah Musyarakah Mutanaqisah yang biasanya disiapkan oleh pengacara untuk lembaga pembiayaan syariah ("LKI") mungkin telah mempengaruhi kesejahteraan konsumen terutama ketika sebagian besar syarat dan ketentuan dokumentasi hukum</p>

				<p>menguntungkan Jika. Dalam keadaan ini, konsumen tidak punya pilihan selain mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh IFI. Makalah ini membahas kecukupan undang-undang yang ada di Malaysia yaitu Undang-Undang Jasa Keuangan Islam 2013, Undang-Undang Jasa Keuangan 2013, Standar Syariah dan Pedoman: Kebijakan Perilaku Bisnis yang Dilarang , Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Amandemen) 2010 dan Undang-Undang Kontrak 1950 yang berkaitan dengan persyaratan kontrak yang tidak adil dalam Pembiayaan Rumah Musyarakah Mutanaqisah. Metodologi yang diadopsi dalam makalah ini adalah analisis undang-undang dimana undang-undang yang relevan dianalisis. Analisis mengungkapkan bahwa <b>undang-undang tidak cukup untuk mengatur ketentuan kontrak yang tidak adil</b> dalam Pembiayaan Rumah Musyarakah Mutanaqisah di Malaysia. Untuk menjamin perlindungan konsumen dalam Pembiayaan Rumah Musyarakah Mutanaqisah, makalah ini merekomendasikan agar undang-undang yang ada saat ini, khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999 dan Undang-Undang Kontrak 1950 diubah.</p>
12	Noor Mahinar	2019	Banking Ethics And	<b>Bahaya etika syarat kontrak</b>

	<p><b>Abu; Norhashimah Mohd Yasin; Ng See Teong</b></p>		<p>Unfair Contract Terms: Evidence From Conventional And Islamic Banks In Malaysia, Vol 2 No 2 (2019): Journal Of Islamic Management Studies</p>	<p><b>yang tidak adil terlihat dari penyalahgunaan posisi dominan bank relatif terhadap konsumen bank dalam mendikte syarat dan ketentuan kontrak, dan informasi asimetris yang menyebabkan ketidakseimbangan yang signifikan antara hak dan kewajiban konsumen bank sebagai pihak yang lebih lemah dalam kontrak, menempatkan mereka pada kerugian.</b> Penelitian ini mengkaji prinsip dan konsep yang mendasari etika perbankan pada bank konvensional dan syariah dalam melindungi konsumen bank dari ketentuan yang tidak adil dalam kontrak konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis isi dalam menganalisis dasar-dasar dan perbedaan antara etika perbankan konvensional dan syariah untuk melawan istilah yang tidak adil. Ditemukan bahwa sementara etika perbankan Islam secara khas didukung oleh prinsip-prinsip agama dan Syariah, beberapa nilai etika lainnya memiliki kemiripan dengan cita-cita etis yang dipromosikan oleh bank konvensional. Selain itu, tata kelola sektor perbankan yang baik memerlukan penggabungan praktik perbankan yang etis untuk melengkapi tuntutan undang-</p>
--	---	--	--	---

				undang perlindungan konsumen menuju perlindungan yang efektif terhadap persyaratan yang tidak adil. Studi ini sangat menarik bagi regulator keuangan Malaysia, bankir dan konsumen bank karena penegakan etika perbankan yang tepat akan berkontribusi pada hubungan positif antara bank dan konsumen bank sambil memajukan pembangunan berkelanjutan industri perbankan Malaysia.
13	Farhah Abdullah, Sakina Shaik Ahmad Yusoff	2018	Farhah Abdullah, Sakina Shaik Ahmad Yusoff, Empowering Malaysian Consumers through Legislation: Does 'small print' in contract influence consumer behaviour and affect the quality of life? 4h ABRA International Conference on Quality of Life,	<p>Konsumen dihadapkan dengan kontrak tidak tahu apa yang mengandung 'cetakan kecil' atau memahami efeknya. Klausula pengecualian dapat menghilangkan hak-hak khusus konsumen di mana ia layak mendapatkan perlindungan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999 di Malaysia, memungkinkan konsumen untuk mengidentifikasi antara ketidakadilan prosedural dan ketidakadilan substantif. Namun, Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999 tidak cukup melindungi konsumen. Dengan menerapkan metode penelitian analisis isi, makalah ini mengulas intervensi legislatif dan yudikatif atas syarat-syarat yang tidak adil dalam kontrak konsumen. Makalah ini menganjurkan</p> <p>bahwa Malaysia harus menetapkan kerangka kerja khusus tentang perlindungan</p>

				hukum konsumen terhadap ketentuan yang tidak adil dalam kontrak konsumen.
--	--	--	--	---

**Putusan dengan pokok perkara penyalahgunaan keadaan:**

No	No Putusan	Materi Gugatan
1	<p><u>Pengadilan PN JEMBER Perdata</u>  <b>Register</b> : 13-11-2013 — <b>Putus</b>  <b>: 05-05-2014 — Upload</b> : 09-07-2015</p> <p><u>Putusan PN JEMBER Nomor</u>  <u>140/Pdt.G/2013/PN.Jr</u>  Tanggal 5 Mei 2014 — KAHAR  M e l a w a n PT.SINAR MAS  MULTIFINANCE CABANG  JEMBER</p>	<p>Perjanjian finance, informasi yang tidak benar sehingga korban memberikan cap jempol/ ttd hingga perjanjian fidusia terjadi.</p> <p>KUH Perdata 1321 dan yurisprudensi</p>
2	<p><u>Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata</u>  <b>Putus</b> : 29-03-2016 — <b>Upload</b>  <b>: 14-09-2016</b></p> <p><u>Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2721 K/Pdt/2015</u>  Tanggal 29 Maret 2016 — NICO  TANZIL, DK. VS MOCHAMAD  ZAKARIA, DK.</p>	<p>tidak terjadi undue influence karenatidak terjadi perbedaan yang signifikan antara posisi PenggugatKonvensi dengan Tergugat Konvensi dari aspek pendidikan danekonomi,</p> <p>yurisprudensi</p>
3	<p><u>Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata</u>  <b>Register</b> : 28-05-2015 — <b>Putus</b>  <b>: 22-12-2015 — Upload</b> : 09-02-2017</p> <p><u>Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor</u>  <u>328/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.</u>  Tanggal 22 Desember 2015 —  KUSUMAH PERIATNA Lawan  1. PONI MADJUKIE, 2.  YAYASAN KESUMA ABDI  NUSA, 3. Ir.SIANNA SUSANTI  SAPUTRA, 4. NOTARIS  SHELLA FALIANI, S.H.,</p>	<p>telah melakukan penyalahgunaan keadaan dalam terjadinya Akta Perjanjian No.22 tanggal 13 Februari 2006 dibuat dihadapan Shella Falianti, SH, Notaris di Jakarta (TURUT TERGUGAT III) selaku pemegang protokol dari H. Muhammad Afdal Gazali, S.H.</p>
4	<p><b>Putus</b> : 13-07-2005 — <b>Upload</b>  <b>: 17-09-2008</b></p> <p><u>Putusan MAHKAMAH AGUNG</u></p>	<p>Memanfaatkan ketidaktahuan kakak kandung, dengan memanfaatkan benda milik penjamin sebagai jaminan tanpa sepemahaman dan</p>

	<p><u>Nomor 1792K/PDT/2004</u>  Tanggal 13 Juli 2005 — TJAN IWAN NURTANTO ; vs. TAN KHIN HIEN ; TJAN FRENGKY NURTANTO</p>	<p>pengetahuan pemilik tsb.</p> <p>Kasus saudara</p> <p>Menurut pertimbangan Hoge raad tertanggal 11 Januari 1957, NJ1959, 57 kasus Bovag II disebutkan bahwa suatu perjanjian dapat kehilangan kausanya yang halal dalam hubungan terjadinya perjanjian itu, apabila pihak yang satu sangat dirugikan sebagai akibat penyalahgunaan keadaan oleh pihak lain. Prinsipnya Hoge Raad berpendirian bahwa apabila di dalam suatu perjanjian seseorang karena tekanan keadaan secara tidak adil memikul beban yang sangat merugikan, maka perjanjian itu dapat dinyatakan sebagai perjanjian yang memiliki kausa yang tidak halal vide pasal 1320 KUHPerdata/BW (ongeorlofde oorzaak).</p>
5	<p><u>Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata</u>  <b>Putus</b> : 14-08-2012 — <b>Upload</b> : 20-05-2014  <u>Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2610 K/Pdt/2011</u>  Tanggal 14 Agustus 2012 — SISWANTO vs PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk  <b>18 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap</b></p>	<p>Memanfaatkan kekeluargaan untuk memberikan sejumlah uang dengan menjanjikan penjualan objek jaminan dalam sengketa.</p> <p>Kasus saudara</p> <p>penyalahgunaan keadaan (Misbruik van omstandigheden) perbuatan mana dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi/Penggugat dalam Rekonpensi sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata.</p>
6	<p><u>Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Perdata</u>  <b>Register</b> : 26-09-2011 — <b>Putus</b> : 04-04-2012 — <b>Upload</b> : 24-05-2016  <u>Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.TBK</u></p>	<p>dalam perkara perdata a quo jelas keadaan yang disalahgunakan tersebut yaitu pengiriman sebagian barang yang akan disewa oleh TERGUGAT tanpa terlebih dahulu disetujui mengenai jenis barang, jumlah unit barang, periode penggunaan atau sewa barang dan yang terutama mengenai harga atas setiap barang yang disewa tersebut sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 4 Perjanjian SWA.</p>

	<p>Tanggal 4 April 2012 — ASKARIS CHIOE PT. Piacentini Turchi Indonesia <b>110 — 61</b></p>	<p>Menyadari bahwa TERGUGAT pasti membutuhkan sejumlah fasilitas dalam rangka pelaksanaan proyek, maka PENGGUGAT memanfaatkan keadaan dengan menyediakan barang-barang tanpa ada kata sepakat terlebih dahulu dari TERGUGAT. Hal ini mengakibatkan PENGGUGAT dapat dengan seenak dan sesuka hati menentukan harga sewa barang yang harus dibayar oleh TERGUGAT.</p> <p>Tidak terbukti</p>
7	<p><b>Putus</b> : 09-08-2017 — <b>Upload</b> : 06-09-2017 <u>Putusan PN SURABAYA Nomor 738/Pdt.G/2016/PN.Sby</u> Tanggal 9 Agustus 2017 — HANDAYANI H Cs melawan MARIA MADA GOWIDJAJA Dkk <b>34 — 0</b></p>	<p>menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden);</p> <p>membatalkan akta perjanjian jual beli dan mengembalikan seperti semula,</p>
8	<p><b>Putus</b> : 30-03-2011 — <b>Upload</b> : 13-11-2012 <u>Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3182 K/PDT/2010</u> Tanggal 30 Maret 2011 — TUAN SAUT SITOMPUL DK ; Drs. Ec. R. ABD. BASUKI, SH., M.Hum., MI., Med</p>	<p>Antar saudara juga</p> <p>terkandung unsur paksaan walaupun paksaan tersebut tidak dilakukan langsung kepada Tergugat Intervensi I, II III melainkan kepada Penggugat Intervensi. Paksaan tidak harus kepada orang yang membuat kontrak, tetapi juga kepada suami atau isteri dari orang yang membuat kontrak atau sanak keluarga dalam garis ke atas atau ke bawah, i.c. paksaan yang ditujukan kepada Penggugat Intervensi sangat mempengaruhi kebebasan berpikir dan berbuat Tergugat Intervensi I, II, III sehingga Tergugat Intervensi I, II, III terpaksa menandatangani akte jual beli tersebut (vide Pasal 1325 KUH Perdata);</p>
9	<p><b>Register</b> : 12-06-2014 — <b>Putus</b> : 19-01-2015 — <b>Upload</b> : 22-02-2019 <u>Putusan PN JAKARTA</u></p>	<p>Penyalahgunaan keadaan tidakisematamata berkaitan dengan isi perjanjian, karena isinya mungkin tidakterlarang, tetapi ada sesuatu yang lain yang terjadi pada saat lahirnya perjanjian,yang</p>

	<p><u>SELATAN</u> Nomor <u>350/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL</u> Tanggal 19 Januari 2015 — 1.GERMANIA MENANG DJUANG 2.DADANG YOGASWARA lawan 1.HABSARI BUDHI UTAMI 2.FENNY SULIFADARTI,SH 3.KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR <b>112 — 83</b></p>	<p>menimbulkan kerugian pada satu diantara dua pihak</p> <p>Janji tersebut adalah tipu daya dari Tergugat agar Penggugat II bersedia menanda tangani minuta Akta PUJB. Hal ini terbukti setelah Tergugat kembali ke Jakarta, Penggugat II menghubungi Tergugat untuk menanyakan pembatalan dari Akta PUJB, yang dijawab oleh Tergugat “<i>PUJB dibatalkan jika Para Penggugat telah mengembalikan uang pinjaman</i>”; Kesiediaan Penggugat II untuk melakukan penandatangan minuta PUJB tersebut bukanlah karena kesadaran Penggugat II, namun lebih karena paksaan, bujukan serta janji manis</p>
10	<p><b>Putus : 15-04-2015 — Upload : 11-11-2016</b> <u>Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1952 K/Pdt/2013</u> Tanggal 15 April 2015 — IR. DONNY WITONO vs TAN TOEN PING, DK. <b>42 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap</b></p>	<p>bahwa alasan adanya penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) yakni adanya penyalahgunaan keadaanekonomi, karena faktanya pada saat itu keadaan ekonomi Tergugat lebih kuat daripada keadaan ekonomi Penggugat yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya pada saat pembuatan Akta Notaris Gaby Siantori, S.H.,M.H., Nomor 5, tanggal 2 Mei 2008 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Akta Notaris Gaby Siantori, S.H.,M.H.</p>
11	<p><b>Putus : 22-11-2012 — Upload : 28-01-2013</b> <u>Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 PK/PDT/2012</u> Tanggal 22 Nopember 2012 — PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk CABANG SUKABUM, DK VS TAMIN SUKARIANA</p>	<p>Bujuk rayu untuk menjadikan lahan usaha sebagai jaminan hutang piutang dari firma atau usaha Bersama.</p> <p>adanya unsur penyalahgunaan keadaan dan unsurpenyesatan dalam proses penjaminan 2 (dua) bidang tanah milik Penggugat tersebut (putusan perkara a quo tingkat pertama, halaman 73, alinea kedua).</p>
12	<p><u>Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata</u> <b>Putus : 16-07-2020 — Upload : 16-10-2020</b></p>	<p>Dugaan wanprestasi tetapi diputuskan wanprestasi</p> <p>Tidak terbukti</p>

	<p><u>Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1282 K/Pdt/2020</u> Tanggal 16 Juli 2020 — PT KURNIA TETAP MULIA VS Dr. dr. JOHNY MARPAUNG, M.Ked (OG), Sp.OG (K), DKK</p>	
13	<p><u>Pengadilan PN MANADO Perdata</u> <b>Register</b> : 20-02-2012 — <b>Putus</b> : 13-02-2012 — <b>Upload</b> : 17-04-2012 <u>Putusan PN MANADO Nomor 226/ Pdt.G/2011/PN.MDO.</u> Tanggal 13 Februari 2012 — SYAHRIR ARIEF melawan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta cq. PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Manado</p>	<p>dibujuk untuk menerima tambahan dana sebesar Rp. 241.000.000.-pada saat itu penggugat masih punya sisa plafond pinjaman awal yang belum digunakan sebesar Rp. 80.739.830.-</p> <p>Akan tetapi, jika penggugat tidak mau mengambil tambahan pinjaman sebesar Rp. 241.000.000.- tersebut yang diikuti dengan pemberian tambahan jaminan-jaminan, maka tergugat mengancam tidak akan melakukan akad kredit terhadap user-user penggugat yang telah siap membeli 16 unit rumah yang sudah siap ;</p>
14	<p><u>Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata</u> <b>Upload</b> : 12-07-2018 <u>Putusan PN PURWOKERTO Nomor 81/Pdt.G/2016/PN Pwt</u> 1.Ramli sebagai Penggugat I; 2 Tri Setiani sebagai Penggugat II; Melawan 1 ARYO HENDARTO sebagai TERGUGAT I; 2. DEWI PRIMASTIARI sebagai TERGUGAT II.-</p>	Wanprestasi
15	<p><u>Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata</u> <b>Putus</b> : 08-10-2018 — <b>Upload</b> : 14-12-2018 <u>Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 693 PK/Pdt/2018</u> Tanggal 8 Oktober 2018 — SURATMAN alias RATMAN, dkk vs THEDJO DARMAWAN (DHARMAWAN)</p>	Ketidakseimbangan kedudukan para pihak

16	<u>Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata</u> <b>Putus : 19-08-2015 — Upload : 10-03-2016</b> <u>Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 227 PK/PDT/2015</u> Tanggal 19 Agustus 2015 — PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA I, DK VS MUHAMMAD HAFIZHAM, DK	tergugat II/Termohon Kasasi II/Turut Terbanding/Tergugat IIAsal/Tergugat Intervensi III) telah melakukan perbuatan penyalahgunaankeadaan tanpa memberikan pertimbangan terlebih dahulu unsurunsurperbuatan penyalahgunaan keadaan tersebut
17	<u>Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata</u> <b>Putus : 24-06-2009 — Upload : 18-12-2011</b> <u>Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2459 K/Pdt/2008</u> Tanggal 24 Juni 2009 — Ny. IRA NURMALINA RATRI alias Ny. IRA SPENGLER VS DIREKSI PT. SAPHIR YOGYA SUPER MALL <b>89 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap</b>	Bahwa secara materiil perjanjian tersebut telahmelanggar rasa kepatutan dan rasa keadilan, sehingga memposisikan salahsatu pihak yang kalah/lemah dan dirugikan, sehingga di sini telah terbuktiadanya penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden),sehingga kesepakatan tidak terpenuhi (vide Yurisprudensi MA tanggal4 Maret 1987 kasus buku pensiun). Bahwa itikad pra kontrak secaralangsung dapat berfungsi sebagai pembatas kebebasan berkontrak.
18	<u>Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata</u> <b>Putus : 16-12-2019 — Upload : 07-07-2020</b> <u>Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3406 K/Pdt/2019</u> Tanggal 16 Desember 2019 — H. ABDUL RAHIM lawan MUHAMMAD D AMINULLAH, DKK dan FAIZER YAHYA <b>219 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap</b>	Pembatalan perjanjian dengan unsur penyalahgunaan keadaan
19	<u>Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata</u> <b>Register : 04-05-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 19-02-</b>	Tidak terbukti posisi dominannya

	<p>2018</p> <p><u>Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 274/PDT.G/2015/PN JKT.SEL</u></p> <p>Tanggal 20 Oktober 2015 — PT SEA WORLD INDONESIA</p> <p>Lawan 1.PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL,TBK 2.IR GATOT SETYOWALUYO</p> <p>3.KUMALA TIAHJANI WIDODO,SH.MH.MKN</p>	
20	<p><u>Putusan PN PATI Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Pti</u></p> <p>Tanggal 28 Agustus 2019 —</p> <p>1.SLAMET WARSITO</p> <p>2.WIDYA RINI</p> <p>KUSUMANINGRUM</p> <p>memberikan kuasa kepada MUHARSUKO,SH.MH, SARKONO,SH, AHMAD MUTHOHAR,SH , AHMAD RUDI FIRDAUS,SH,LENY PUJIASTUTI,SH, ANGGORO SUNUTOMO,SH, HERIYONO,SH,SUHARYOSO, SH DAN ISTIYANI MARDININGRUM,SH,</p>	<p>Yang mengandung cacat kehendak dalam proses bebas berkontrak / penyalahgunaan keadaan (misbruik van opstandigheden) adalah Tidak Sah, Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum;</p> <p>Pembatalan akta jual beli karena mengandung penyalahgunaan keadaan</p>
21	<p><u>Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata</u></p> <p><b>Putus : 10-08-2011 — Upload : 18-10-2011</b></p> <p><u>Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 123/Pdt. G/2010/Pn TK</u></p> <p>Tanggal 10 Agustus 2011 — S U T O Y O, Ir. MASDULHAQ, DJAYA SURYANA</p> <p><b>28 — 38</b></p>	<p>Bahwa Perbuatan Penggugat dan Turut Tergugat yang memaksa membuat pernyataan- pernyataan disertai dengan ancaman terhadap Tergugat dan Isteri Tergugat adalah bertentangan dengan pasal 1425 Jis pasal 1323, pasal 1324 KUHPerdata , serta melanggar azas keseimbangan, bertentangan dengan azas kebebasan berkontrak – penyalahgunaan keadaan (“Undue Influence atau misbruik van omstandigheden”) yang dikenal dalam hukum perdata. Penyalahgunaan keadaan dapat terjadi, bila seseorang menggerakkan hati orang lain melakukan suatu perbuatan hukum dengan menyalahgunakan keadaan yang sedang dihadapi orang tersebut (Prof. DR. Gr. Van der</p>

		Burght, Buku Tentang Perikatan, 1999 : 68).
22	<p><u>Pengadilan PN AMLAPURA Perdata</u>  <b>Register</b> : 14-11-2013 — <b>Putus</b> : 11-11-2014 — <b>Upload</b> : 18-05-2015  <u>Putusan PN AMLAPURA Nomor 76/Pdt.G/PLW/2013/PN.AP</u>  Tanggal 11 Nopember 2014 — -I GUSTI NYOMAN SUKENDRI SHIRLEY FELICITY BORCZAK atau namanya ditulis NI LUH LESTARI, (Para Pelawan) -CHRISTOPER THOMAS CARROLL FITRIA SARI MADAYANTI, TUAN IDA BAGUS MANTARA, S.H., JOSEF SUNAR WIBISONO, S.H., (para terlawan)</p>	Pembatalan akta perjanjian karena mengandung unsur penyalahgunaan keadaan
23	<p><u>Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata</u>  <b>Putus</b> : 29-08-2010 — <b>Upload</b> : 30-12-2010  <u>Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 158 PK/PDT/2010</u>  Tanggal 29 Agustus 2010 — AZIS HUSIN VS I MADE GELAR  <b>48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap</b>  •</p>	Tidak tepat
24	<p><u>Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata</u>  <b>Putus</b> : 06-06-2017 — <b>Upload</b> : 19-09-2017  <u>Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 700 K/Pdt/2017</u>  Tanggal 6 Juni 2017 — EDY</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sikapnya untuk menyerahkan sertifikat menjadi nama Tergugat Rekonvensi sangat tidak seimbang, karena pada waktuitu para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan yang benarbenar tidakmampu dan tidak menguntungkan ( Disability And Disadvantage), lemah,terdesak atas kondisi</li> </ul>

	<p>NUGROHO VS Ny. Hj. NUR ENY FARIDA  <b>50 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap</b></p>	<p>tersebut, sehingga Tergugat Rekonvensi yang mengetahui kondisi Penggugat Rekonvensi seperti itu telah Menyalahgunakan Keadaan ( Misbruik Van Omstandigheden ), dalam penguasaan hak kepemilikan tanah tersebut;; Merujuk pada Kamus Hukum Belanda Penyalahgunaan Keadaan yaitu Keadaan Darurat Orang Lain, Ketergantungannya (Ketidakbebasannya), keadaan akal nya yang tidak sehat atau ketidakadaan pengalamannya, untuk menggerakannya mengerjakan perbuatan hukum yang merugikan dirinya. Halaman 5 dari 15 hal.</p>
<p>25</p>	<p><u>Pengadilan PN KISARAN Perdata</u>  <b>Putus : 11-06-2013 — Upload : 23-01-2014</b>  <u>Putusan PN KISARAN Nomor 23/PDT.G/2012/PN.KIS</u>  Tanggal 11 Juni 2013 —  SENIWATY GINTING LAWAN BUPATI ASAHAN, DRS. MUHAMMAD SOFYAN YOGA, DRS. SUWARDY  <b>16 — 20</b></p>	<p>Membujuk untuk menjadikan bendanya sebagai jaminan pelunasan utang</p>
<p>26</p>	<p><u>Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata</u>  <b>Putus : 19-03-2015 — Upload : 18-05-2016</b>  <u>Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 PK/Pdt/2015</u>  Tanggal 19 Maret 2015 — RUDY HARYANTO LAIMAN VS I NYOMAN RAMBUN  <b>68 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap</b>  •</p>	<p>Tidak tepat</p>

27	<p><u>Pengadilan PN SITUBONDO Perdata</u>  <b>Register</b> : 01-11-2016 — <b>Putus</b> : 14-03-2017 — <b>Upload</b> : 31-10-2017  <u>Putusan PN SITUBONDO Nomor 59/Pdt.G/2016/PN.Sit.</u>  Tanggal 14 Maret 2017 — -  SULIMA alias Hj. UMMI SALAMA - TITIN NGATININGSIH  <b>33 — 8</b></p>	<p>bahwa Perbuatan TERGUGAT REKONPENSI melakukan balik nama SHM objek sengketa dan jual beli objek sengketa adalah hasil dipaksakan, adanya bujuk rayu, tipu muslihat dan penuh rekayasa dari TERGUGAT REKONPENSI dan WIWIT INDAH AMBARWATI alias Ibu FIARI adalah termasukpenyalahgunaan keadaan “<i>misbruik van omstandigheden</i>” dan perbuatan melawan hukum;</p>
28	<p><u>Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata</u>  <b>Putus</b> : 24-04-2012 — <b>Upload</b> : 21-09-2012  <u>Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2947 K/Pdt/2011</u>  Tanggal 24 April 2012 —  PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. POLRI Cq. POLDA JAWA TIMUR VS OEI HALIM WIBISONO  <b>15 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap</b></p>	<p>akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas penguasaan secara paksa/occupatie paksa, berdampak psikologis yang sangat merugikan Penggugat baik sebagai pribadi (berdampak luas kepada keluarga), dalam pergaulan sosial, apalagi sebagai pelaku bisnis. Selain mengalami penderitaan moril yang tak terhingga tersebut di atas, Penggugat juga mengalami kerugian material karena hingga sampai sekarang Penggugat tidak dapat menikmati menempati/menyewakan bangunan beserta pekarangan tersebut di atas kepada pihak ketiga yang berminat terhadap obyek sengketa;</p>
29	<p><u>Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata</u>  <b>Putus</b> : 11-01-2017 — <b>Upload</b> : 28-12-2017  <u>Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 617 PK/Pdt/2016</u>  Tanggal 11 Januari 2017 —  NURHAIDAH TOMEYS, dk vs RUDDY CHANDRA  <b>78 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap</b>  •</p>	<p>bahwa karena terdapat unsure penipuan dan atau tipu muslihat atauseetidaktidaknya mengandung unsure penyalahgunaan keadaan(misbruik van omstadigheden), maka jual beli objek sengketa sebagaimana didalilkan Penggugat/Termohon Kasasi/Pembandingdalam perkara a quo seharusnya batal demi hukum sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata bahwa tiadasepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan, ataudiperoleh dengan paksaan atau penipuan.</p>
30	<p><u>Pengadilan MAHKAMAH</u></p>	<p>Tidak tepat</p>

	<p><u>AGUNG Perdata</u>  <b>Putus : 20-01-2011 — Upload</b>  : 13-04-2012  <u>Putusan MAHKAMAH AGUNG</u>  <u>Nomor 1226 K/Pdt/2010</u>  Tanggal 20 Januari 2011 — NI  NYOMAN SETIA ADI PUTRA  dkk vs ANAK AGUNG  NGURAH ALIT PARTHA  <b>19 — 14 — Berkekuatan</b>  <b>Hukum Tetap</b></p>	
31	<p><u>Pengadilan PN</u>  <u>JOMBANG Perdata</u>  <b>Putus : 17-01-2012 — Upload</b>  : 17-11-2013  <u>Putusan PN JOMBANG Nomor</u>  <u>18/ Pdt.G / 2011/ PN.JMB</u>  Tanggal 17 Januari 2012 — 1.  LUSI HANDAYANI , 2.  POHANI HARIYONO,  Melawan, 1. PT. BANK  RAKYAT INDONESIA  (PERSERO) Tbk., Cq. PT BANK  RAKYAT INDONESIA  (PERSERO), Tbk. Kantor  Wilayah Jawa Timur, Jalan  Jenderal Basuki Rahmad 122-138  Surabaya; Cq. PT BANK  RAKYAT INDONESIA  (PERSERO), Tbk. Kantor 2.  Kantor Pelayanan Kekayaan dan  Lelang (KPCLN) Sidoarjo, 3.  Anton Sutanto, 4. Ekasari Dewi</p>	<p>hal tersebut merupakan perjanjian sepihak yang didorong oleh penyalahgunaan kekuasaan ekonomis Tergugat I sebagai kreditor sehingga dapat disimpulkan pula bahwa telah terjadi Penyalahgunaan keadaan: Menimbang, bahwa akibat adanya penyalahgunaan keadaan (Misbruik van omstandigheden ) tersebut, salah satu pihak dalam posisi yang kuat dan keadaan yang menguntungkan dalam hal ini Tergugat I, sehingga merugikan orang lain yang dalam posisi lemah dalam hal ini Para Penggugat, adalah merupakan perbuatan yang tidak patut dan tercela,</p>
32	<p><u>Pengadilan PN</u>  <u>SURAKARTA Perdata</u>  <b>Putus : 12-02-2019 — Upload</b>  : 27-05-2020  <u>Putusan PN SURAKARTA</u>  <u>Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Skt</u>  Tanggal 12 Februari 2019 —  SANTOSO WINOTO VS</p>	<p>Tidak berdasar</p>

	SUSENO WINOTO DKK <b>195 — 100</b>	
33	<u>Pengadilan PN SURABAYA Perdata</u> <b>Putus : 29-11-2017 — Upload : 19-12-2017</b> <u>Putusan PN SURABAYA Nomor 325/Pdt.G/2017/PN.Sby</u> Tanggal 29 Nopember 2017 — EVELYN SOPUTRA Cs melawan Dr. AUCKY HINTING Dkk <b>520 — 489</b>	Janji dokter untuk memberikan anak laki-laki ternyata anak perempuan  Tidak tepat
34	<u>Pengadilan PN SURABAYA Perdata</u> <b>Putus : 29-11-2017 — Upload : 19-12-2017</b> <u>Putusan PN SURABAYA Nomor 325/Pdt.G/2017/PN.Sby</u> Tanggal 29 Nopember 2017 — EVELYN SOPUTRA Cs melawan Dr. AUCKY HINTING Dkk <b>520 — 489</b>	Penggugat menyetujui harga tersebut pada saat Penggugat belum jelas statusnya sebagai ahli waris, sehingga hal ini dianggap sebagaibentuk penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden);2.
35	<u>Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata</u> <b>Register : 01-12-2014 — Putus : 28-10-2014 — Upload : 01-12-2014</b> <u>Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Gns</u> Tanggal 28 Oktober 2014 — Ir. SHIDIQ.R sebagai Penggugat; Lawan KODRI BIN MUSTOFA sebagai Tergugat ; <b>13 — 5</b>	ahwa telah terjadi penyalahgunaan keadaan dari ketidak tahuan danketidakmengertian tergugat tentang prosedur hukum sehingga tergugatmerasa dirugikan.Bahwa disamping alasan tersebut, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah AgungNo. 60 K/Sip/1960 tanggal 2 Maret 1960 bahwa hakim dalam perkara perdatatidak
36	<u>Pengadilan PN TULUNGAGUNG Perdata</u> <b>Putus : 29-03-2016 — Upload</b>	bahwa berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Nomor: 9018916247/PK/04/14 tanggal 22 April 2014 tersebut pihak Tergugat I didalam

	<p>: 04-08-2016  <u>Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 30/Pdt.G/2015/PN Tlg Tanggal 29 Maret 2016 — BAMBANG SUTANTO CAHYO NUGROHO melawan ANIK MELIANA, dkk</u>  <b>29 — 13</b></p>	<p>jawabannya mendalilkan bahwa pada pokoknya Tergugat I menyampaikan kepada Tergugat III untuk pinjam uang dimaksud bagaimana supaya tidak melibatkan Penggugat dan jangan sampai Penggugat mengetahui hal tersebut, dan atas persoalan itu Tergugat III menjamin serta dapat mengatur semuanya sehingga terbitlah Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara Pihak Tergugat I dengan Tergugat II yang disetujui oleh Penggugat. Selanjutnya Tergugat I mengetahui dan memahami jika tanda tangan dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen dimaksud Penggugat sudah pernah menandatangani karena hal tersebut sifatnya rahasia dan Tergugat I pun menyatakan tidak pernah menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen atas nama Penggugat akan tetapi dalam Perjanjian Aquo tahu-tahu telah ada tanda tangan Penggugat ;</p> <p>perjanjian consumer dengan tipuan ttd</p>
37	<p><u>Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata</u>  <b>Putus : 23-03-2016 — Upload : 11-11-2016</b>  <u>Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3456 K/Pdt/2015</u>  Tanggal 23 Maret 2016 —  SLAMET CAZURI vs  PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.  KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.  KEPALA WILAYAH IX DJKN SEMARANG Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN, dkk  <b>31 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap</b>  •</p>	<p>Tidak tepat</p>

38	<p><u>Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata</u>  <b>Putus : 28-07-2015 — Upload : 10-05-2016</b>  <u>Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 489 K/Pdt/2015</u>  Tanggal 28 Juli 2015 — PT.  BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. PUSAT, Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. CABANG CURUP “ BENGKULU, dk vs EDDY SUNANDAR alias EDDY KANCIL, dk</p>	Tidak tepat
39	<p><u>Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata</u>  <b>Putus : 15-12-2016 — Upload : 27-12-2019</b>  <u>Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 387 PK/Pdt/2016</u>  Tanggal 15 Desember 2016 — H. SUHARTO, S.H. selaku Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul VS WALUYO, DKK  <b>129 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapun jika terdapat bukti suratseolaholah pihak korban menyetujui penguasaan tersebut oleh pelakudengan cara "penyalahgunaan keadaan* (Misbruik = VanOmstandigheden ) maka surat persetujuan dari korban tersebut bataldemi hukum atau dapat dibatalkan;Atas dasar tersebut di atas, Para penggugat menilai bahwa paraTergugat telah melakukan perbuatan melanggar hakhak pribadi ParaPenggugat yaitu hak untuk menikmati dan menggunakan isi bukurekening tabungan milik pribadi Para Penggugat.</li> </ul>
40	<p><u>Pengadilan PN SUMBER Perdata</u>  <b>Putus : 27-01-2015 — Upload : 24-11-2015</b>  <u>Putusan PN SUMBER Nomor 24/Pdt. G/ 2014/ PN.Sbr</u>  Tanggal 27 Januari 2015 — H. SLAMET YAHYA, DKK  LAWAN SALEH OBED bin OBED HASO, DKK  <b>38 — 13</b></p>	Pembatalan AJB karena penguasaan disertai dengan tipu daya
41	<p><u>Pengadilan PN CIBINONG Perdata</u></p>	ahwa jlka ada syarat subyektive ada kehilangan, penipuan maka bisadimintakan

	<p><b>Putus</b> : 06-12-2018 — <b>Upload</b> : 09-12-2019</p> <p><u>Putusan PN CIBINONG Nomor 40/Pdt.G/2018/PN.Cbi</u></p> <p>Tanggal 6 Desember 2018 — * Perdata PT. IDOLA SAKTI JAYA X PT. YHC KERAMIKA INDONESIA</p>	<p>pembatalannya;Bahwa jika tidak ada kesetaraan, misalkan yang satu bisa bahasa dan yang satu tidak paham bahasanya itu namanya penyalahgunaan keadaan, artinya salah satu pihak lebih tinggi bisa lebih tinggi secara ekonomis, lebih tinggi secara psikologis.</p>
42	<p><u>Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata</u></p> <p><b>Putus</b> : 17-09-2013 — <b>Upload</b> : 22-05-2019</p> <p><u>Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 719 PK/Pdt/2012</u></p> <p>Tanggal 17 September 2013 — I. IR. EDUARD INGKIRIWANG II. 1. SUTANTO ANDRIAAN, dkk. VS I. LAUW KIANTARA SAPUTRA, II. HENDRA WIHARDJA dan I. OKY ANETTE KAHIMPONG, S.H., dkk.</p> <p><b>84 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap</b></p>	<p>Tidak sesuai</p>
43	<p><u>Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata</u></p> <p><b>Putus</b> : 18-06-2015 — <b>Upload</b> : 25-08-2016</p> <p><u>Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2177 K/Pdt/2014</u></p> <p>Tanggal 18 Juni 2015 — EDDY YUWONO VS HONGKY HARJO, DKK</p> <p><b>182 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap</b></p>	<p>Pembatalan akta jual beli</p>
44	<p><u>Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata</u></p> <p><b>Register</b> : 15-03-2016 — <b>Putus</b> : 09-06-2016 — <b>Upload</b> : 09-02-2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(vide pasal 1321 KUH Perdata) Dalam hukum, tindakan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dalam hal ini termasuk kualifikasi Penyalahgunaan Keadaan (Misbruk Van Omstandigheden / undue influence)</li> </ul>

	<p>Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 158/ Pdt.G.ARB/2016/PN.JKT.Sel. Tanggal 9 Juni 2016 — PT PLN (PERSERO) Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (sebelumnya bernama PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali), Lawan 1. Konsorsium PT Hasta Karya Perdana “ PT Guntur Jaya Makmur, suatu konsorsium antara 2 (dua) Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Konsorsium PT. Hasta Karya Perdana “ PT Guntur Jaya Makmur, 2. Majelis Arbitrase Perkara No. 16/ARB/BANI-SBY/IV/2015, 3. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya, <b>174 — 116</b></p>
<p>45 <u>Pengadilan PN KABANJAHE</u> Perdata <b>Register</b> : 09-06-2011 — <b>Putus</b> : 03-04-2012 — <b>Upload</b> : 12-06-2014 <u>Putusan PN KABANJAHE</u> Nomor 14/Pdt.G/2011/PN-Kbj Tanggal 3 April 2012 — - MANGARAJA PANDAPOTAN PANGARIBUAN VS IRMA HANNA GORIA BR. SIAHAAN ,DKK</p>	<p>dimana dalam hal ini kedudukan Penggugat secara ekonomi berada jauh diatas dari Pemohon (Economic Duress) sehingga dapat melakukan penekanan/paksaan. Dan sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 2356K/PDT/2008 tanggal 18 Februari 2009 disana disebutkan perjanjian jual beli yang dibuat dibawah</p> <p>merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (misbruik van omstandigheden)</p>
<p>46 <u>Pengadilan MAHKAMAH AGUNG</u> Perdata <b>Putus</b> : 23-08-2011 — <b>Upload</b></p>	<p>terbukti penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian Jual Beli sampai pembeli terakhir adalah Penggugat sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat</p>

	<p>: 02-08-2012  <u>Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 943 K/Pdt/2011</u>  Tanggal 23 Agustus 2011 —  YETTY SUTJITRO VS HERA WIJAYA atau WONG HERA WIJAYA (d/h WONG HEE FOE),  <b>29 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap</b></p>	<p>tentang ganti rugi patut dikabulkan dengan mempertimbangkan jumlah uang yang dituntut Penggugat kepada Para Tergugat secara tanggung renteng dengan penghitungan kurs emas senilai Rp. 675 juta</p>
47	<p><u>Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata</u>  <b>Register : 15-03-2016 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 09-02-2017</b>  <u>Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 158/Pdt.G.ARB/2016/PN.JKT.Sel.</u>  Tanggal 9 Juni 2016 — PT PLN (PERSERO) Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (sebelumnya bernama PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali),  Lawan 1. Konsorsium PT Hasta Karya Perdana “ PT Guntur Jaya Makmur, suatu konsorsium antara 2 (dua) Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Konsorsium PT. Hasta Karya Perdana “ PT Guntur Jaya Makmur, 2. Majelis Arbitrase Perkara No. 16/ARB/BANI-SBY/IV/2015, 3. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya,  <b>174 — 116</b></p>	<p>Penggugat tersebut dalam hal ini termasuk kualifikasi Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden / undue influence) dimana dalam hal ini kedudukan Penggugat secara ekonomi berada jauh di atas dari Pemohon (Economic Duress) sehingga dapat melakukan penekanan/paksaan. Dan sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 2356K/PDT/2008 tanggal 18 Februari 2009 disana disebutkan pernanjian jual beli yang dibuat dibawah</p>

48	<u>Pengadilan PN TARUTUNG Perdata</u> <b>Register : 16-06-2014 — Putus : 17-12-2014 — Upload : 24-08-2017</b> <u>Putusan PN TARUTUNG Nomor 26/PDT.G/2014/PN.Trt</u> Tanggal 17 Desember 2014 — <b>POSMAN SIMAMORA 30 — 22</b>	AJB
49	<u>Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata</u> <b>Putus : 18-12-2017 — Upload : 09-03-2018</b> <u>Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 745 PK/Pdt/2017</u> Tanggal 18 Desember 2017 — <b>LILIANA SETIAWAN DKK VS EDDY YUWONO DKK 170 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap</b>	AJB
50	<u>Pengadilan PN TANGERANG Perdata</u> <b>Register : 13-06-2019 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 13-06-2019</b> <u>Putusan PN TANGERANG Nomor 426/Pdt.Sus.KPPU/2018/PN Tng</u> Tanggal 13 Agustus 2018 — Penggugat: PT. ANGKASA PURA II PERSERO Tergugat: <b>KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KPPU 338 — 330</b>	AJB

6	Farihana Abdul	2018	Unfair Terms In A	Thus, it discussed the legal
---	----------------	------	-------------------	------------------------------

	Razak, Nurhidha Irawaty Kasmaruddin, Anuar Kassim		Tenancy Agreement Involving Off-Campus Students: A Legal Discussion, Volume: 4 Issues: 16 [September, 2019] pp.01-09 International Journal of Law, Government and Communication	effects of unfair terms in a tenancy agreement involving off-campus students and this study proposed three recommendation. The first is to educate students on the understanding of the clause in the tenancy agreement and the legal effect for breach of contract, the second is to educate the rental house owners on the importance of fairness clauses for both parties in a tenancy agreement and, thirdly, to recommend the university's non-resident unit under Students Affairs (HEP) to draw up a sample of win-win tenancy agreements as guidelines for both parties. Hopefully, this paper would contribute to the body of knowledge in the area of law of contract.
10	<a href="#">Cheong, May Fong</a> and Lee, Yin Harn	2022	Contracts resulting from threats and unfair exploitation: The position under Malaysian Contract Law  Studies in the Contract Laws of Asia ; volume 4 2022, Oxford University Press	<b>free consent is a vital element of a valid and binding contract under the Malaysian Contracts Act 1950 ('Contracts Act').</b> <sup>1</sup> Consistently with this, the Contracts Act recognizes a number of factors that have the effect of vitiating a party's free consent to a contract, <sup>2</sup> and sets out the legal consequences of these vitiating factors. <sup>3</sup> These vitiating factors may be broadly classified into those resulting from 'abuse or exploitation', such as coercion and undue influence, or those resulting from 'misinformation', such as fraud, misrepresentation, and mistake. <sup>4</sup> The vitiating factors

				of fraud, misrepresentation, and mistake have been discussed in the previous chapter. This chapter will focus on the vitiating factors falling within the first category.
--	--	--	--	---